

Manajemen Dana Bank Syariah



Dr. Iskandar, M.S.I.

MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta Pasal 1

Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan pidana Pasal 113

- (1) Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan secara komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

Dr. Iskandar, M.S.I.



MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

Penulis:

Dr. Iskandar, M.S.I.

ISBN:

978-623-09-3477-3

Desain Cover:

Tim Kreatif Az-Zahra Media Society

Cetakan Pertama:

Mei 2023

Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini
tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit.

PENERBIT:

AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

Anggota IKAPI No. 075/SUT/2023

Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Deli Serdang – Sumatera Utara 20371

Email: zahramedia.society@gmail.com

<http://azzahramedia.com>

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah Swt. yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw., keluarga, serta sahabat-sahabatnya yang senantiasa memberikan teladan dalam menjalankan ajaran Islam.

Secara umum manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktifitas *funding* untuk disalurkan kepada aktifitas *financing*, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Manajemen dana bank syariah sangat penting dilakukan diantaranya yaitu untuk mendapatkan profit yang optimal, penyediaan kas yang memadai, sebagai penyimpanan cadangan dan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Buku yang bersama Anda saat ini secara umum terdiri dari delapan bab utama yang di dalamnya terdapat sub bab yang mengurai tentang manajemen dana bank Syariah. Dimulai dari Filosofi Bank Syariah, Manajemen Modal Bank Syariah, Manajemen Dana Bank Syariah, Manajemen Likuiditas Bank Syariah, Manajemen Aktiva & Liabilitas Pada Bank Syariah, Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah, Manajemen Risiko pada Bank Syari'ah, hingga pada Analisis Laporan Keuangan, Efisiensi Produksi dan Kesehatan Bank Syari'ah.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pimpinan dan keluarga besar IAIN Lhokseumawe serta berbagai pihak

yang telah membantu memberikan dukungan moril sehingga buku ini dapat diterbitkan, utamanya kepada keluarga yang tidak pernah henti memberikan dukungan kepada penulis. Semoga buku ini dapat bermanfaat kepada berbagai pihak dan menjadi amal kebaikan bagi kita semua.

Lhokseumawe, 15 Mei 2023

Dr. Iskandar, M.S.I.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I FILOSOFI BANK SYARIAH | 1 |
| A. Pengertian Bank Syariah | 1 |
| B. Sejarah Bank Syariah | 1 |
| C. Dasar Hukum Bank Syariah..... | 5 |
| D. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah..... | 6 |
| E. Kegiatan Usaha UUS..... | 13 |
| F. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah..... | 16 |
| BAB II MANAJEMEN MODAL BANK SYARIAH | 19 |
| A. Pendahuluan..... | 19 |
| B. Manajemen Permodalan Bank Syari'ah..... | 20 |
| C. Fungsi Modal Bank | 21 |
| D. Sumber-Sumber Permodalan Bank | 23 |
| E. Penerapan CAR Untuk Perbankan Indonesia..... | 29 |
| F. Tata Cara Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum | 32 |
| G. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syari'ah..... | 38 |
| BAB III MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH | 41 |
| A. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Dana Bank..... | 41 |
| B. Komponen Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah..... | 45 |

| | |
|---|-----|
| BAB IV MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH | 55 |
| A. Pengertian Likuiditas Bank | 55 |
| B. Tujuan dan Fungsi Manajemen Likuiditas..... | 57 |
| C. Penentuan Kebutuhan Likuiditas | 57 |
| D. Pengelolaan Arus Kas | 60 |
| E. Problem Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah | 62 |
| F. Instrumen Likuiditas Bank Syariah Indonesia | 64 |
| | |
| BAB V MANAJEMEN AKTIVA & LIABILITAS | |
| PADA BANK SYARIAH | 75 |
| A. Pendahuluan..... | 75 |
| B. Mengenal Pos-pos Neraca Bank Syari'ah | 76 |
| C. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)..... | 87 |
| D. Manajemen Risiko Bank Syari'ah | 88 |
| | |
| BAB VI KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN | |
| PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA | |
| PRODUKTIF BAGI BANK SYARI'AH | 99 |
| A. Pendahuluan..... | 99 |
| B. Pengertian Dasar | 100 |
| C. Prinsip-Prinsip Dalam Aktiva Produktif | 104 |
| D. Tata Cara Penilaian | 104 |
| E. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif | |
| Bank Syari'ah..... | 118 |
| | |
| BAB VII MANAJEMEN RISIKO PADA | |
| BANK SYARIAH | 125 |
| A. Pengertian Manajemen Risiko | 125 |
| B. Profil Risiko Perbankan Syariah | 128 |
| C. Dasar Penerapan Manajemen Risiko | 153 |
| D. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah .. | 157 |
| E. Manajemen Risiko Pembiayaan | 160 |
| F. Identifikasi Risiko Pembiayaan | 170 |

| | |
|--|-----|
| G. Pengukuran Risiko Pembiayaan..... | 171 |
| H. Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan..... | 180 |
| I. Jaminan | 184 |

| | |
|---|------------|
| BAB VIII ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, EFESIENSI PRODUKSI DAN KESEHATAN BANK SYARI'AH | 187 |
| A. Pendahuluan..... | 187 |
| B. Analisis Laporan Keuangan Bank Syari'ah | 187 |
| C. Rasio-Rasio Keuangan Bank Syari'ah di Indonesia | 198 |
| D. Efisiensi Produksi Bank Syari'ah | 208 |
| E. Penilaian Kesehatan Bank Syari'ah..... | 212 |

DAFTAR PUSTAKA

BIOGRAFI PENULIS



BAB I

FILOSOFI BANK SYARIAH

A. Pengertian Bank Syariah

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sementara Bank Umum Syariah adalah bank yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran. Sedangkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran.

Unit usaha syariah atau UUS adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

B. Sejarah Bank Syariah

Semenanjung Arab pada khususnya dan timur tengah secara umum, selama berabad-abad telah memiliki tradisi kemitraan bisnis dan perdangangan yang cukup canggih

sejak masa pra Islam. Dalam sejarah, Rasulullah sendiri dikenal sebagai pedagang yang jujur dan sukses. Komunitas pedagang timur tengah khususnya Makkah mengikuti tradisi berdagang yang sudah maju. Makkah menempati jalur perdagangan ke “*syitak*” syam pada musim dingin dan ke syiya pada musim panas “*shail*”. Perjalanan ini mulanya dilakukan oleh Hasyim, kakek Nabi Muhammad bersama rombongan suku Quraisy. Perjalanan ini dilakukan untuk mendapatkan kebutuhan pangan bagi penduduk Makkah. Keuntungan yang diperoleh dari kegiatan perdagangan ini dibagi sama rata. Apa yang diperoleh si kaya, diperoleh dalam kadar yang sama dengan yang miskin.¹ Tradisi yang dipraktikkan Hasyim ini kemudian diadopsi oleh Islam. Praktek perdagangan seperti itu dalam Fiqh islam dinamakan dengan *musyarakah*.

Kontribusi Islam terbesar dalam masalah sosio-ekonomi adalah mengkodifikasikan, mensistematisasikan dan memformalisasikan praktik bisnis dan perdagangan tradisional ke bentuk sistem kontrak standar legal, yang disesuaikan dengan ajaran Islam. Tranformasi ini terjadi setelah melalui proses menghilangkan aspek-aspek dari radisi lama yang bertentangan dengan ajara Islam dan mempertahankan aspek-aspek yang sesuai dengan ajaran Islam. Seiring dengan pengaruh Islam yang luas sampai ke Eropa hingga ke Nusantara maka praktek dan kontrak Islam menjadi dikenal di belahan dunia.

Metode pembiayaan dengan berbagi risiko yang dikembangkan pedagang-pedangan mulim mengalir jauh tersebar ke seluruh Spayol, Mesir, Eropa, India dan Afrika. Teknik finansial “baru ini” saat itu juga disebarluaskan sampai

¹Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 15, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hal. 538.

ke Eurasia, Rusia, Cina, dan Asia Timur. Banyak pakar meyakini bahwa institusi *commenda* dan *maona*; dua instrumen pembiayaan yang populer di Eropa abad pertengahan bersal dari dunia Islam. *Commenda* sama dengan *mudharabah*, dan *maona* sama dengan *musyarakah* atau *mudharabah*, tergantung pada sifat aktifitas yang dilakukan masing-masing patner.²

Kekalahan Islam dalam dunia politik yang dimulai dengan runtuhnya kekhalifahan Umayyah Timur sampai hancurnya Bagdad sebagai pusat peradaban Islam terbesar saat itu telah memporak-porandakan sitem dan tananan politik dan ekonomi kaum muslim. Semua konsep ekonomi yang sudah berjalan berangsur-angsur surut mengikuti lesunya aktifitas ekonomi masyarakat muslim yang mulai terjajah. Meskipun demikian, sebagian konsep-konsep kemitraan dalam bisnis diadopsi oleh Eropa namun sebagian besarnya dibumihagiuskan dan sebagian kecil tersimpan dalam Geniza³ (gheneeza) di sinagog Kairo para ilmuwan menyebutnya sebagai “ harta karun”. Sejak saat itu geliat praktek ekonomi berbasis syariah berangsur-angsur hilang.

Sejak negara-negara Islam berangsur-angsur terlepas dari penjajahan Barat, baik idiologi, politik, sosial maupun ekonomi, maka negara-negara Islam mulai menggali kembali potensi yang dimiliki, baik sumber nilai maupun kekayaan.⁴ Konsep teoritis tentang perbankan syariah baru muncul pada tahun 1940-an. Pemikiran perbankan Islam bermula dari

²Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hal, 120.

³Geneza ini adalah catatan/arsip komunal dan relasi antara Yahudi dan Arab di masyarakat Islam Abad Pertengahan. Arsip ini ditulis pada masa *Fathimiyah* dan *Ayyubiyah* yang pada awalnya tersimpan di sebuah sinagog di Kairo.

⁴Abul A'la al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam al-Maudhudi*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu), hal. 11.

gagasan lembaga bank berdasarkan bagi hasil yang digagas oleh Anwar Qureshi, Naiem Shiddiq dan Muhammad Ahmad. Kemudian dilanjutkan oleh al-Maududi. Diawali dengan pendirian lembaga keuangan berlandaskan syariah di Mit Gharm Mesir pada tahun 1963. Setelah itu baru pada tahun 1980-an konsep keuangan islam berkembang dengan pesat.⁵

Mengapa bank syariah sangat diperlukan dan apa yang melatarbelakanginya?. Dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa ada empat alasan pokok mengapa lembaga keuangan syariah harus lahir:

1. Alasan Tauhid

Bagaimana cara hidup kita yang telah bersyahadat dengan *syahadatain*; mendeklarasikan diri semabagai muslim yang bertauhid sementara tata cara bermuamalah jauh dari nilai-nilai tauhid. Bukankan lebih dari dua pertiga hidup kita adalah muamalah. Oleh sebab itu bagaimana kita yang besar dengan nilai syariah lantas bermualah dengan cara non syariah.

2. Alasan Geografis

Kita hidup dengan kebudayaan dan peradaban timur; baik politik, sosial dan budaya. Lantas bagaimana sistem ekonomi dirancang dan dibangun dengan nilai-nilai Barat. Bagaimana logikanya pohon yang akarnya menghujam ke bumi kita tantas buahnya ke bumi yang lain. Lantas bagaiman akar dan batang mangga sementara ranting dan buanya adalah rambutan. Itu semua adalah bentuk perlawanan terhadap sunnatullah dan sunnatullah tidk pernah berubah dan berganti. Melawan sunnatullah berarti kita sedang mempersiapkan hidup dalam kesusahan.

⁵Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014), hal. 50.

3. Alasan Sejarah

Makna berperang merebut kemerdekaan dalam memerangi kolonialisme adalah demi kedaulatan politik, ekonomi dan pendidikan serta budaya. Apa kata dunia, bila kemudian dengan serta merta menjunjung tinggi nilai-nilai barat serta mengadopsi sistem ekonominya secara bulat-bulat yang jelas-jelas menjadi sumber perpecahan dalam masyarakat dan ketidakadilan sosial.

4. Alasan Ekonomi

Muslim di Indonesia adalah mayoritas, karenanya muslim di Indonesia memiliki peran penting dalam perekonomian nasional. Baik sebagai konsumen maupun produsen. Dua aktifitas ekonomi tersebut perlu didukung oleh lembaga keuangan. Karena itu lembaga keuangan yang berbasis pada nilai-nilai syariah diperlukan untuk menampung modal besar kaum muslimin dalam membangun ekonomi nasional. Bukankah perbankan sebagai tulang punggung perekonomian nasional.

C. Dasar Hukum Bank Syariah di Indonesia

Di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia tentunya memiliki andil besar dalam membentuk pranata sosial dan juga keuangan yang berdimensi kepada keyakinan. Bagi seorang muslim riba adalah sesuatu yang amat jelas keharamannya disebutkan dalam al-Qur'an. Karena itu kebutuhan terhadap bank tanpa riba dimana kegiatan ekonomi sangat bergantung padanya sangat dibutuhkan. Namun untuk mewujudkan keinginan itu dalam suatu negara seperti di Indonesia bukanlah perkara mudah, sebab jauh sebelum keinginan itu hadir segala tatanan; baik politik, pendidikan, hukum dan juga ekonomi telah dikuasai oleh

sistem barat akibat kolonialisme. Setelah Indonesia merdeka barulah tatanan bernegara diperbaiki dan disesuaikan menurut nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Namun pekerjaan itu tidaklah mudah dalam masyarakat yang majmuk dan homogen. Tarik menarik dan juga keterbatasan sumber daya manusia juga ikut memperlambat lahirnya tatanan perbankan yang bebas riba.

Terhadap keinginan adanya perbankan bebas riba dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah baru tertampung setelah 48 tahun kemerdekaan. Keinginan itu tertampung dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 sekalipun belum dengan tegas disebutkan tentang bank syariah, namun baru dengan istilah **“bagi hasil”**. Itu adalah peluang kali pertama bagi bangsa Indonesia untuk mengekspresikan bank tanpa bunga berbasis bagi hasil. Peluang yang lebih tegas diperoleh 6 tahun kemudian dengan disahkannya Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam Undang-Undang No. 10 ini secara lebih tegas disebutkan dengan bank dengan **“prinsip syariah”**. Berbagai lembaga perbankan maupun nonbank lahir dalam kurun waktu itu sebagai bentuk ekspresi dari keinginan bermuamalah secara islami. Akhirnya tanggal 16 Juni tahun 2008 lahirlah Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Dengan undang-undang tersebut, bank dan bank syariah yang telah didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 memperoleh dasar hukum yang khusus dan lebih kuat serta lebih tegas.

D. Fungsi dan Tujuan Bank Syariah

Sistem keuangan dan perbankan Syariah merupakan bentuk pelayanan keuangan halal yang diberikan kepada

komunitas muslim. Selain tujuan religius ini sistim keuangan islam juga diharapkan dapat memberi kontribusi yang layak untuk tercapainya tujuan sosio-ekonomi Nasional. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi, peluasan kesempatan kerja dan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, keadilan sosio-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan (modal) yang wajar. Stabilitas nilai uang dan mobilitas investasi dana (tabungan) untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan keuntungan kepada semua pihak yang terlibat (bagi hasil).

Sebagaimana yang sudah dijelaskan terdahulu tentang definisi bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan/kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, maka dari definisi itu dapat disimpulkan tiga fungsi utama bank dalam pembangunan ekonomi⁶, yaitu:

1. Bank sebagai lembaga yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan.
2. Bank sebagai lembaga yang menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit/pembiayaan.
3. Bank sebagai lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan peredaran uang.

Namun cita-cita dan tujuan dari sistem keuangan dan perbankan Islam jauh lebih luas dan komprehensif. Mervin dan Latifa merangkum sistem keuangan islam menjadi tiga tujuan:

⁶ Mudrajad Kuncoro Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002, hal. 68.

1. Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaruan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip islam;
2. Pemerataan distribusi modal kepada masyarakat untuk meningkatkan produktifitas ekonomi yang berdimensi pada;
3. Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi.⁷

Tentang tujuan umum ini tidak ada yang mempersoalkan. Namun ketika tujuan ini mulai “diterjemahkan” ke dalam struktur ideal sistem keuangan untuk mencapai semua tujuan itu terjadilah perbedaan-perbedaan. Setidaknya ada dua rancang bangun sistem keuangan Islam yang telah berjalan sampai sa’at ini⁸. Mazhab mainstream yang diwakili oleh Umar Chapra dan Muhammad Nejjatullah As-Shiddiq dan Mazhab “komersial”⁹ yang digagas oleh Abdul Halim Islamil dari Malaysia.

Mazhab maistrem menggagas bahwa untuk mencapai tujuan ideal sistem keuangan Islam dibutuhkan beberapa institusi yaitu; bank sentral, bank komersial, institusi keuangan non-bank, institusi kredit khusus, perusahaan asuransi deposito, dan perusahaan audit investasi. Mazhab ini dipandang tidak murni islami karena strukturnya banyak mengadopsi model konvensional, perbedaannya hanya pada fungsi, ruang lingkup dan tanggungjawab sosial pada setiap

⁷ Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip dan Prospek*, hal. 122

⁸ Sebetulnya ada tiga mazhab yang melatar belakangi diskursusu masalah sistim ekonomi islam yaitu, mazhab Baqr as-Shadr, Mazhab maitrem, Mazhab Timur Karan di Malaysia.

⁹ Sengaja dipakai tanda “ (petik) karena sebutan itu belum dipakai oleh umum, itu hanya istilah penulis yang belum baku dan tidak ditemukan penyebutan seperti itu pada literatur lain.

intitusi yang dirancang. Tiap-tiap institusi dianggap sebagai komponen penting dari suatu sistem integral yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. Sedangkan Mazhab yang digagas oleh Abdul Halim Ismail lebih cenderung pada pembagian tugas “kesejahteraan” lebih cermat. Ismail membuat sketsa sistem ekonomi islam ke dalam tiga sektor tanggung jawab yaitu *Pertama*, sektor *siyasi* (pemerintah); yang meliputi dana publik dan bank sentral. *Kedua*, *ijtima’i* (sektor sosial) yang bertanggung jawab atas administrasi pajak dan yang *Ketiga*, *tijari* (sektor komersial) yang meliputi semua aktifitas komersial swasta. Karena itu tugas sektor *tijari* adalah aktifitas usaha mencari keuntungan dengan halal tanpa diberi tugas untuk menjamin pengumpulan dan mendistribusi pajak karena tugas ini dilaksanakan oleh sektor *ijtimai* (sosial) dan juga tidak ada kewajiban pendistribusian pendapatan yang wajar, karena hal itu merupakan kewajiban sektor *siyasi* (pemerintah).

Tujuan dari lahirnya bank syariah selain untuk tersedianya lembaga keuangan bebas riba juga supaya tersedianya fasilitas keuangan dengan instrumen keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Selain itu kehadiran bank syariah dalam konteks ke-Indonesiaan adalah untuk meningkatkan pembangunan ekonomi nasional dan juga untuk pengembangan sosio-ekonomi negara. Karena itu menurut Chapra, perbankan syariah harus menyediakan instrumen pembiayaan yang berkeadilan dan equal untuk meningkatkan kesempatan kerja dan kesejahteraan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai islam. Usaha yang sungguh-sungguh harus dilakukan untuk memastikan bahwa pembiayaan yang disediakan bank syariah tidak akan meningkatkan konsentrasi kekayaan pada suatu kelompok atau golongan dan juga tidak akan meningkatkan konsumsi.

Tujuan dari pembiayaan perbankan syariah adalah agar pembiayaan *Mudharabah* dan *Syirkah* tersedia dalam jumlah yang cukup bagi sebanyak-banyaknya pengusaha.¹⁰ Ingat bahwa kehadiran bank syariah bukanlah untuk menciptakan peluang konsumsi akan tetapi kehadiran bank syariah adalah keniscayaan tersedianya modal yang cukup untuk pembiayaan produktif yang berdasarkan *mudharabah* dan *musyarakah* (bagi hasil), bukan *murabahah* yang digalakkan sekarang.

Mengenai Perbankan Syariah di Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008, Perbankan Syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Perbankan Syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan Prinsip Syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian. Penjelasan lebih lanjut terkait dengan prinsip kehati-hatian akan dijelaskan pada Bab Tiga tentang Mekanisme Pembiayaan Bank Syariah.

Bank Syariah terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

1. Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:
 - a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *akad wadiah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
 - b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan *aqad*

¹⁰ Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System* (London: The Islamic Foundation, 1985), hal. 173.

mudharabah atau *aqad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan *aqad mudharabah*, *aqad musyarakah*, atau *aqad* lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan *aqad musyarakah*, *aqad salam*, *aqad istisna'*, atau *aqad* lain yang tidak bertentangan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad *qadh* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada nasabah berdasarkan akad *ijarah muntahiya bittamlik* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- h. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas risiko sendiri surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
- j. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;

- l. Melakukan Penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu Akad yang berdasarkan Prinsip Syariah;
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;
- o. Melakukan fungsi sebagai Wali Amanat berdasarkan Akad *wakalah*;
- p. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan,
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain kegiatan di atas sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008, dalam pasal 20 Bank Umum syariah dapat pula melakukan kegiatan:

- a. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada Bank Umum Syariah atau lembaga keuangan yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah;
- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;

- d. Bertindak sebagai pendiri dan pengurus dana pensiun berdasarkan Prinsip Syariah;
- e. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
- f. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
- g. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang;
- h. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka panjang berdasarkan Prinsip Syariah, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar modal; dan
- i. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

E. Kegiatan Usaha UUS

Dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 21 Tahun 2008, kegiatan usaha Unit Usaha Syariah meliputi:

- 1. Menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
- 2. Menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

3. Menyalurkan Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah*, Akad *musyarakah*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
4. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, Akad *salam*, Akad *istishna'*, atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
5. Menyalurkan Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
6. Menyalurkan Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad *ijarah* dan/atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
7. Melakukan pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
8. Melakukan usaha kartu debit dan/atau kartu pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah;
9. Membeli dan menjual surat berharga pihak ketiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan Prinsip Syariah, antara lain, seperti Akad *ijarah*, *musyarakah*, *mudharabah*, *murabahah*, *kafalah*, atau *hawalah*;
10. Membeli surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan/atau Bank Indonesia;
11. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antarpihak ketiga berdasarkan Prinsip Syariah;
12. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah;
13. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah berdasarkan Prinsip Syariah;

14. Memberikan fasilitas *letter of credit* atau bank garansi berdasarkan Prinsip Syariah; dan
15. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2), UUS dapat pula melakukan kegiatan usaha yang meliputi:

1. Melakukan kegiatan valuta asing berdasarkan Prinsip Syariah;
2. Melakukan kegiatan dalam pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya;
4. Menyelenggarakan kegiatan atau produk bank yang berdasarkan Prinsip Syariah dengan menggunakan sarana elektronik;
5. Menerbitkan, menawarkan, dan memperdagangkan surat berharga jangka pendek berdasarkan Prinsip Syariah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui pasar uang; dan
6. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Umum Syariah lainnya yang berdasarkan Prinsip Syariah.

Kegiatan sebagaimana dimaksud di atas baik kegiatan usahakan Bank Umum Syariah ataupun Unit Usaha Syariah

wajib memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. Kegiatan Usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

Kegiatan usaha Bank Pembiayaan Rakyat Syariah meliputi:

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk:
 - a. Simpanan berupa Tabungan atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah; dan
 - b. Investasi berupa Deposito atau Tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad *mudharabah* atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

2. Menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk:
 - a. Pembiayaan bagi hasil berdasarkan Akad *mudharabah* atau *musyarakah*;
 - b. Pembiayaan berdasarkan Akad *murabahah*, *salam*, atau *istishna'*;
 - c. Pembiayaan berdasarkan Akad *qardh*;
 - d. Pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak kepada Nasabah berdasarkan Akad ijarah atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*; dan
 - e. pengambilalihan utang berdasarkan Akad *hawalah*;

3. Menempatkan dana pada Bank Syariah lain dalam bentuk titipan berdasarkan Akad *wadi'ah* atau Investasi berdasarkan Akad *mudharabah* dan/atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;

4. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan Nasabah melalui rekening Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang ada di Bank Umum Syariah, Bank Umum Konvensional, dan UUS; dan
5. Menyediakan produk atau melakukan kegiatan usaha Bank Syariah lainnya yang sesuai dengan Prinsip Syariah berdasarkan persetujuan Bank Indonesia.

Dalam hal penyaluran dana Bank Syariah dan/atau UUS harus mempunyai keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, sebelum Bank Syariah dan/atau UUS menyalurkan dana kepada Nasabah Penerima Fasilitas.

Untuk memperoleh keyakinan atas kemauan dan kemampuan calon Nasabah Penerima Fasilitas untuk melunasi seluruh kewajiban pada waktunya, Bank Syariah dan/atau UUS wajib melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, Agunan, dan prospek usaha dari calon Nasabah Penerima Fasilitas.



BAB II

MANAJEMEN MODAL BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Bank Syari'ah merupakan lembaga keuangan syari'ah, yang berorientasi pada laba (*profit*). Laba bukan hanya untuk kepentingan pemilik atau pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha Bank Syari'ah. Laba Bank Syari'ah terutama diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Untuk dapat memperoleh hasil yang optimal, Bank Syari'ah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efisien dan efektif, baik atas dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (Dana Pihak Ketiga), serta dana modal pemilik/pendiri Bank Syari'ah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut.

Di dalam bab ini akan diuraikan pola dalam manajemen dana bank syari'ah. Ada beberapa perbedaan pola manajemen dana antara bank konvensional dengan bank syari'ah. Perbedaan tersebut dapat ditemukan dalam uraian-uraian topik bab ini. Bab ini ditulis dengan harapan, mampu memberikan rambu-rambu dalam manajemen dana bank syari'ah secara baik. Minimal dapat memenuhi tingkat likuiditas, rentabilitas dan solvabilitas yang baik.

Topik-topik yang dibahas dalam bab ini meliputi: manajemen permodalan bank syari'ah, fungsi modal bank;

sumber-sumber permodalan bank; sumber permodalan bank syari'ah; kecukupan modal bank syari'ah; penerapan CAR untuk perbankan di Indonesia; aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR) bank syari'ah; kualitas aktiva produktif (KAP).

B. Manajemen Permodalan Bank Syariah

Bank pada umumnya dan bank syari'ah pada khususnya adalah lembaga yang didirikan dengan orientasi laba.¹ Untuk mendirikan lembaga demikian ini perlu didukung dengan aspek permodalan yang kuat. Kekuatan aspek permodalan ini dimungkinkan terbangunnya kondisi bank yang dipercaya oleh masyarakat. Sebagaimana diketahui bersama, bank adalah lembaga kepercayaan. Sehubungan dengan persoalan kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut, maka manajemen bank harus menggunakan semua perangkat operasionalnya untuk mampu menjaga kepercayaan masyarakat itu. Salah satu perangkat yang sangat strategic dalam menopang kepercayaan itu adalah permodalan yang cukup memadai. Modal merupakan faktor yang amat penting bagi perkembangan dan kemajuan bank sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat. Setiap penciptaan aktiva, di samping berpotensi menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan terjadinya resiko. Oleh karena itu modal juga harus dapat digunakan untuk menjaga kemungkinan terjadinya resiko kerugian atas investasi pada aktiva, terutama yang berasal dari dana-dana pihak ketiga atau masyarakat. Peningkatan peran aktiva sebagai penghasil keuntungan harus secara simultan dibarengi dengan pertimbangan resiko yang mungkin timbul

¹Namun dalam kaitan dengan bank syari'ah, ada yang mengatakan bahwa bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang didirikan untuk mendapatkan ridha dari Allah dan kebahagiaan hidup di akhirat.

guna melindungi kepentingan para pemilik dana.

Menurut Zainul Arifin secara tradisional, modal didefinisikan sebagai sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam suatu perusahaan.² Berdasarkan nilai buku, modal didefinisikan sebagai kekayaan bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*).³ Pada suatu bank, sumber perolehan modal bank dapat diperoleh dari beberapa sumber. Pada awal pendirian, modal bank diperoleh dari para pendiri dan para pemegang saham. Pemegang saham menempatkan modalnya pada bank dengan harapan memperoleh hasil keuntungan di masa yang akan datang.

Sumber modal dari pemegang saham tersebut juga berpengaruh pada posisinya di dalam neraca. Di dalam neraca, sumber modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Rekening modal berasal dari setoran para pemegang saham, sedangkan rekening cadangan adalah berasal dari bagian keuntungan yang tidak dibagikan kepada pemegang saham, yang digunakan untuk keperluan tertentu, misalnya untuk perluasan usaha dan untuk menjaga likuiditas karena adanya kredit-kredit yang diragukan atau menjurus kepada macet.

C. Fungsi Modal Bank

Bank sebagai unit bisnis membutuhkan darah bisnis, yaitu berbentuk modal. Dengan kata lain, modal bank adalah aspek penting bagi suatu unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank, salah satunya sangat dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya.

²Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta : Alfabeta, 2002, h. 157.

³*Ibid*

Menurut Johnson and Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi.⁴ Lebih lanjut mereka menjelaskan sebagai berikut:

Pertama, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. Dalam fungsi ini modal memberikan perlindungan terhadap kegagalan atau kerugian bank dan perlindungan terhadap kepentingan para deposan.

Kedua, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. Hal ini adalah merupakan pertimbangan operasional bagi bank sentral, sebagai regulator, untuk membatasi jumlah pemberian kredit kepada setiap individu nasabah bank. Melalui pembatasan ini bank sentral memaksa bank untuk melakukan diversifikasi kredit mereka agar dapat melindungi diri terhadap kegagalan kredit dari satu individu debitur.

Ketiga, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif untuk menghasilkan keuntungan. Tingkat keuntungan bagi para investor diperkirakan dengan membandingkan keuntungan bersih dengan ekuitas. Para partisipan pasar membandingkan *return on investment* di antara bank-bank yang ada.

Sementara itu, Brenton C. Leavitt, staf Dewan Gubernur Bank Sentral Amerika, dalam kaitannya dengan fungsi dari modal bank, menekankan ada empat hal yaitu :⁵

1. Untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan, pada saat bank dalam keadaan *insolvahe* dan likuidasi.
2. Untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat bahwa bank dapat

⁴ Frank P. Johnson dan Richard D Johnson, *Commercial Bank Management*, New York : The Dryden Press, 1985, h. 331-332.

⁵ George H. Hempel, Alan B. Coleman dan Donal G. Simonson, *Bank Management, Text and Case*, New York : John Wiley & Sons, 1986, h. 168-169.

terns beroperasi.

3. Untuk memperoleh saran fisik dan kebutuhan dasar lainnya yang diperlukan untuk menawarkan pelayanan bank.
4. Sebagai alai pelaksanaan peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat.

Melihat fungsi modal pada suatu bank yang disampaikan di atas menunjukkan, bahwa kedudukan modal merupakan hal penting yang harus dipenuhi terutama oleh pendiri bank dan para manajemen bank selama beroperasinya bank tersebut.

D. Sumber-sumber Permodalan Bank

Sebagaimana disinggung di atas, untuk mendapatkan modal bank dapat diperoleh dari berbagai sumber. Modal bank menurut George H Hempel, dkk. dibagi dalam tiga bentuk utama yaitu *pinjaman subordinasi, saham preferen dan saham biasa*.⁶ Beberapa jenis pinjaman subordinasi dan saham preferen dapat dikonversikan menjadi saham biasa, dan saham biasa dapat dikembangkan, baik secara eksternal maupun internal.

Menurut Hempel sumber-sumber tersebut dijelaskan sebagai berikut: Pinjaman Subordinasi terdiri dari semua bentuk kewajiban berbunga yang dibayar kembali dalam jumlah yang pasti (*fixed*) dalam jangka waktu tertentu. Bentuk pinjaman subordinasi bervariasi dari *Capital Notes* sampai *debenture* dengan jangka waktu yang lebih panjang. Surat hutang dalam jumlah kecil dapat diterbitkan dan dijual langsung kepada nasabah bank. *Capital Notes* lain dan beberapa *debenture* kecil dapat diterbitkan dan dijual kepada

⁶*Ibid.*, h. 156

bank koresponden. *Debenture* dalam jumlah besar dengan jangka waktu yang lebih panjang ditempatkan secara private atau dapat dijual melalui *investment bank* kepada masyarakat (lembaga keuangan seperti Asuransi, dan Dana Pensiun).⁷

Pertanyaan yang muncul berkenaan dengan persoalan modal adalah bagaimana menentukan sumber-sumber modal bank tersebut dilakukan secara tepat? Penentuan sumber-sumber permodalan bank yang tepat adalah didasarkan atas beberapa fungsi penting yang dapat diperani oleh modal bank.⁸ Misalnya, bila modal harus berfungsi menyediakan proteksi terhadap kegagalan bank, maka sumber yang paling tepat adalah modal ekuitas (*equity capital*). Modal ekuitas merupakan penyangga untuk menyerap kerugian dan kecukupan penyangga itu adalah kritikal bagi solvabilitas bank. Oleh karena itu bila kerugian bank melebihi *net worth* maka likuidasi harus terjadi. Bila modal itu disediakan untuk memberikan proteksi terhadap kepentingan para. deposan, maka pinjaman subordinasi dan *debentures* juga berfungsi seperti *equity capital*. Bila kerugian melebihi modal ekuitas maka bank harus dilikuidasi, tetapi dana yang dipasok oleh pemberi modal pinjaman dan pemilik *debentures* harus menjadi penyangga untuk melindungi 4 kepentingan para deposan. Jadi modal pinjaman tidak secara langsung melindungi kegagalan atau kerugian bank.

1. Sumber Permodalan Bank Syari'ah

Sumber-sumber modal yang diuraikan di atas adalah konsep teori permodalan pada bank konvensional. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah sumber-sumber permodalan untuk bank syari'ah – yang sekarang menjadi

⁷ *Ibid.*

⁸ Frank P. Johnson, *Loc.cit.*

kajian buku ini – sama perlakuannya atau pengkategorianya? Untuk menjawab permasalahan ini Antonio menjelaskan sebagai berikut: dalam pandangan syari'ah, modal pinjaman (*subordinated loan*) itu termasuk dalam kategori *qard*, yaitu pinjaman harta yang dapat diminta kembali. Dalam literatur fiqh *Salaf Ash Shalih*, *qard* dikategorikan dalam *aqad tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial.⁹

Dalam kaidah Islam, pemberi pinjaman tidak boleh meminta imbalan atas pemberian pinjaman tersebut, karena setiap pemberian pinjaman yang disertai dengan permintaan imbalan termasuk kategori *riba*.¹⁰ Penerima pinjaman wajib menjamin pengembalian pinjaman tersebut pada saat jatuh tempo. Oleh karena itu *qard* mempunyai derajat preferensi yang tinggi, setara dengan kewajiban atau hutang lainnya. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka tidak beralasan bagi *qard* untuk ikut menanggung resiko atau memberikan proteksi terhadap kegagalan atau kerugian bank ataupun memberikan proteksi terhadap kepentingan deposan. Dengan demikian pinjaman subordinasi tidak dapat dipertimbangkan untuk diperhitungkan sebagai modal bagi bank syari'ah.

Sumber utama modal bank syari'ah adalah modal inti (*core capital*) dan kuasi ekuitas. Modal inti adalah modal yang berasal dari para pemilik bank, yang terdiri dari modal yang disetor oleh para pemegang saham, cadangan dan laba ditahan. Sedangkan kuasi ekuitas adalah dana-dana yang tercatat dalam rekening-rekening bagi hasil (*mudharabah*). Modal inti inilah yang berfungsi sebagai

⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta Diterbitkan atas kerja sama BI dan Tazkia Institute, 1999, h. 223.

¹⁰Lihat pembahasan masalah riba di dalam bab sebelumnya.

penyangga dan penyerap kegagalan atau kerugian bank dan melindungi kepentingan para pemegang rekening titipan (*wadi'ah*) atau pinjaman (*qard*), terutama atas aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan dana-dana *wadi'ah* atau *qard*.

Dana-dana rekening bagi hasil (*mudharabah*), sebenarnya juga dapat dikategorikan sebagai modal, inilah yang biasanya disebut dengan kuasi ekuitas. Namun demikian rekening ini hanya dapat menanggung resiko atas aktiva yang dibiayai oleh dana dari rekening bagi hasil itu sendiri. Selain itu, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kalalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*.

Modal merupakan bagian dari dana yang dapat digunakan bank dalam aktivitas kesehariannya. Hal penting berkaitan dengan masalah dana adalah bagaimana melakukan aktivitas manajemen dana. Manajemen dana adalah proses pengelolaan, penghimpunan dan pengalokasian dana masyarakat serta dana modal untuk mendapatkan tujuan Bank Syari'ah secara efektif dan efisien.¹¹

2. Kecukupan Modal Bank Syari'ah

Sebagaimana disinggung pada sub sebelumnya, masalah kecukupan modal merupakan hal penting dalam bisnis perbankan. Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menunjukkan indikator sebagai bank yang sehat. Sebab kecukupan modal bank menunjukkan

¹¹Uraian lebih lengkap masalah manajemen dana dibahas pada bab XII.

keadannya yang dinyatakan dengan suatu ratio tertentu yang disebut ratio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio* (CAR). Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan cara:¹²

- a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga.
- b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga

Dilihat dari sudut perlindungan kepentingan para deposan, perbandingan antara modal dengan pos-pos pasiva merupakan petunjuk tentang tingkat keamanan simpanan masyarakat pada bank. Perhitungannya merupakan ratio modal dikaitkan dengan simpanan pihak ketiga (giro, deposito dan tabungan) sebagai berikut:

$$\frac{\text{Modal dan Cadangan}}{\text{Giro + Deposito + Tabungan}} = 10\%$$

Dari perhitungan tersebut diketahui bahwa ratio modal atas simpanan cukup dengan 10% dan dengan ratio itu permodalan bank dianggap sehat. Ratio antara modal dan simpanan masyarakat harus dipadukan dengan memperhitungkan aktiva yang mengandung resiko. Oleh karena itu modal harus dilengkapi oleh berbagai cadangan sebagai penyangga modal, sehingga secara umum modal bank terdiri dari modal inti dan modal pelengkap.

¹²Zainul Arifin, *Loc. Cit.*

b. Membandingkan modal dengan aktiva berisiko.

Ukuran kedua inilah yang dewasa ini menjadi kesepakatan BIS (*Bank for International Settlements*) yaitu organisasi bank sentral dari negara-negara maju yang disponsori oleh Amerika Serikat, Kanada, negara-negara Eropa Barat dan Jepang. Kesepakatan tentang ketentuan permodalan itu dicapai pada tahun 1988, dengan menetapkan CAR, yaitu ratio minimum yang mendasarkan kepada perbandingan antara modal dengan aktiva berisiko.

Kesepakatan ini dilatar-belakangi oleh hasil pengamatan para ahli perbankan negara-negara maju, termasuk para pakar IMF dan World Bank, tentang adanya ketimpangan struktur dan sistem perbankan internasional. Hal ini didukung oleh beberapa indikasi sebagai berikut:

- 1) Krisis pinjaman negara-negara Amerika Latin telah mengganggu kelancaran arus peredaran uang internasional.
- 2) Persaingan yang dianggap *unfair* antara bank-bank Jepang dengan bank-bank Amerika dan Eropa di Pasar Uang Internasional. Bank-bank Jepang memberikan pinjaman amat lunak (bunga rendah) karena ketentuan CAR di negara itu amat lunak, yaitu antara 2 sampai 3 persen saja.
- 3) Terganggunya situasi pinjaman internasional yang berakibat terganggunya perdagangan internasional.

Berdasarkan indikasi-indikasi itu lalu BIS menetapkan ketentuan perhitungan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang harus diikuti oleh bank-bank di seluruh dunia sebagai aturan main dalam kompetisi

yang fair di pasar keuangan global, yaitu ratio minimum 8% permodalan terhadap aktiva berisiko.¹³

E. Penerapan CAR untuk Perbankan Indonesia¹⁴

Baik bank nasional maupun internasional harus memenuhi rasio kecukupan modalnya (*Capital Adequacy Ratio*). Sebagaimana disinggung sebelumnya, CAR merupakan aspek penting bagi dunia perbankan. Sehubungan dengan hal ini, maka sub bab ini akan dibicarakan aspek-aspek penting bagi perbankan Indonesia, yaitu:

1. Pengertian Modal

Sebagaimana disinggung sebelumnya, modal bank dibagi ke dalam modal inti dan modal pelengkap. Modal inti (tier 1) terdiri dari:

- a. Modal Setor, yaitu modal yang disetor secara efektif oleh pemilik. Bagi Bank milik koperasi modal setor terdiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib para anggotanya.
- b. Agio saham, yaitu selisih lebih dari harga saham dengan nilai nominal saham.
- c. Modal sumbangan, yaitu modal yang diperoleh kembali dari sumbangan saham, termasuk selisih nilai yang tercatat dengan harga (apabila saham tersebut dijual).
- d. Cadangan Umum, yaitu cadangan yang dibentuk dari penyisihan laba yang ditahan dengan persetujuan RUPS.
- e. Cadangan tujuan, yaitu bagian laba setelah pajak yang disisihkan untuk tujuan tertentu atas persetujuan RUPS.

¹³ Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank, Menghadapi Tahun 2000*, Jakarta penerbit Rineka Cipta, 1994, h. 131-132,

¹⁴ Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/ 1 /BPPP tanggal 29 Mei 1993.

- f. Laba ditahan, yaitu saldo laba bersih setelah pajak yang oleh RUPS diputuskan untuk tidak dibagikan
- g. Laba tahun lalu, yaitu laba bersih tahun lalu setelah pajak, yang belum ditetapkan penggunaannya oleh RUPS. Jumlah laba tahun lalu hanya diperhitungkan sebesar 50 % sebagai modal inti. Bila tahun lalu rugi harus dikurangkan terhadap modal inti
- h. Laba tahun berjalan, yaitu laba sebelum pajak yang diperoleh dalam tahun berjalan.
 - 1) Laba ini diperhitungkan hanya 50% sebagai modal inti.
 - 2) Bila tahun berjalan rugi, harus dikurangkan terhadap modal inti.
- i. Bagian kekayaan bersih anak perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan, yaitu modal inti anak perusahaan setelah dikompensasikan dengan penyertaan bank pada anak perusahaan tersebut.

Bila dalam pembukuan bank terdapat *goodwill*, maka jumlah modal inti harus dikurangkan dengan nilai *goodwill* tersebut. Bank syariah dapat mengikuti sepenuhnya pengkategorian unsur-unsur tersebut di atas sebagai modal inti, karena tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Modal pelengkap (tier 2)

Modal pelengkap terdiri atas cadangan-cadangan yang dibentuk bukan dari laba setelah pajak serta pinjaman yang sifatnya dipersamakan dengan modal. Secara terinci modal pelengkap dapat berupa:

- a. Cadangan revaluasi aktiva tetap
- b. Cadangan penghapusan aktiva yang diklasifikasikan

- c. Modal pinjaman yang mempunyai ciri-ciri:
- 1) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan dan dipersamakan dengan modal dan telah dibayar penuh
 - 2) Tidak dapat dilunasi atas inisiatif pemilik, tanpa persetujuan BI
 - 3) Mempunyai kedudukan yang sama dengan modal dalam hal memikul kerugian bank
 - 4) Pembayaran bunga dapat ditanggguhkan bila bank dalam keadaan rugi
 - 5) Pinjaman subordinasi yang memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Ada perjanjian tertulis antara pemberi pinjaman dengan bank
 - b) Mendapat persetujuan dari BI
 - c) Tidak dijamin oleh bank yang bersangkutan
 - d) Minimal berjangka waktu 5 tahun
 - e) Pelunasan pinjaman harus dengan persetujuan BI
 - f) Hak tagih dalam hal terjadi likuidasi berlaku paling akhir (kedudukannya sama dengan modal)

Modal pelengkap ini hanya dapat diperhitungkan sebagai modal setinggitingginya 100 % dari jumlah modal inti. Khusus menyangkut modal pinjaman dan pinjaman subordinasi, bank syari'ah tidak dapat mengkategorikannya sebagai modal, karena sebagaimana diuraikan di atas, pinjaman harus tunduk pada prinsip *qard* dan *qurd* tidak boleh diberikan syarat-syarat seperti ciri-ciri atau syarat-syarat yang diharuskan dalam ketentuan tersebut.

F. Tata-cara Perhitungan Kebutuhan Modal Minimum

Perhitungan kebutuhan modal didasarkan pada aktiva tertimbang menurut risiko (ATMR). Yang dimaksud dengan aktiva dalam perhitungan ini mencakup baik aktiva yang tercantum dalam neraca maupun aktiva yang bersifat administratif sebagaimana tercermin dalam kewajiban yang masih bersifat kontingen dan atau komitmen yang disediakan bagi pihak ketiga. Terhadap masing-masing jenis aktiva tersebut ditetapkan bobot risiko yang besarnya didasarkan pada kadar risiko yang terkandung dalam aktiva itu sendiri atau yang didasarkan atas penggolongan nasabah, penjamin atau sifat barang jaminan. Berdasarkan prinsip tersebut di atas, maka rincian bobot risiko dan ATMR untuk semua aktiva adalah seperti contoh formulir perhitungan penyediaan modal minimum sebagai berikut:

Tabel 1.
Contoh Formulir Perhitungan Penyediaan Modal Minimum

| KETERANGAN | NOMINAL | BOBOT RISIKO (%) | ATMR |
|--|---------|------------------------|------|
| I. AKTIVA TERTIMBANG MENURUT RISIKO (ATMR) | | | |
| I. AKTIVA NERACA (rupiah dan valas) | | | |
| 1.1. Kas | xxx | 0 | 0 |
| 1.2. Emas dan mata uang emas | xxx | 0 | 0 |
| 1.3. Giro pada Bank Indonesia | xxx | 0 | 0 |
| 1.4. Tagihan pada bank lain | xxx | 0 | 0 |
| a. pada bank sentral negara | xxx | 20 | xxx |
| b. pada bank lain | xxx | 0 | 0 |
| c. pada bank lain yang dijamin oleh pemerintah pusat atau bank sentral | xxx | 0 | 0 |
| 1.5. Surat berharga yang dimiliki | xxx | 0 | 0 |
| a. SBI | xxx | 0 | 0 |
| b. <i>Treasury bill</i> negara lain | | | |

| | | | |
|---|-----|-----|-----|
| c. Sertifikat bank sentral negara lain | xxx | 0 | 0 |
| d. SBPU | | | |
| - Yang diterbitkan atau dijamin oleh Bank sentral dan pemerintah Pusat | xxx | 0 | 0 |
| - yang diterbitkan dan dijamin dengan uang kas, uang kertas acing, emas, Serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang bersangkutan. Sebesar nilai jaminan tersebut. | xxx | 20 | xxx |
| - yang diterbitkan atau dijamin oleh bank lain, pemerintah daerah, lembaga non departemen di Indonesia, dan bank pembangunan multilateral. | xxx | 50 | xxx |
| - yang diterbitkan atau dijamin oleh BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | xxx | 100 | xxx |
| - yang diterbitkan atau dijamin oleh pihak swasta lainnya. | xxx | 20 | xxx |
| | xxx | 50 | xxx |
| | xxx | 100 | xxx |
| e. Sahara dan Obligasi | | | |
| - yang diterbitkan oleh bank lain | | | |
| - yang diterbitkan oleh Bt J MN dan pemerintah milik pemerintah pusat negara lain | | | |
| - yang diterbitkan oleh pihak swasta lainnya | | | |
| 1.6. a. Kredit yang diberikan kepada atau dijamin oleh: | xxx | 0 | 0 |
| - bank sentral | xxx | 0 | 0 |
| - pemerintah pusat | | | |
| - uang kas, uang kertas | | | |

| | | | | |
|------|---|-----|------|-----|
| | asing, emas, mata uang emas, sertagiro, deposito dan tabungan pada bank ybs sebesar nilai dari jaminan tersebut | xxx | 0 | 0 |
| | - bank lain, pemda, lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral | xxx | 20 | xxx |
| | - BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | xxx | 50 | xxx |
| | - Pihak-pihak lainnya | xxx | 1000 | xxx |
| | b. KPR yang dijamin oleh hipotek pertama dengan tujuan untuk dihuni | | | |
| 1.7 | Penyertaan | xxx | 50 | xxx |
| 1.8 | Aktiva tetap dan inventaris (nilai buku) | xxx | 100 | xxx |
| 1.9 | Antar kantor aktiva (netto) | xxx | 100 | xxx |
| 1.10 | Rupa-rupa aktiva | xxx | 100 | xxx |
| 1.11 | Jumlah ATMR aktiva neraca | xxx | 100 | xxx |
| 2. | REKENING ADMINISTRATIF (rupiah dan valas) | | | |
| 2.1. | a. Fasilitas kredit yang belum dipergunakan yang disediakan sampai dengan akhir tahun takwim berjalan yang disediakan bagi atau dijamin oleh/dengan, atau dijamin surat berharga yang diterbitkan oleh: | | | |
| | - Bank sentral | xxx | 0 | 0 |
| | - Pemerintah pusat | xxx | 0 | 0 |
| | - Uang kas, uang kertas asing, emas, mata uang emas, serta giro, deposito dan tabungan pada bank yang | xxx | 0 | 0 |

| | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|
| | bersangkutan sebesar nilai dari jaminan tersebut. | xxx | 10 | xxx |
| | - Bank lain, pemda, | xxx | 25 | xxx |
| | lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral | xxx | 50 | xxx |
| | - BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | | | |
| | - Pihak-pihak lainnya | | | |
| 2.1. | b. Yang disediakan dalam rangka KPR yang dijamin hipotik pertama dengan tujuan untuk dihuni. | xxx | 25 | xxx |
| 2.2. | Jaminan Bank | | | |
| | a. Dalam rangka pemberian kredit termasuk standby L/C dan risk sharing serta <i>endosement</i> atau <i>oval</i> atas surat-surat berharga yang diberikan atas permintaan: | xxx | 0 | 0 |
| | - Bank sentral dan pemerintah pusat | | | |
| | - Bank lain, pemda, lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral | xxx | 20 | xxx |
| | - BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | xxx | 50 | xxx |
| | - Pihak-pihak lainnya | xxx | 100 | xxx |
| | b. Bukan dalam rangka pemberian kredit, seperti <i>bid bonds</i> , <i>performance bonds</i> , dan <i>advance payment bonds</i> , yang berikan atas permintaan : | | | |
| | - Bank sentral dan pemerintah pusat | xxx | 0 | 0 |
| | - Bank lain, pemda, | | | |

Manajemen Modal Bank Syariah – Iskandar

| | | | | |
|------|--|-----|-----|--------------|
| | lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral | xxx | 10 | xxx |
| | - BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | xxx | 25 | xxx |
| | - Pihak-pihak lainnya | xxx | 50 | xxx |
| c. | L/C yang masih berlaku (tidak termasuk standby L/C) yang diberikan atas permintaan: | | | |
| | - Bank sentral dan pemerintah pusat | xxx | 0 | 0 |
| | - Bank lain, pemda, lembaga non departemen di Indonesia, bank pembangunan multilateral | xxx | 4 | xxx |
| | - BUMN dan perusahaan milik pemerintah pusat negara lain | xxx | 10 | xxx |
| | - Pihak-pihak lainnya | xxx | 20 | xxx |
| 2.3. | Kewajiban membeli kembali aktiva bank dengan syarat <i>repurchase agreement</i> | xxx | 100 | xxx |
| 2.4. | Posisi netto kontrak berjangka valuta asing dan <i>swap</i> bunga (<i>forward exchange contract and interest rate swap contract</i>) | xxx | 4 | xxx ===== |
| 2.5. | Jumlah ATMR rekening administratif | | | |
| 3. | JUMLAH ATMR (1.1.11 + 2.2.5) | | | |

| KETERANGAN | JUMLAH SETIAP KOMPONEN | JUMLAH |
|--------------------------------------|------------------------------|--------|
| II. MODAL | | |
| 1. Modal Inti | | |
| 1.1. Modal Disetor | xxx | |
| 1.2. Agio Saham | xxx | |
| 1.3. Cadangan Umum | xxx | |
| 1.4. Cadangan Tujuan | xxx | |
| 1.5. Laba Ditahan | xxx | |
| 1.6. Laba Tahun-tahun Lalu | xxx | |
| (50%) | xxx | |
| 1.7. Rugi Tahun-tahun Lalu | xxx | |
| (100%) -/- | xxx | |
| 1.8. Laba Tahun Berjalan (50%) | | |
| 1.9. Rugi Tahun Berjalan (100%) | | |
| 1.10. Bagian kekayaan bersih anak | xxx | |
| perusahaan yang laporan | xxx | |
| keuangannya | xxx | |
| dikonsolidasikan | xxx | |
| 1.11. Sub Total | ===== | |
| 1.12. Good Will -/- | | |
| 1.13. Jumlah Modal Inti | xxx | |
| 2. Modal Pelengkap | xxx | |
| 2.1. Cadangan revaluasi aktiva tetap | xxx | |
| 2.2. Cadangan penghapusan aktiva | | |
| yang diklasifikasikan (1,25% | xxx | |
| ATMR) | xxx | |
| 2.3. Modal kuasi | | |
| 2.4. Pinjaman subordinasi (maksimal | xxx | |
| 50% dari modal inti) | | |
| 2.5. Jumlah modal pelengkap | xxx | xxxx |
| 2.6. Jumlah modal pelengkap yang | | |
| diperhitungkan (maksimal 100% | | xxx |
| dari modal inti) | | |
| 3. Jumlah modal (1.13 + 2.6) | | |

| | | | |
|------|---|--|-----|
| III. | Modal minimum ($8\% \times 1.3$) | | xxx |
| IV. | Kelebihan atau kekurangan modal (II.3 – III) | | xx% |
| V. | Ratio Modal (II.3 : 1.3) | | |

Sumber : Zainul Arifin, Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah, Jakarta: Alfabeta, 2002, h. 167-170

ATMR aktiva neraca diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal items neraca tersebut dengan bobot risiko. Misalnya kredit pemilikan rumah (KPR) sebesar Rp. 1 milyar dengan bobot risiko 50% maka ATMR adalah Rp. 500 juta. ATMR aktiva administratif diperoleh dengan cara mengalikan nilai nominal dengan bobot risiko aktiva administratif tersebut. Misalnya Jaminan bank yang diberikan atas permintaan Pemda sebesar Rp.1 milyar dengan bobot risiko 20% maka ATMR adalah Rp.200 juta. Setelah angka ATMR diperoleh maka kebutuhan modal minimum atau CAR bank paling sedikit adalah 8 % dari ATMR. Dengan membandingkan rasio modal dengan kewajiban penyediaan modal minimum, maka akan diketahui apakah bank telah memenuhi ketentuan CAR atau tidak.

G. Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) Bank Syari'ah

Risiko atas modal berkaitan dengan dana yang diinvestasikan pada aktiva berisiko, baik yang berisiko rendah ataupun yang risikonya lebih tinggi dari yang lain. ATMR adalah faktor pembagi (*denominator*) dari CAR sedangkan modal adalah faktor yang dibagi (*numerator*) untuk mengukur kemampuan modal menanggung risiko atas aktiva tersebut.

Dalam menelaah ATMR pada bank syari'ah, terlebih dahulu harus dipertimbangkan, bahwa aktiva bank syari'ah

dapat dibagi atas:¹⁵

1. Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan/atau kewajiban atau hutang (*wadi'ah* atau *qard* dan sejenisnya) dan
2. Aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil (*Profit and loss Sharing Investment Account*) yaitu *mudharabah* (baik *General Investment Account/mudharabah mutlaqah* yang tercatat pada neraca/*on balance sheet* maupun *Restricted Investment Account/mudharabah muqqyyadah* yang dicatat pada rekening administratif/*off balance sheet*).

Aktiva yang didanai oleh modal sendiri dan kewajiban atau hutang, risikonya ditanggung oleh modal sendiri, sedangkan aktiva yang didanai oleh rekening bagi hasil, risikonya ditanggung oleh dana rekening bagi hasil itu sendiri. Namun demikian, sebagaimana telah diuraikan di atas, pemilik rekening bagi hasil dapat menolak untuk menanggung risiko atas aktiva yang dibiayainya, apabila terbukti bahwa risiko tersebut timbul akibat salah urus (*mis management*), kelalaian atau kecurangan yang dilakukan oleh manajemen bank selaku *mudharib*. Oleh karenanya tetap ada potensi risiko, (katakanlah dengan probabilitas 50 %), yang harus ditanggung oleh modal bank sendiri. Hal ini mengandung konsekuensi bahwa atas aktiva ini harus pula dibentuk PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Berdasarkan pembagian jenis aktiva tersebut di atas, maka pada prinsipnya bobot risiko bank syaria'h terdiri atas:

1. Aktiva yang dibiayai oleh modal bank sendiri dan/atau dana pinjaman (*wadi'ah*, *card* dan sejenisnya) adalah 100 %.
2. Aktiva yang dibiayai oleh pemegang rekening bagi hasil (baik *general* ataupun *restricted investment account*)

¹⁵Zainul Arifin, *Loc. Cit.*

adalah 50 %.

Penggolongan lebih lanjut (berdasarkan *rating* pihak-pihak yang dibiayai/ pengelola dana investasi atau penjaminnya) dapat mengikuti ketentuan Bank Indonesia yang ada.

Contoh:

| | Bobot Risiko Modal atas aktiva (%) | Bobot risiko aktiva ¹⁶ (%) | Konversi bobot risiko (%) |
|---|------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|
| | ----- | ----- | ----- |
| ❖ Surat berharga yang dijamin oleh bank-bank Nasional atau bank-bank utama (<i>prime bank</i>) Asing. | | | |
| a. yang didanai oleh modal sendiri dan / atau hutang | 100 | 20 | 20 |
| b. yang didanai oleh dana rekening bagi hasil | 50 | 20 | 10 |
| ❖ Pembiayaan kepada Pihak lain | | | |
| a. Yang didanai oleh modal sendiri dan / atau hutang | 100 | 100 | 100 |
| b. Yang didanai oleh dana rekening bagi hasil | 50 | 100 | 50 |

dan seterusnya

Sumber: Zainul Arun, 2002.

¹⁶Berdasarkan ketentuan BI/Basle committee yang ada saat ini.



BAB III

MANAJEMEN DANA BANK SYARIAH

A. Pengertian dan Ruang Lingkup Manajemen Dana Bank

Dana bank adalah semua utang dan modal yang tercatat pada neraca bank sisi pasiva yang dapat dipergunakan sebagai modal operasional bank dalam rangka kegiatan penyaluran/penempatan dana. Kegiatan penempatan dana tersebut dapat berbentuk pemberian pembiayaan/kredit kepada masyarakat, pembelian surat-surat berharga dalam rangka memperkuat likuiditas bank, ikut bagian dalam kegiatan pasar uang antar bank syariah (PUAS), penyertaan ke badan usaha lain maupun penempatan sebagai alat likuid.

Oleh sebab itu dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari, bank harus mempunyai dana agar dapat memberikan pembiayaan kepada masyarakat. Dana tersebut dapat diperoleh dari pemilik bank (pemegang saham), pemerintah, Bank Indonesia, pihak-pihak luar negeri maupun masyarakat di dalam negeri. Dana dari pemilik bank berupa setoran modal yang dilakukan pada saat pendirian bank. Dana dari pemerintah, diperoleh bank antara lain diperoleh apabila bank yang bersangkutan ditunjuk pemerintah untuk mengelola dan menyalurkan dana-dana bantuan yang berkaitan dengan pembiayaan proyek-proyek pemerintah, seperti penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat), di Aceh tahun

2002 ada dana PER (Pemberdayaan Ekonomi rakyat) yang disalurkan melalui bank-bank yang ditunjuk pemerintah. Sebelum dana tersebut diteruskan kepada penerima, bank dapat menggunakan dana tersebut untuk mendapatkan keuntungan, misalnya dipinjamkan dalam bentuk pinjaman antar bank (*interbank call money*) dengan jangka waktu 1 hari hingga 1 minggu. Sementara dana dari Bank Indonesia dapat diperoleh bank, antara lain bila bank yang bersangkutan ditunjuk bank Indonesia untuk menyalurkan kredit-kredit kepada usaha yang mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, misalnya Kredit Usaha Tani (KUT) dan lain-lain. Demikian juga dana yang ditempatkan Bank Indonesia dapat dimanfaatkan bank untuk kegiatan-kegiatan yang menguntungkan bank seperti pinjaman antar bank dalam jangka pendek. Dana dari pihak luar negeri diperoleh bank bila bank melakukan pinjaman dengan bank luar negeri (*off shore loan*) maupun sebagai perantara dalam menyalurkan kredit kepada investor dalam negeri (*two step loan*) dan sebagainya. Sedangkan yang terakhir adalah dana yang diperoleh dari masyarakat dengan menggunakan instrumen perbankan seperti tabungan dan deposito. Dana masyarakat ini merupakan mayoritas (terbanyak) dari seluruh dana yang dihimpun oleh bank dan merupakan sumber dana utama yang diandalkan oleh bank dalam kegiatan sehari-hari.

Secara umum ada tiga motif bank dalam penguasaan uang yang dihimpun dari masyarakat melalui instrumen produk simpanan; Giro, Deposito dan Tabungan seperti yang dikemukakan oleh John Maynard Keynes dalam teori *Liquidity of Preference* yaitu motif pemegangan uang sebagai:

1. *Transaction motive* yaitu sebagai keperluan pembayaran suatu transaksi perdagangan.

2. *Precautionary motive*, yaitu motif untuk berjaga-jaga bila ada keperluan yang mendadak.
3. *Speculative motive*, yaitu motif untuk melakukan spekulasi agar diperoleh keuntungan yang tinggi.¹

Manajemen dana bank dapat didefinisikan sebagai suatu proses pengelolaan penghimpunan dana-dana masyarakat ke dalam bank dan pengalokasian dana-dana tersebut bagi kepentingan bank dan masyarakat umumnya demi tercapainya tingkat rentabilitas dan sekaligus sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional.

Berdasarkan definisi di atas maka ruang lingkup kegiatan manajemen dana bank adalah:


1. Kegiatan yang dilakukan dalam upaya penghimpunan dana-dana masyarakat.
2. Kegiatan yang dilakukan berupa penyediaan uang tunai (likuiditas) dalam rangka menjaga kepercayaan serta pemeliharaan kepentingan masyarakat penyimpan.
3. Pengalokasian dana dalam bentuk pemberian pembiayaan sebagai wujud pelayanan kebutuhan uang bagi masyarakat dan penempatan dana dalam bentuk-bentuk lainnya, baik bersifat jangka pendek maupun jangka panjang dalam upaya pencapaian rentabilitas.
4. Pengelolaan bank agar dapat berfungsi secara wajar sesuai dengan perannya sebagai penopang aktivitas.

Melihat ruang lingkup manajemen dana bank sebagaimana diuraikan di atas, maka bidang manajemen dana merupakan aktivitas paling utama yang menjadi

¹ Mudrajat Kuncoro Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002, hal. 70.

wewenang dan tanggungjawab pimpinan bank. Hal di atas akan tampak jelas dalam rangka implementasi peranan bank sebagai perantara keuangan seperti dapat dicermati dari gambar di bawah ini:

Gambar 1.
Fungsi Bank Sebagai Perantara Keuangan



Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa sebagai perantara keuangan, bank melaksanakan dua fungsi utama. Fungsi pertama adalah melakukan upaya-upaya untuk menghimpun dana-dana dari masyarakat. Untuk keperluan ini maka alat manajemen yang lazim dipakai adalah dengan menawarkan produk-produk penghimpunan dana berupa simpanan: giro, tabungan dan deposito kepada nasabahnya. Dalam kaitan ini dibutuhkan kiat-kiat pemasaran yang dapat menarik nasabah untuk mempercayakan penyimpanan uangnya pada bank.

Dana yang telah dihimpun bank kemudian menjalankan fungsinya yang kedua yaitu menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pemberian pembiayaan (kredit). Pada fungsi ini bank juga harus memiliki

kiat-kiat dan strategi pemasaran produk pembiayaan agar produk-produk pembiayaan sesuai dengan kebutuhan. Untuk itu bank bank memerlukan manajemen dana yang baik. Namun perlu dicatat disini bahwa ruang lingkup manajemen dana tidak semata terfokus pada dua bidang yaitu penghimpunan dana dari masyarakat dan penyaluran pembiayaan. Tetapi juga mencakup bidang-bidang lainnya seperti modal sendiri yang memadai dan penyediaan aktiva kas (alat likuid) yang memadai.

B. Komponen Sumber-Sumber dan Penggunaan Dana Bank Syariah

Secara tradisional, modal didefinisikan sebagai kekayaan nilai bersih (*net worth*) yaitu selisih antara nilai buku dari aktiva dikurangi dengan nilai buku dari kewajiban (*liabilities*) dan merupakan sesuatu yang mewakili kepentingan pemilik dalam perusahaan. Dalam neraca, modal terlihat pada sisi pasiva bank, yaitu rekening modal dan cadangan. Sebab, setiap penciptaan aktiva; disamping menghasilkan keuntungan juga berpotensi menimbulkan risiko. Oleh karena itu modal² berfungsi untuk menyerap risiko yang mungkin terjadi apalagli terhadap dana pihak ketiga.

²Menurut Johnson dan Johnson, modal bank mempunyai tiga fungsi. *Pertama*, sebagai penyangga untuk menyerap kerugian operasional dan kerugian lainnya. *Kedua*, sebagai dasar bagi penetapan batas maksimum pemberian kredit. *Ketiga*, modal juga menjadi dasar perhitungan bagi para partisipan pasar untuk mengevaluasi tingkat kemampuan bank secara relatif dalam menghasilkan keuntungan. Breton C. Leavitt menjelaskan bahwa, fungsi modal bagi bank ada empat yaitu: *Pertama* untuk melindungi deposan yang tidak diasuransikan pada saat bank insolvable dan liquidasi. *Kedua*, untuk menyerap kerugian yang tidak diharapkan guna menjaga kepercayaan masyarakat. *Ketiga*, untuk memperoleh sarana fisik dan kebutuhan dasar lainnya untuk memekasimalkan pelayanan. *Keempat*, sebagai alat pelaksana peraturan pengendalian ekspansi aktiva yang tidak tepat. Dalam Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Elvabet, 2006, hal. 136.

Secara umum sumber-sumber dananya berasal dari beberapa sumber yaitu terdiri atas:³

1. Modal: dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham
2. Dana titipan masyarakat (*al-wadiah*).
3. Dana dari ZIS (Zakat Infak Shadaqah).
4. Investasi *mudharabah*

Dana titipan (*Al-Wadiah*) Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah *Al-Wadiah*. *Al-Wadiah* merupakan titipan murni yang setiap saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. *Al-Wadiah* sendiri dibagi dalam dua bentuk yaitu:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*, yaitu harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk membebaskan biaya (Fee) kepada yang menitipkan
2. *Wadiah Yad Adh-Dhomah*, yaitu harta atau benda yang dititipkan dapat dimanfaatkan oleh orang atau lembaga yang menerima titipan, akan tetapi berkewajiban menanggung segala risiko, sebab titipan itu harus dikembalikan pada saatnya dalam keadaan utuh. Sementara hasil tambahan yang diperoleh penerima titipan dari barang titipan tidak memiliki kewajiban untuk menshernya (berbagi) dengan pemilik titipan. Namun dalam perbankan pemberian itu; bila dilakukan, diberikan

³ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Elvabet, 2006, hal. 201.

dalam bentuk bonus kepada penitip sebagai tanda syukur dan terimakasih.

Pendanaan dalam bentuk Investasi (*Mudharabah*) dibagi dalam dua bentuk yaitu *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Dalam *Mudharabah Muthlaqah* pemilik dana (*sahibulmal*) tidak memberikan batasan-batasan atas dana yang diinvestasikannya atau dengan kata lain, pengelola dana dalam hal ini bank diberi wewenang penuh mengelola tanpa terikat waktu, tempat, jenis, usaha, dan jenis pelayanannya. Aplikasi perbankan yang sesuai dengan akad ini adalah tabungan dan deposito berjangka. Sementara *mudharabah muqayyadah* dimana pemilik modal (*shahibul maal*) memberikan batasan atas dana yang diinvestasikannya. Pengelola dana hanya bisa mengelola dana tersebut sesuai dengan batasan jenis usaha, tempat, dan waktu tertentu saja.

Berikut ini akan dijelaskan secara rinci mengenai komponen-komponen sumber dana bank syariah.⁴

1. Komponen sumber-sumber dana bank

Komponen sumber-sumber dana bank dapat dilihat pada pos-pos pasiva pada neraca bank. Adapun penggolongan dari sumber-sumber dana bank adalah sebagai berikut:

a. Dana dari modal sendiri

Dana dari modal sendiri terdiri dari komponen-komponen yang meliputi:

- 1) Modal disetor, yaitu jumlah uang yang disetor secara efektif oleh para pemegang saham pada saat pendirian bank.

⁴ Mujrajad Kuncoro, *Manajemen Bank, Tiori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BFE, 2004, hal. 304.

- 2) Cadangan-cadangan, yaitu sebagian dari laba bank yang disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang akan dipakai untuk menutupi timbulnya risiko dikemudian hari.
- 3) Laba ditahan, yaitu sebagian dari laba yang diputuskan tidak dibagi kepada para pemegang saham.

b. Dana pinjaman dari pihak luar

Dana pinjaman dari pihak luar terdiri dari empat sumber yaitu:

- 1) Pinjaman dari bank lain, yang dikenal sebagai Call Money yaitu pinjaman harian antara bank, yang diperlukan untuk kebutuhan mendesak. Jangka waktu Call Money biasanya hanya berjangka 1 bulan atau beberapa hari saja. Bagi bank syariah *call money* ini dapat dilakukan dalam Pasar Uang Antar bank Syariah (PUAS) dengan sertifikat investasi *mudharabah* atau *wadiah*.
- 2) Pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya di luar negeri, biasanya berbentuk pinjaman jangka menengah-panjang, atas persetujuan Bank Indonesia.
- 3) Pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank, yang lebih banyak berbentuk surat berharga yang dapat diperjual belikan. Jangka waktu pinjaman ini melebihi 3 bulan dan dapat diperpanjang.
- 4) Pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia), dalam bentuk kredit likuiditas yang dipakai untuk membiayai kredit bagi golongan masyarakat yang punya prioritas tinggi atau golongan ekonomi lemah.

c. Dana dari masyarakat

Dana dari masyarakat merupakan sumber dana terbesar yang paling diandalkan bank, yang terdiri dari tiga jenis, yaitu:

- 1) Giro, simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro atau surat perintah pembayaran lainnya.
- 2) Tabungan, adalah simpanan masyarakat pada bank syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu.
- 3) Depositi, adalah simpanan masyarakat pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian.

2. Komponen Penggunaan Dana Bank

Apabila sumber dana bank tercatat pada neraca bank sisi passiva, maka penggunaan dana bank tercantum pada sisi aktiva. Sedangkan komponen penggunaan dana bank dapat diamati dari komponen-komponen pada sisi aktiva dalam neraca bank. Penggunaan dana bank secara umum dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu: aktiva yang tidak menghasilkan (*non earning assets*) dan aktiva yang menghasilkan (*earning assets*)⁵. Sebab itu komponen-komponen dalam neraca bank dapat digolongkan ke dalam dua bentuk menurut produktifitasnya, sebagai berikut;

a. Aktiva Tidak Produktif (*Non earning asset*)

Aktiva tidak produktif adalah aktiva yang tidak menghasilkan pendapatan yang terdiri dari:

⁵ Mudrajad Kuncoro Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPF, 2002, hal. 217.

- 1) Cadangan primer (*Primary Reserve*) atau aktiva kas adalah cadangan utama yang wajib dipelihara bank demi memenuhi kewajiban likuiditasnya. *Primary reserve* itu terdiri dari;
 - a) Uang tunai (kas fisik) dalam kas bank itu sendiri sebagai alat pembayaran yang sah. Seberapa besar uang kas fisik yang harus dipelihara oleh bank, diserahkan semua kepada kebijakan masing-masing bank. Sejak diberlakukan Giro Wajib Minimum (GWM), Bank Indonesia tidak lagi mengatur besar kecilnya kas fisik yang harus dipelihara bank. Sepenuhnya diserahkan pada pengalaman bank masing-masing.
 - b) Saldo giro di Bank Indonesia. Saldo giro ini merupakan simpanan bank-bank umum yang tercatat dalam rekening giro di Bank Indonesia. Saldo giro ini lebih dikenal sebagai Giro Wajib Minimum (GWM) yang harus dipelihara bank – bank umum setiap harinya. Dana-dana dalam cadangan primer adalah untuk kepentingan perhitungan *Cash Ratio* (rasio kas) yang mencerminkan posisi likuiditas bank yang diatur oleh Bank Indonesia.
 - 2) Penanaman dana dalam Aktiva Tetap dan Inventaris, yaitu seluruh aktiva tetap dan inventaris, yaitu seluruh aktiva tetap dan inventaris yang dimiliki oleh bank, sebagai sarana penopang operasional bank.
- b. Aktiva Produktif (*earning asset*)
Aktiva produktif merupakan aktiva yang dapat menghasilkan pendapat bagi bank, baik pendapatan

bagi hasil, margin, deviden dan pendapatan lainnya seperti pendapatan selisih harga surat berharga. Penggolongan aktiva produktif adalah sebagai berikut:

- 1) Pinjaman (pembiayaan) yang diberikan merupakan tugas utama bank sebagai lembaga perantara keuangan. Pinjaman yang diberikan dapat dibagi menjadi berbagai jenis pembiayaan (portofolio pembiayaan) sesuai dengan suasana usaha bank.
- 2) Cadangan sekunder (*secondary reserve*); penempatan dana yang dimaksudkan bukan hanya menghasilkan keuntungan, akan tetapi juga dimaksudkan sebagai cadangan penyangga (*buffer*) posisi *primary reserve*. Artinya bila kas fisik dan saldo giro di Bank Indonesia berkurang, maka *secondary reserve* dapat dicairkan untuk menambah *primary reserve* tersebut. Karena fungsi ganda seperti ini maka penanaman pada *secondary reserve* tidak memiliki keuntungan maksimal. Yang tergolong sebagai *secondary reserve* seperti pengambil-alihan wesel, cek dan tagihan lainnya, surat-surat berharga/efek (SBI dan surat berharga pasar uang) serta *call money*. Cadangan sekunder ini merupakan investasi jangka pendek (kalau ada kelebihan dana) untuk menopang cadangan primer (untuk menopang risiko likuiditas) bagi bank sekaligus dapat mengasilkan pendapatan bagi bank.
- 3) Investasi lainnya, merupakan penempatan dana di luar kredit/pembiayaan dan cadangan sekunder yang dapat dilakukan bank sesuai dengan lingkup usaha bank dengan tujuan untuk menghasilkan pendapatan.

3. Struktur/Penggolongan sumber-sumber (Pasiva) dan Pengalokasian dana (Aktiva) pada Bank.

Secara garis besar penggolongan komponen-komponen sumber dan pengalokasian dana bank syariah dapat dikompilasikan dalam kerangka neraca berikut:

Gambar 2.
Kerangka Neraca

| AKTIVA (Penggunaan Dana) | PASIVA (Sumber-Sumber Dana) |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| • Aktiva Kas: xxxxx | • Simpanan Masyarakat: xxxxx |
| • Kas | • Giro |
| • Giro di BI | • Tabungan |
| • Aktiva Produktif: xxxxx | • Deposito |
| • Pembiayaan | • Pinjaman dari Bank: xxxxx |
| • Surat berharga | • Bank |
| • Investasi lainnya | • BI |
| • Aktiva tetap (inventaris) xxxxx | • Modal Sendiri: xxxxx |
| | • Modal Disetor |
| | • Cadangan |
| | • Laba Ditahan |
| • Total Aktiva <u>xxxxx</u> | • Total Pasiva <u>xxxxx</u> |

Sumber utama dana bagi bank adalah dari simpanan masyarakat. Bank harus berusaha untuk memperoleh dana-dana masyarakat yang surplus seoptimal mungkin untuk selanjutnya memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang membutuhkan. Kalau dari simpanan masyarakat belum mencukupi maka bank dapat sumber dana lain dari pinjaman bank/lembaga keuangan lainnya. Biasanya sumber dana ini digunakan untuk kebutuhan yang mendesak (kekurangan liquiditas) atau untuk pembiayaan prioritas misalnya bagi pembiayaan ekonomi lemah yang dapat dibantu dengan dana liquiditas dari Bank Indonesia. Sementara sumber dana dari modal sendiri walaupun proporsinya relatif kecil, tetapi harus disediakan oleh pemilik bank dalam rangka

berjaga-jaga untuk menutup adanya risiko yang dihadapi bank.

Dari sisi kebijakan penggunaan dana, hal pertama yang harus diperhatikan adalah ketersediaanya Aktiva Kas (alat liquid) yang memadai sesuai dengan persyaratan minimal yang diatur oleh bank indonesia. Setelah itu bank harus mengoptimalkan investasi dananya pada aktiva produktif untuk menghasilkan pendapatan atau rentabilitas yang terbaik. Sementara investasi dana pada aktiva tetap juga diperlukan sebagai sarana penunjang eksistensi bank sera untuk memperluas jaringan operasional.



BAB IV

MANAJEMEN LIKUIDITAS BANK SYARIAH

Pengelolaan likuiditas merupakan suatu fungsi terpenting yang dilaksanakan oleh lembaga perbankan. Untuk terlaksananya fungsi pengelolaan likuiditas secara efisien dan menguntungkan diperlukan adanya instrument dan pasar keuangan baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

A. Pengertian Likuiditas Bank

Pengertian likuiditas pada umumnya adalah mengenai posisi uang kas suatu perusahaan dan kemampuannya untuk memenuhi kewajiban (membayar utang) yang jatuh tempo tepat pada waktunya. Likuiditas bank adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajibannya, terutama kewajiban jangka pendek, yang berarti kemampuan bank setiap waktu untuk membayar utang jangka pendeknya apabila tiba-tiba ditagih oleh nasabah atau pihak-pihak terkait lainnya. Jadi, yang dimaksud likuiditas disini adalah kemudahan mengubah asset menjadi uang tunai dari masing-masing bank yang bersangkutan.¹

Dalam pengelolaan dana, bank akan mengalami salah satu dari tiga hal dibawah ini:

¹ Wirduyaningsih, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hal 140.

1. Posisi seimbang (*square*), dimana persediaan dana sama dengan kebutuhan dana yang tersedia.
2. Posisi lebih (*long*), dimana persediaan dana lebih dari kebutuhan dana yang tersedia.
3. Posisi kurang (*short*), dimana persediaan dana kurang dari kebutuhan dana.²

Dalam kegiatan operasionalnya, bank dapat mengalami kelebihan atau kekurangan likuiditas. Jika terjadi kelebihan likuiditas, maka memberikan keadaan yang aman bagi bank. Namun terlalu besar likuiditas juga berdampak buruk bagi profitabilitas bank, sebab dana segar dalam bentuk kas termasuk dalam kategori *non earning asset* (tidak memiliki hasil). Namun demikian jika suatu bank mengalami kekurangan likuiditas, maka bank memerlukan sarana untuk menutupi kekurangan tersebut.³ Kekurangan ini bila tidak dicermati akan berdampak pada gagal bayar uang nasabah sehingga hilangnya kepercayaan nasabah sampai menyebabkan *rush*.

Sedangkan pengertian manajemen likuiditas menurut beberapa pakar perbankan yaitu: Duane B Graddy menjelaskan bahwa manajemen likuiditas merupakan perkiraan permintaan dana oleh masyarakat dan penyediaan cadangan untuk memenuhi semua kebutuhan. Sementara Oliver G Wood menjelaskan bahwa manajemen likuiditas melibatkan perkiraan kebutuhan dan penyediaan kas secara terus menerus baik kebutuhan jangka pendek atau musiman atau kebutuhan jangka panjang.⁴

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

B. Tujuan dan Fungsi Manajemen Likuiditas

Ada beberapa tujuan dari manajemen likuiditas pada perbankan diantaranya adalah:

1. Menjaga posisi likuiditas bank agar selalu berada pada posisi yang ditentukan oleh otoritas moneter yakni Bank Indonesia.
2. Mengelola alat likuid agar selalu dapat memenuhi semua kebutuhan *cash flow* termasuk kebutuhan yang tidak dapat diperkirakan.
3. Memperkecil terjadinya *idle fund* (dana yang menganggur).
4. Menjaga posisi likuiditas dan proyeksi arus kas agar selalu dalam posisi aman.⁵

Fungsi dari manajemen likuiditas salah satunya adalah untuk memberikan keyakinan kepada para penyimpan dana bahwa deposit dapat menarik sewaktu-waktu dananya atau pada saat jatuh tempo dana tersebut dapat ditarik. Oleh karena itu bank wajib mempertahankan sejumlah dana likuid agar bank dapat memenuhi kewajibannya tersebut.⁶

C. Penentuan Kebutuhan Likuiditas

Pada umumnya kebutuhan likuiditas bank ditentukan oleh adanya beberapa faktor yang meliputi:

1. Kewajiban *reserve*; Giro Wajib Minimum.

Kewajiban *reserve* yang ditetapkan oleh bank sentral merupakan Giro Wajib Minimum (GWM). Giro Wajib Minimum merupakan kewajiban *reserve* (*reserve requirement*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebesar prosentase dari Dana Pihak Ketiga (DPK).

⁵ Zainul Arifin, *Memahami Bank Syariah : Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*, (Jakarta: Alfabet, 2000), hal 162-164.

⁶ Ibid.

Perhitungan prosentase GWM dilakukan berdasarkan jumlah harian saldo giro pada Bank Indonesia dan rata-rata harian jumlah DPK.

Dana Pihak Ketiga meliputi seluruh DPK dalam rupiah ataupun valuta asing pada seluruh kantor bank yang bersangkutan di Indonesia. DPK Bank dalam bentuk rupiah meliputi kewajiban kepada pihak ketiga yang terdiri dari:

- a. Giro wadi'ah.
- b. Tabungan mudharabah.
- c. Deposito investasi mudharabah.
- d. Kewajiban lainnya.

DPK dalam rupiah tersebut tidak termasuk dana yang diterima oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dari Bank Indonesia dan Bank Perkreditan Rakyat.⁷ DPK Bank dalam bentuk valuta asing meliputi kewajiban dalam valuta asing kepada pihak ketiga termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri dari:

- a. Giro wadi'ah
- b. Deposito investasi mudharabah
- c. Kewajiban lainnya

Formula perhitungan GWM:

$$\mathbf{GWM\ Rupiah} = 5\% \times \mathbf{DPKt-2}$$

$$\mathbf{GWM\ Valuta\ asing} = 3\% \times \mathbf{DPKt-2}$$

⁷ Amir Machmud Rukmana, *Bank Syariah*, (Jakarta: Erlangga,2010), hal 163-165.

DPKt-2 adalah rata-rata saldo harian DPK bank pada dua masa laporan (minggu) sebelumnya.⁸

2. Tipe dana yang ditarik oleh bank.

Dilihat dari waktu penarikannya, maka pada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah terdapat dua jenis, yakni dana yang ditarik sewaktu-waktu meliputi tabungan dan giro wadi'ah, serta dana yang ditarik pada saat jatuh tempo meliputi investasi mudharabah. Untuk memperkirakan jumlah penarikan pada tabungan dan giro wadi'ah, Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah perlu mengetahui:

- a. Pengalaman penarikan dana harian pada masa-masa sebelumnya.
- b. *Spreading resources*, yaitu persebaran dan jumlah pemegang rekening.

Sebagai contoh, jika pada suatu daerah terjadi kecenderungan penarikan dana akibat terjadinya bencana alam, maka dengan estimasi kebutuhan dana dapat dilakukan dengan melihat persebaran kantor cabang di daerah tersebut dan jumlah pemegang rekening.⁹

3. Komitmen bank kepada nasabah

Komitmen bank pada nasabah atau pihak lain untuk memberikan fasilitas pembiayaan atau melakukan investasi. Bisnis di perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karenanya pemenuhan komitmen harus menjadi fokus Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah. Sebagai contoh, jika suatu Bank Syariah menerbitkan suatu Bank Garansi, maka jika nasabah yang memegang

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

bank Garansi tersebut wanprestasi terhadap mitra kerjanya, maka komitmen Bank Syariah untuk menjamin wanprestasi tersebut harus dilaksanakan. Jika hal ini terjadi, maka dibutuhkan kecukupan dana untuk memenuhi komitmen tersebut. Sebaliknya jika Bank Syariah tidak mampu memenuhi komitmen tersebut karena kesulitan likuiditas, maka kepercayaan nasabah pemegang bank garansi tersebut akan jatuh, dan selanjutnya akan berpengaruh kepada kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah tersebut. Selain itu, Bank Syariah juga akan dihadapkan pada tuntutan ganti rugi yang dapat meningkatkan beban perusahaan.¹⁰

D. Pengelolaan Arus Kas

Tujuan pengelolaan arus kas adalah untuk memperoleh proyeksi arus kas (*cash flow projection*) dimana proyeksi arus kas tersebut bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya kebutuhan likuiditas. Kegiatan dalam pengelolaan arus kas dan likuiditas bank dalam rangka optimalisasi pendapatan dan menjaga kepercayaan masyarakat diperankan oleh Divisi Treasury.

Divisi Treasury di Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah dihadapkan pada tantangan dalam pengelolaan arus kas ini. Di satu sisi, Divisi Treasury harus dapat menjaga likuiditas jika terjadi kebutuhan jangka pendek, sehingga harus tersedia alat likuid (kas dan setara kas) yang cukup.¹¹ Namun di sisi lain, Divisi Treasury harus mengoptimalkan penggunaan dana agar mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan. Risiko tingginya dana yang menganggur (*idle*

¹⁰ Ibid.

¹¹ Fachmi Basyaib, *Keuangan Perusahaan*, (Jakarta : Kencana, 2007), hal 122-123.

fund) ataupun biaya yang muncul jika terjadi kekurangan likuiditas perlu dihindari agar pendapatan perusahaan meningkat. Semakin besar *idle fund* akan semakin besar *loss opportunity income* bagi Bank karena dana yang menganggur tersebut tidak diinvestasikan pada instrument keuangan yang menghasilkan pendapatan. Sebaliknya, jika persediaan dana kurang, maka akan muncul kebutuhan untuk mengupayakan dana dari Pasar Uang Antar Bank Syariah dimana terdapat biaya dalam hal ini. Untuk itulah, proyeksi arus kas menjadi penting dalam menjaga likuiditas suatu Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah.¹²

Pendekatan yang dimiliki oleh Bank Syariah dalam melakukan proyeksi arus kas terdiri dari 2 pendekatan, yaitu:

1. Metode Penerimaan dan Pembayaran (*Receipt and Payment Method*), dan
2. Ramalan Aliran Dana (*Fund Flow Forecast*).

Metode Penerimaan dan Pembayaran (*Receipt and Payment Method*). Dalam metode ini, jumlah penerimaan dan jumlah pembayaran dalam periode tertentu dicatat dalam bentuk laporan proyeksi arus kas yang terdiri dari:

1. Posisi Awal Kas, merupakan saldo uang tunai yang dimiliki bank (kas dan giro pada Bank Indonesia);
2. Arus Kas Masuk, mencatat seluruh transaksi yang menyebabkan bertambahnya posisi awal kas seperti penerimaan dana pihak ketiga, pendapatan operasional, dan penjualan/pelunasan surat berharga;
3. Arus Kas Keluar, mencatat semua transaksi bank yang menyebabkan berkurangnya posisi awal kas seperti pembelian surat berharga, pembayaran dana pihak ketiga, dan biaya operasinal;

¹² Ibid.

4. Posisi Kas Akhir, adalah perkiraan saldo bank yang merupakan penjumlahan antara posisi kas awal ditambah jumlah arus kas masuk dan dikurangi jumlah arus kas keluar.

Untuk membantu penyusunan Laporan Proyeksi Arus Kas, diperlukan Laporan *Maturity Profile*. Sebagaimana telah diwajibkan oleh Bank Indonesia, Laporan Proyeksi Arus Kas disampaikan dua kali dalam sebulan, yaitu setiap tanggal 15 dan tanggal akhir bulan, sedangkan laporan *Maturity Profile* disampaikan hanya pada akhir bulan.¹³

Sementara metode Ramalan Aliran Dana (*Fund Flow Forecast*) dibantu oleh penyusunan ikhtisar neraca akhir tahun I dan II dalam rangka analisa aliran dana (*fund flow analysis*) yang menunjukkan bagaimana dua unsur utama dari aset operasional bersih (*net operational assets*), yakni aktiva tetap (*fixed assets*) dan modal kerja (*working capital*) didanai. Selanjutnya, dilakukan penyusunan *Fund Flow Statement* untuk tahun II dimana hasil akhirnya akan menjadi *Fund Flow Forecast*, apakah Bank akan kekurangan likuiditas atau tidak.¹⁴

E. Problem Pengelolaan Likuiditas Bank Syariah

Transaksi pembayaran dalam aktifitas perbankan dilakukan melalui mekanisme kliring dengan membebankan rekening giro bank yang bersangkutan pada Bank Indonesia (BI). Apabila dalam pelaksanaan, saldo bank menjadi kurang dari Giro Wajib Minimum (GMW), maka bank atau kantor cabangnya dikenakan kewajiban membayar.

¹³ Julius R. Latumaerissa, *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hal 188-189.

¹⁴ Ibid.

Baik bank konvensional maupun bank syariah wajib mengelola likuiditasnya, karena pengelolaan likuiditas tersebut diperlukan untuk memenuhi kewajiban bank terutama kewajiban jangka pendek. Namun demikian terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan likuiditas dalam Bank dengan berbasis Syariah (bank islam) apabila dibandingkan dengan bank konvensional, mengingat bank dengan berbasis syariah, produk-produknya masih terbilang baru, seiring dengan usia berkembangnya bank syariah.¹⁵

Adapun kendala-kendala tersebut antara lain yaitu:

1. Kurangnya akses untuk memperoleh pendanaan jangka pendek;
2. Kurangnya akses ke pasar uang sehingga bank syariah hanya dapat memelihara likuiditas dalam bentuk kas
3. Kendala operasional, kesulitan dalam mengendalikan likuiditasnya secara efisien, sebagai contoh tidak tersedianya kesempatan investasi segera atas dana-dana yang diterimanya, kesulitan mencairkan dana investasi yang sedang berjalan sehingga berakibat bank-bank Islam menahan alat likuidnya dalam jumlah besar dibandingkan dengan rata-rata perbankan konvensional.¹⁶

Untuk mengantisipasi masalah tersebut, ada beberapa pilihan yang kebanyakan dilakukan oleh pengelola bank-bank Islam yang bersifat darurat yaitu:

1. Mengupayakan dana di pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan berbagai instrumen pasar uang yang tersedia di pasar uang tersebut;

¹⁵ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta : Alfabet, 2006), hal 142-145.

¹⁶ Ibid.

2. mengambil bunga dan menggunakannya untuk tujuan sosial berdasarkan fatwa;
3. menginvestasikan dalam bentuk emas dan/atau logam mulia lainnya secara tunai dengan kontrak berjangka
4. menyimpan dananya di bank konvensional tanpa menerima bunga sebagai imbalan dari servis yang diperolehnya.¹⁷

F. Instrumen Likuiditas Bank Syariah Indonesia

Untuk mengatasi masalah likuiditas dalam dunia perbankan, baik itu bersifat kelebihan likuiditas ataupun kekurangan likuiditas, maka banyak sekali cara yang bisa digunakan. Ketika terjadi kelebihan likuiditas, pemerintah bisa mengatasinya dengan cara menerbitkan surat berharga islami, baik itu seperti sukuk dan lainnya. Selain itu juga, untuk mengatasi masalah likuiditas antar bank, maka BI dan Perhimpunan Bank Umum Nasional (PERBENAS) bekerja sama membentuk pooling fund, yang berfungsi sebagai wadah untuk penyimpanan dana bagi bank yang kelebihan likuiditas serta tempat untuk meminjam dana bagi bank yang mengalami kesulitan likuiditas.¹⁸

Kunci yang harus dilakukan bank agar senantiasa dapat tetap likuid adalah:

1. Memiliki Primary Reserve

Dalam dunia perbankan, *primary reserve* terdiri dari:

a. Giro pada Bank Sentral

Selama ini Giro pada bank sentral dikenal dengan istilah Giro Wajib Minimum (GWM), yakni merupakan kewajiban setiap bank untuk menitipkan dananya di BI.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta :PT.Raja Gravindo Persada, 2011), hal 215-217.

Berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan BI, maka besarnya GWM minimal 5% dari total dana pihak ketiga (DPK) untuk valuta rupiah dan 3% dari dana pihak ketiga untuk valuta asing, dengan ketentuan sebagai berikut: Pertama, bagi Bank Umum Syariah yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK kurang dari 80%, mendapat tambahan GWM sebagai berikut:

- 1) Yang memiliki DPK > Rp 1 triliun s/d Rp 10 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 1% dari DPK dalam rupiah.
- 2) Yang memiliki DPK > Rp 10 triliun s/d Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 2% dari DPK dalam rupiah.
- 3) Yang memiliki DPK > Rp 50 triliun wajib memelihara GWM tambahan dalam rupiah sebesar 3% dari DPK dalam rupiah.¹⁹

Sedangkan bagi yang memiliki rasio pembiayaan dalam rupiah terhadap DPK sebesar 80% atau lebih; dan atau yang memiliki DPK dalam rupiah sampai dengan Rp 1 triliun tidak dikenakan tambahan GWM.

b. Kas pada vault

Alat likuid ini berisi uang tunai yang dipelihara oleh bank untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari.²⁰

¹⁹ Ibid.

²⁰ Mucdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1993), hal 67-69.

c. Giro pada Bank lain

Rekening giro pada bank lain bertujuan untuk melancarkan transaksi antar bank (transfer, inkaso, transaks L/C, dan lain-lain).²¹

d. Item-item uang tunai yang masih dalam proses inkaso

Alat likuid ini terdiri dari cek bank sentral atau bank koresponden yang belum secara efektif dikreditkan pada rekening bank pada bank sentral atau bank koresponden.

Tujuan dari alat likuid yang termasuk ke dalam kategori primary reserve (cadangan primer) adalah:

- a. Memenuhi reserve requirement yang ditempatkan dalam bentuk Giro Wajib Minimum di Bank Indonesia.
- b. Memenuhi keperluan operasional bank sehari-hari.
- c. Penyelesaian kliring antar bank
- d. Memenuhi kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo.²²

2. Memiliki *Secondary Reserve*

Secondary Reserve merupakan cadangan yang berfungsi sebagai penyangga *Primary Reserve*, ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek dan tetap current. Baik dalam kondisi normal apalagi kondisi krisis atau pasar sedang ketat, kebutuhan likuiditas sulit untuk diantisipasi dan dipenuhi segera terutama jika terjadi rush, sehubungan dengan hal tersebut Cadangan Sekunder yang ditempatkan dalam bentuk surat-surat berharga (*Marketable Securities*) dilakukan dalam rangka

²¹ Ibid.

²² Ibid.

memaksimalkan penempatan dana setiap saat dan harus menghasilkan. Oleh karena itu, Marketable Securities tersebut harus memenuhi kriteria Short Term, High Quality, Marketable.²³

Kalau merujuk pada bank-bank Islam yang berada di Bahrain ataupun di kawasan timur tengah, maka kita akan melihat bahwa *secondary reserve* yang mereka gunakan adalah berupa pembiayaan perdagangan seperti mudharaba dan sukuk. Dan kebanyakan menggunakan jenjang waktu yang pendek (short term), berkisar antara 7 hari sampai dengan 12 bulan.²⁴

Adapun cadangan sekunder berupa surat-surat berharga bisa berupa:

a. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI).

Peraturan Bank Indonesia No. 2/9/PBI/2000 mengatur tentang Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip wadiah. Adapun ketentuan SWBI sebagai berikut:

- 1) Jumlah dana yang dititipkan sekurang-kurangnya Rp 500.000.000,- dan selebihnya dengan kelipatan Rp 50.000.000,-. Jangka waktu SWBI satu minggu, dua minggu, dan satu bulan yang dinyatakan dalam jumlah hari.
- 2) Imbalan yang diterima pada saat jatuh tempo adalah berupa bonus. Besarnya bonus akan dihitung dengan menggunakan acuan tingkat indikasi imbalan PUAS, yaitu rata-rata tertimbang dari tingkat indikasi imbalan

²³ Nasroen Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000), hal 175-178.

²⁴ Ibid.

sertifikat IMA yang terjadi di PUAS pada tanggal penitipan.

Peran SWBI dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang memilikinya adalah bisa digunakan pada saat terjadi kekurangan likuiditas ketika tidak tersedianya dana dari Pasar Uang ataupun dari Bank Pusat untuk Unit Usaha Syariah. Sebagai the lender of last resort, Bank Indonesia dapat memberikan pembiayaan dalam bentuk Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah dan SWBI tersebut dapat dijadikan agunan bagi fasilitas pembiayaan tersebut.²⁵

b. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Berdasarkan Undang-Undang SBSN yang diterbitkan pada Mei 2008, Surat Berharga Syariah Negara atau dapat disebut Sukuk Negara adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah ataupun mata uang asing. Pemerintah dalam hal ini bertanggung jawab atas pembayaran imbalan dan nilai nominal sukuk yang diterbitkan sampai dengan sukuk jatuh tempo.²⁶

Sedangkan Jenis-jenis sukuk yang banyak beredar di pasaran meliputi :

- 1) Sukuk ijarah yakni sukuk yang berdasarkan akad ijarah dimana satu pihak bertindak sendiri atau dapat diwakili dalam menjual atau menyewakan hak

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

manfaat atas suatu aset kepada pihak lain berdasarkan harga dan periode yang disepakati tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan aset itu sendiri.

- 2) Sukuk mudharabah, yakni sukuk yang berdasarkan akad mudharabah dimana satu pihak menyediakan modal dan pihak lain menyediakan tenaga dan keahlian dan keuntungan dari kerjasama tersebut akan dibagikan berdasarkan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.
- 3) Sukuk musyarakah, yakni sukuk berdasarkan akah musyarakah dimana dua pihak atau lebih bekerjasama menggabungkan modal untuk membangun proyek baru, mengembangkan proyek yang telah ada, atau membiayai kegiatan usaha. Keuntungan maupun kerugian yang timbul ditanggung bersama sesuai dengan jumlah partisipasi modal masing-masing pihak.
- 4) Sukuk istisna', yakni sukuk berdasarkan akad istisna' dimana pihak menyepakati jual beli dalam pembiayaan suatu proyek atau barang. Adapun harga, waktu penyerahan, dan spesifikasi barang atau proyek ditentukan terlebih dahulu berdasarkan kesepakatan.²⁷

c. Mempunyai akses ke pasar uang

Pasar uang yang dimaksudkan di sini adalah pasar uang antar bank syariah dan pasar modal syariah.

1) Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS).

Pasar Uang Antar Bank Syariah merupakan pasar bagi instrument keuangan jangka pendek

²⁷ Ibid.

(kurang dari 1 tahun). Pasar Uang Antar Bank berdasarkan Prinsip Syariah adalah transaksi keuangan jangka pendek antar bank berdasarkan prinsip syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing.²⁸

Untuk saat ini, instrument keuangan untuk Pasar Uang Syariah yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni berupa: Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA) . Berlakunya instrument keuangan syariah IMA ini berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia no 9/8/DPM tertanggal 30 Maret 2007. Tujuan diberlakukannya Sertifikat IMA ini adalah untuk sarana investasi bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah, terutama untuk mengatur kebutuhannya.²⁹

Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (sertifikat IMA) didefinisikan sebagai sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah (UUS) yang digunakan sebagai sarana investasi jangka pendek di PUAS dengan akad mudharabah. Mudharabah, sesuai definisi pada Surat Edaran tersebut, adalah penanaman dana dari pemilik dana (shahibul maal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (profit and loss sharing) atau metode bagi pendapatan (revenue sharing) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya.³⁰

²⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal 186-187.

²⁹ Ibid.

³⁰ Ibid.

2) Pasar Modal Syariah.

Instrument di pasar modal syariah saat ini meliputi saham yang masuk kategori Jakarta Islamic Index, Sukuk, dan reksadana syariah. Karena Bank tidak diperbolehkan berinvestasi pada saham, maka sukuk dan reksadana syariahlah menjadi secondary reserve dimana instrument ini dapat dijual di secondary market untuk sukuk dan dicairkan untuk reksadana syariah jika Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah membutuhkan dana jangka pendek. Namun jika dibandingkan dengan instrument keuangan pada Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), maka instrument pada Pasar Modal Syariah ini kurang likuid. Untuk itu kriteria high quality dan marketable menjadi penting bagi pemilihan sukuk dan reksadana syariah.³¹

3) Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek bagi Bank Syariah (FPJPS)

FPJPS merupakan instrument terakhir untuk memenuhi kebutuhan likuiditas bagi Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah setelah terjadinya saldo giro negative dan tidak berhasilnya akses pasar uang syariah untuk menutup kewajiban jangka pendek. Bagi Unit Usaha Syariah, selain mencari pendanaan dari Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS), Unit Usaha Syariah juga harus mengusahakan dana dari Kantor Pusat Bank Konvensional. Jika masih belum dapat memenuhi kewajiban jangka pendek tersebut, maka Bank Indonesia dapat memberikan pendanaan

³¹ Ibid.

yang bersifat syariah untuk membantu likuiditas Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah tersebut.³²

Fasilitas Pembiayaan Jangka Pendek ini, yang disebut dengan FPJPS, diberikan hanya kepada Bank Syariah atau Unit Usaha Syariah yang mengalami kesulitan pendanaan jangka pendek, namun masih memenuhi persyaratan tingkat kesehatan dan permodalan. Penilaian kesehatan Bank pada faktor likuiditas menggunakan rasio besarnya aset jangka pendek terhadap kewajiban jangka pendek yang merupakan rasio utama. Semakin kecil rasio utama ini, maka tingkat likuiditas bank juga semakin rendah karena kurangnya kemampuan asset jangka pendek untuk mendanai kewajiban jangka pendek. Selain factor likuiditas, factor permodalan juga merupakan factor dalam penilaian tingkat kesehatan bank. Rasio utama dalam factor permodalan adalah kecukupan pemenuhan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) yang sebesar 8% dari Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) yaitu risiko penyaluran dana, dan risiko nilai tukar yang masuk kategori risiko pasar.³³

4) LPS Sebagai Sarana Penunjang Likuiditas Perbankan

Setiap Bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta Penjaminan LPS. Jenis Bank tersebut meliputi bank umum dan BPR, termasuk bank nasional, bank

³² Ibid.

³³ Ibid.

campuran dan bank asing, serta bank konvensional dan bank Syariah.

LPS adalah badan hukum yang independent yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (UU LPS) yang ditetapkan tanggal 22 September 2004. Pendirian dan operasional LPS dimulai sejak UU LPS berlaku efektif yakni tanggal 22 September 2005. LPS menjamin simpanan nasabah bank yang berbentuk tabungan, deposito, giro, sertifikat deposito dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu. LPS juga menjamin simpanan di bank Syariah yang berbentuk giro wadiah, tabungan wadiah, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah.³⁴

Sejak tanggal 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut. Akan tetapi kebijakan ini kemudian dirubah, yakni sejak 13 Oktober 2008 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum Rp 2 milyar per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga / bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. LPS hanya akan menjamin pembayaran simpanan nasabah tersebut sampai dengan jumlah Rp 2 milyar. Sedangkan sisanya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank.³⁵

³⁴ Ibid.

³⁵ Ibid.



BAB V

MANAJEMEN AKTIVA & LIABILITAS PADA BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Kegiatan pokok industri perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana kepada masyarakat. Dana yang dikumpulkan oleh bank masuk ke dalam pasiva, sementara dana yang disalurkan kepada masyarakat masuk dalam aktiva. Aktiva dan pasiva adalah dua misi dari pos keuangan bank, baik dalam bentuk kekayaan ataupun menggambarkan posisi utang, kewajiban dan modal bank. Keduanya harus mencapai keseimbangan, dimana faktor yang dapat menyeimbangkan di antara keduanya, dalam bentuk Rugi dan Laba bank yang bersangkutan.

Sebagaimana disampaikan di paragraf sebelumnya, dana bank yang masuk tergambar dalam Pasiva, sedangkan dana yang keluar dari bank (yang berbentuk pembiayaan) tergambar dalam aktiva. Oleh karena itu, sumber dana bank semuanya tergambar dalam aktiva. Dengan kata lain, bagian manajemen Pasiva adalah berkaitan dengan mengelola sumber-sumber dana, sedangkan manajemen Aktiva adalah berkaitan dengan upaya bank dalam mengelola atau mengalokasikan dana yang berhasil dihimpun. Kedua aktivitas pengelolaan ini merupakan bagian yang amat

penting dalam aktivitas operasional bank yang bersangkutan.

B. Mengenal Pos-pos Neraca Bank Syari'ah

Neraca adalah gambaran tentang keseimbangan antara Aktiva dan Kewajiban. Neraca merupakan salah satu gambaran dari laporan keuangan bank yang mengemukakan perbandingan yang seimbang antara harta, milik (kekayaan) bank dengan semua kewajiban, utang dan modalnya. Pos-pos dalam Aktiva dan Kewajiban suatu Bank Syari'ah Komersial, secara lengkap dapat disajikan dalam neraca sebagai berikut:

NERACA BANK SYARIAH AT-TAQWA 31 Desember 20xB – 20Xa

| No | Pos | Rp | VA | No | Pos | Rp | VA |
|-----|--|-----|-----|----|---|-----|-----|
| | AKTIVA | | | | KEWAJIBAN, INVESTASI TIDAK TERIKAT DAN EKUITAS | | |
| 1. | Kas | xxx | xxx | | Kewajiban | | |
| 2. | Penempatan Pada Bank Indonesia | xxx | xxx | | Kewajiban Segera | xxx | xxx |
| 3. | Giro Pada Bank Lain | xxx | xxx | | Bagi Hasil yang Belum Dibagikan | xxx | xxx |
| 4. | Penempatan Pada Bank | xxx | xxx | | Simpanan | | |
| 5. | Investasi pada Efek/Surat Berharga | xxx | xxx | | a. Giro <i>Wadiah</i> | xxx | xxx |
| 6. | Piutang | | | | b. Tabungan <i>Wadi'ah</i> | xxx | xxx |
| | a. Murabahah | xxx | xxx | | Simpanan di Bank Lain | | |
| | b. Salam | xxx | xxx | | a. Giro <i>Wadi'ah</i> | xxx | xxx |
| | c. Istishna | xxx | xxx | | b. Tabungan <i>Wadi'ah</i> | xxx | xxx |
| 7. | Pembiayaan <i>Mudharabah</i> | xxx | xxx | | Hutang utang | | |
| 8. | Pembiayaan <i>Musyarakah</i> | xxx | xxx | | a. Hutang <i>Salam</i> | xxx | xxx |
| 9. | Pinjaman <i>Qardh</i> | xxx | xxx | | b. Hutang <i>Istishna</i> | xxx | xxx |
| 10. | Penyaluran Dana Investasi Terikat (<i>Executing</i>) | xxx | xxx | | c. Kewajiban lain-lain | xxx | xxx |
| 11. | Penyisihan Kerugian Penghapus-bukuan Produktif | xxx | xxx | | Kewajiban Dana Investasi Terikat (<i>Executing</i>) | xxx | xxx |
| 12. | Persediaan | xxx | xxx | | Hutang Pajak | xxx | xxx |
| | | | | | Estimasi Kerugian dan Kontijensi | xxx | xxx |
| | | | | | Pinjaman yang Diterima | xxx | xxx |

Manajemen Aktiva & Liabilitas Pada Bank Syariah – Iskandar

| | | | | | | |
|-----|---|-----|-----|--|-----|-----|
| 13. | Tagihan dan Kewajiban Akseptasi | xxx | xxx | Pinjaman Subordinasi | xxx | xxx |
| 14. | <i>Ijarah</i> | xxx | xxx | <u>Investasi Tidak Terikat</u> | | |
| 15. | Aktiva <i>Istishna</i> dalam Penyelesaian | xxx | xx | Investasi Tidak Terikat Bukan Bank | | |
| 16. | Penyertaan pada Entitas | xxx | xx | a. Tabungan <i>Mudharabah.</i> | xxx | |
| 17. | Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan | xxx | xxx | b. Deposito | xxx | xxx |
| 18. | Piutang Pendapatan bagi | xxx | xxx | Investasi tidak terikat dari Bank | | xxx |
| 19. | Piutang Pendapatan <i>Ijarah</i> | xxx | xxx | a. Tabungan | xxx | xxx |
| 20. | Aktiva Lainnya | xxx | xxx | b. Deposito | xxx | xxx |
| | | | | <u>Ekuitas:</u> | | |
| | | | | Modal Disetor | xxx | xxx |
| | | | | Tambahan Modal Disetor | xxx | xxx |
| | | | | Saldo Laba/Rugi | xxx | xxx |
| | Total Aktiva | xxx | xxx | Kewajiban. Investasi Tidak Terikat dan Ekuitas | xxx | xxx |

Dengan uraian sebagai berikut:¹

Sisi Aktiva

Sisi Aktiva dalam laporan keuangan bank syaria'h terdapat 18 pos utama, mencakup semua harta, baik hak dan tagihan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kas

Kas adalah semua mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Kas dan setara kas terdiri atas: (a) Kas; (b) Giro pada Bank Indonesia, dan (c) Giro pada bank lain.

2. Penempatan pada Bank Indonesia

Penempatan pada Bank Indonesia, dapat dilakukan dalam bentuk Giro wadi'ah dan Sertifikat wadi'ah. *Giro Wadi'ah*

¹ Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syariah Indonesia*, Jakarta: 2003.

pada Bank Indonesia adalah saldo rekening giro bank syari'ah dalam rupiah maupun mata uang asing di Bank Indonesia. *Sertifikat Wadi 'ah* Bank Indonesia adalah sertifikat yang diterbitkan Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek berdasarkan prinsip wadi'ah.

3. Giro pada Bank Lain

Giro pada Bank Lain adalah saldo rekening giro bank syari'ah pada bank lain di dalam dan luar negeri baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing dengan tujuan untuk menunjang kelancaran transaksi antar bank.

4. Penempatan pada Bank Lain

Penempatan pada Bank Lain adalah penanaman dana pada bank syari'ah lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antar Bank, deposito *Mudharabah*, tabungan *Mudharabah*, giro *wadi'ah* dan tabungan *wadi'ah* yang dimaksudkan untuk optimalisasi pengelolaan dana.

5. Investasi pada Efek (Surat Berharga)

Investasi pada efek (surat berharga) adalah investasi yang dilakukan pada surat berharga komersial antara lain: wesel ekspor, saham, obligasi, dan unit penyertaan atau kontrak investasi kolektif (reksadana) sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syari'ah.

6. Piutang

Dalam hal piutang pada bank syari'ah mencakup jenis piutang: *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. *Murabahah* adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan

harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Salim adalah akad jual beli barang pesanan antara pembeli dan penjual dengan pembayaran dimuka dan pengiriman barang oleh penjual dibelakang.

Istishna adalah akad penjualan antara pembeli dan produsen (yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut pembeli menugasi produsen untuk membuat atau mengadakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

7. Pembiayaan Mudharabah

Pembiayaan *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara batik sebagai pemilik dana dan nasabah sebagai pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah pembagian hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka.

8. Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama yang terjadi di antara para pemilik modal untuk menggabungkan modal dan melakukan usaha secara bersama dalam suatu kemitraan, dengan nisbah pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung secara proporsional sesuai dengan kontribusi modal.

9. Pinjaman Qard

Pinjaman *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan

persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dan pihak yang meminjamkan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu.

10. Penyaluran Dana Investasi Terikat (*Executing*)

Penyaluran dana investasi terikat (*mudharabah muqayyadah executing*) adalah akad kerjasama usaha antara bank sebagai pengelola dana dan nasabah sebagai pemilik dana dimana pemilik dana memberikan persyaratan tertentu dalam tujuan pembiayaan, sektor usaha, lokasi dan persyaratan lainnya serta bank ikut menanggung risiko atas penyaluran dana investasi terikat tersebut.

11. Penyisihan Kerugian dan Penghapusbukuan Aktiva Produktif

Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia.

Penyisihan kerugian aktiva produktif adalah penyisihan yang harus dibentuk, baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam aktiva produktif.

Penghapusbukuan aktiva produktif (hapus buku) adalah tindakan administratif bank untuk menghapus buku aktiva produktif yang tergolong macet dari neraca sebesar kewajiban nasabah tanpa menghapus hak tagih bank

kepada nasabah. Nasabah dalam pengertian ini adalah: pembeli pada transaksi *murabahah*; penjual pada transaksi *salam*; *mudharib* pada transaksi *mudharabah*; mitra pada transaksi *musyarakah*; penyewa pada transaksi *musyarakah*; peminjam pada transaksi *qardh*.

12. Persediaan

Persediaan adalah aktiva non-kas tersedia untuk: (a) dijual dengan akad *murabahah*; (b) diserahkan sebagai bagian modal bank dalam akad pembiayaan *mudharabah/musyarakah*; (c) disalurkan dalam akad *salam* atau *salam* paralel, dan atau (d) aktiva *istishna* yang telah selesai tetapi belum diserahkan bank kepada pembeli akhir.

13. Tagihan dan Kewajiban Akseptasi

Tagihan dan kewajiban akseptasi adalah semua transaksi yang dilakukan bank syaria'ah dalam bentuk: L/C, Wesel, Ekspor, Impor, Beneficiary, dan aktivitas yang sejenis dengan itu.

14. *Ijarah*

Ijarah adalah akad sewa-menyewa antara *muajjir (lessor)* dengan *musta jir (lessee)* atas *majur (obyek sewa)* untuk mendapatkan imbalan atas barang yang disewakannya. *Ijarah muntahiya bittamlik* adalah perjanjian sewa suatu barang antara *lessor* dengan *lessee* diakhiri dengan perpindahan hak milik obyek sewa.

15. Aktiva *Istishna* dalam Penyelesaian

Aktiva *istishna* dalam penyelesaian adalah aktiva *istishna* yang masih dalam proses pembuatan.

16. Penyertaan Pada Entitas Lain

Penyertaan pada entitas lain adalah penanaman dana bank syari'ah/lembaga keuangan syari'ah dalam bentuk kepemilikan saham pada lembaga keuangan syari'ah lain untuk tujuan investasi jangka panjang, baik dalam rangka pendirian maupun ikut serta dalam operasi lembaga keuangan lain, termasuk penyertaan sementara dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau lainnya.

17. Aktiva Tetap dan Akumulasi Penyusutan

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaat.

Piutang Pendapatan Bagi Hasil adalah tagihan yang timbul karena *mudharib* telah melaporkan bagi hasil atas pengelolaan usaha tetapi kasnya belum diserahkan kepada bank.

Piutang Pendapatan Ijarah adalah tagihan yang timbul karena adanya pendapatan sewa yang belum diterima oleh bank sebagai pemilik obyek sewa dari transaksi *ijarah* atau *ijarah muntahia bittamlik*.

18. Aktiva Lain

Aktiva lainnya adalah aktiva yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam pospos sebelumnya dan tidak cukup material disajikan dalam pos tersendiri.

Sisi Kewajiban

Sisi Kewajiban dalam laporan keuangan bank syari'ah terdapat 10 pos utama, mencakup semua kewajiban baik jangka pendek maupun panjang, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Kewajiban segera

Kewajiban segera adalah kewajiban kepada pihak lain yang sifatnya wajib segera dibayarkan sesuai perintah pemberi amanat.

2. Bagi Hasil yang Belem Dibagikan

Bagi hasil yang belum dibagikan adalah kewajiban *mudharib* (bank) kepada *shahibul maal* atas bagian keuntungan hasil usaha bank yang telah disisihkan dari pengelolaan dana *mudharabah*.

3. Simpanan

Simpanan adalah kewajiban bank syari'ah kepada pihak ketiga (bukan bank) berupa giro dan tabungan yang mempergunakan prinsip *wadi'ah*. *Wadi'ah* adalah titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat bila nasabah yang bersangkutan menghendaki. Bank syari'ah bertanggungjawab atas pengembalian titipan dana tersebut.

4. Simpanan dari Bank Lain

Simpanan dari bank lain adalah kewajiban bank syari'ah kepada bank lain baik di dalam negeri maupun di luar negeri dalam bentuk antara lain giro *wadi'ah*, tabungan *wadi'ah*, sertifikat investasi *mudharabah* antarbank (SIMA).

5. Kewajiban Lain

Kewajiban lain adalah kewajiban bank yang berkaitan dengan kegiatan utama. bank antara lain: hutang salam, hutang istishna, dan kewajiban lain-lain. Dengan penjelasan berikut:

Hutang salam adalah modal usaha *salam* yang diterima oleh bank (sebagai penjual) dari pembeli.

Hutang istishna yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya bersama dengan proses pembuatan aktiva *istishna* adalah hutang yang timbul dari tagihan sub kontraktor kepada bank.

Hutang istishna yang berasal dari transaksi *istishna* yang pembayarannya dilakukan dimuka secara penuh adalah hutang yang timbul atas harga barang yang dibayar terlebih dahulu oleh pembeli akhir.

Kewajiban lain-lain adalah semua kewajiban kepada pihak lain atas kegiatan utama bank yang tidak dapat digolongkan ke dalam hutang *salam* dan hutang *istishna*.

6. Kewajiban Dana Investasi terikat (*Executing*)

Kewajiban dana investasi terikat (*executing*) adalah dana investasi dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara dan obyek investasi, serta bank ikut menanggung risiko hasil usaha dari proyek yang dibiayai.

7. Hutang Pajak

Hutang Pajak adalah Pajak badan usaha yang harus disetorkan ke kas negara oleh bank berdasarkan ketentuan yang berlaku.

8. Estimasi Kerugian Komitmen dan Kontinjensi
Estimasi kerugian komitmen dan kontinjensi adalah taksiran kerugian akibat tidak dipenuhinya komitmen dan kontinjensi oleh nasabah.

9. Pinjaman yang Diterima
Pinjaman yang diterima adalah dana yang diterima dari bank lain, Bank Indonesia atau pihak lain dengan kewajiban pembayaran kembali sesuai dengan persyaratan dalam akad.

10. Pinjaman Subordinasi
Pinjaman subordinasi adalah pinjaman yang berdasarkan suatu perjanjian hanya dapat ditunasi apabila bank telah memenuhi kewajiban tertentu dan dalam hal terjadi likuidasi hak tagihnya berlaku paling akhir dari semua kewajiban dan investasi tidak terikat.

Sisi Investasi

Sisi Investasi dalam laporan keuangan bank syari'ah terdapat 2 pos utama, mencakup semua jenis investasi yang dilakukan oleh bank maupun bukan bank syari'ah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Investasi Tidak Terikat dari Bukan Bank (*Mudharabah Muthlaqah*)
Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana, (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharabah*) dalam pengelolaan

investasinya.

2. Investasi Tidak Terikat dari Bank Lain (*Mudharabah Muthlaqah*)

Mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha dengan nisbah bagi hasil (keuntungan atau kerugian) menurut kesepakatan di muka. *Mudharabah muthlaqah* adalah akad *mudharabah* dimana, *shahibul maal* memberikan kebebasan kepada pengelola dana (*mudharabah*) dalam pengelolaan investasinya.

Sertifikat Investasi *Mudharabah* Antarbank (Sertifikat IMA) adalah sertifikat yang digunakan sebagai sarana untuk mendapatkan dana dengan prinsip *mudharabah*.

Sisi Ekuitas

Sisi Ekuitas dalam laporan keuangan bank syari'ah terdapat 3 pos utama, mencakup semua jenis ekuitas bank syari'ah, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Modal Disetor

Modal dasar adalah seluruh nilai nominal saham sesuai dengan Anggaran Dasar. Modal disetor adalah modal yang telah efektif diterima bank sebesar nilai nominal saham.

2. Tambahan Modal Disetor

Tambahan modal disetor terdiri dari berbagai macam unsur penambahan modal seperti: agio saham, tambahan modal dari perolehan kembali saham dengan harga lebih rendah daripada jumlah yang diterima pada saat pengeluaran, tambahan modal dari penjualan saham yang diperoleh kembali dengan harga di atas jumlah yang

dibayarkan pada saat perolehannya dan lain sebagainya.

3. Saldo Laba/Rugi

Saldo laba/rugi adalah akumulasi hasil usaha periodik setelah memper-hitungkan pembagian dividen dan koreksi laba/rugi tahun lalu. Saldo laba/rugi dikelompokkan menjadi:

- a. Cadangan tujuan adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang tujuan penggunaannya telah ditetapkan.
- b. Cadangan umum adalah cadangan yang dibentuk dari laba bersih setelah pajak yang dimaksudkan untuk memperkuat modal.
- c. Sisa laba yang belum dicadangkan terdiri dari:
 - 1) Laba/rugi tahun lalu yang belum ditetapkan penggunaannya;
 - 2) Laba/rugi tahun berjalan.

C. Kualitas Aktiva Produktif (KAP)

Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang cukup unik. Sebab dalam mekanisme produknya dapat dilakukan dengan cara jual beli atau memberikan dana untuk investasi. Hal ini tidak dapat dijalani oleh bank selain bank syari'ah. Dengan demikian, beragamnya model transaksi tersebut menunjukkan peluang besarnya aktiva yang dapat diproduktifkan. Sehubungan dengan kondisi aktiva produktif bank syari'ah dapat dibedakan atas :²

1. Piutang penjualan (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*)
2. Investasi pada:

²Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2002, lihat juga Muhamad, *Manajemen Bank Syari'ah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

- a. *Musyarakah*
- b. *Mudharabah*
- c. *Salam*
- d. *Istishna'*
- e. *Persediaan*
- f. *Aktiva yang disewakan.*

Kualitas piutang penjualan (*murabahah*) dan sewa (*ijarah*) didasarkan pada kemampuan membayar, kondisi keuangan dan prospek usaha. Demikian juga kualitas investasi pada *musyarakah* dan *mudharabah* dapat didasarkan atas tingkat kesesuaian antara realisasi bagi hasil dengan proyeksinya, kondisi keuangan dan prospek usaha. Dalam pembiayaan *mudharabah*, bank dapat menolak untuk menanggung resiko, bila ternyata diakibatkan oleh kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran oleh nasabah sebagai *mudharib*. Berdasarkan hal itu maka faktor jaminan dalam pembiayaan *mudharabah* dapat diperhitungkan untuk menutup resiko tersebut.

Salam dan *istishna'* adalah cara memperoleh barang dengan membayar di muka sedang barangnya akan diterima kemudian, dan bukan aktiva produktif. Oleh karena itu tidak diperlukan perhitungan KAP-nya. Sedangkan untuk masalah pencadangannya diatur dalam standar akuntansi sebagaimana unsur aktiva lain (seperti aktiva dalam, proses). Demikian pula halnya dengan persediaan dan aktiva yang disewakan.

D. Manajemen Risiko Bank Syari'ah

Bisnis adalah suatu aktivitas yang selalu berhadapan dengan risiko dan *return*. Bank syari'ah adalah salah satu unit bisnis. Dengan demikian, bank syari'ah juga akan

menghadapi risiko manajemen bank itu sendiri. Bahkan kalau dicermati mendalam, bank syaria'ah merupakan bank yang sarat dengan risiko. Karena dalam menjalankan aktivitasnya banyak berhubungan dengan produk-produk bank yang mengandung banyak risiko, seperti produk mudharabah. Demikian pula risiko yang diakibatkan karena ketidakaturan atau kecurangan nasabah dalam melakukan transaksi. Oleh karena itu, para pejabat bank syaria'ah harus dapat mengendalikan risiko seminimal mungkin dalam rangka untuk memperoleh keuntungan yang optimum.

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggitingginya, secara simultan mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan risiko yang timbul menyertai keputusan-keputusan manajemen tentang struktur aset dan liabilitasnya. Secara spesifik risiko-risiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank meliputi risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga dan risiko modal. Bank syaria'ah tidak akan menghadapi risiko tingkat bunga, walaupun dalam lingkungan dimana berlaku *dual banking system* meningkatnya tingkat bunga di pasar konvensional dapat berdampak pada meningkatnya risiko likuiditas sebagai akibat adanya nasabah yang menarik dana dari bank syaria'ah dan berpindah ke bank konvensional.

Bisnis perbankan akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko kredit, di antaranya adalah:³

Risiko Modal (Capital Risk)

Unsur lain dari risiko yang berhubungan dengan perbankan adalah risiko modal (*capital risk*) yang merefleksikan tingkat *leverage* yang dipakai oleh bank. Salah

³Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.

satu fungsi modal adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian yang terjadi pada bank. Jumlah modal yang dibutuhkan untuk melindungi para penyimpan dana berhubungan dengan kualitas dan risiko dari aset bank.

Aset bank dapat diklasifikasikan sebagai aset yang kurang berisiko atau aset berisiko. Aset berisiko pada umumnya termasuk tapi tidak terbatas pada investasi atau pembiayaan yang tidak dijamin oleh pemerintah. Sedangkan aset yang kurang berisiko termasuk tetapi tidak terbatas pada surat-surat berharga pemerintah atau investasi dan pembiayaan yang dijamin oleh pemerintah.

Risiko modal berkaitan dengan kualitas aset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran bila kinerja aset-aset itu tidak baik. Tingkat modal itu juga penting untuk menyangga risiko likuiditas. Sumber-sumber risiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan. Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis risiko tertentu menerapkan sistem pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.

Risiko Kredit

Risiko kredit muncul jika bank tidak bisa memperoleh kembali cicilan pokok dan/atau bunga dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama terjadinya risiko kredit adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko usaha

yang dibiayainya.

Risiko ini akan semakin nampak ketika perekonomian dilanda krisis atau resesi. Turunnya penjualan mengakibatkan berkurangnya penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban membayar hutang-hutangnya. Hal ini semakin diperberat dengan meningkatnya tingkat bunga. Ketika bank akan mengeksekusi kredit macetnya, bank tidak memperoleh hasil yang memadai, karena jaminan yang ada tidak sebanding dengan besarnya kredit yang diberikannya. Tentu saja bank akan mengalami kesulitan likuiditas yang berat, jika ia mempunyai kredit macet yang cukup besar. Risiko kredit muncul manakala bank tidak dapat memperoleh kembali tagihannya atas pinjaman yang diberikan atau investasi yang sedang dilakukannya. Penyebab utama dari risiko ini adalah penilaian kredit yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan risiko usaha yang dibiayainya.

Risiko ini dapat ditekan dengan cara memberikan batas wewenang kebutuhan kredit bagi setiap aparat perkreditan, berdasarkan kapabilitasnya (*authorize limit*) dan batas jumlah (pagu) kredit yang dapat diberikan pada usaha atau perusahaan tertentu (*credit line limit*), serta melakukan diversifikasi.

Risiko Likuiditas

1. Risiko Likuiditas

Pemicu utama kebangkrutan yang dialami oleh bank, baik yang besar maupun yang kecil, bukanlah karena kerugian yang dideritanya, melainkan lebih kepada ketidakmampuan bank memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Likuiditas secara luas dapat didefinisikan sebagai

kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera dan dengan biaya yang sesuai. Likuiditas penting bagi bank untuk menjalankan transaksi bisnisnya sehari-hari, mengatasi kebutuhan dana yang mendesak, memuaskan permintaan nasabah akan pinjaman dan memberikan fleksibilitas dalam meraih kesempatan investasi menarik dan menguntungkan.

Likuiditas yang tersedia harus cukup, tidak boleh terlalu kecil sehingga mengganggu kebutuhan operasional sehari-hari, tetapi juga tidak boleh terlalu besar karena akan menurunkan efisiensi dan berdampak pada rendahnya tingkat profitabilitas.

Risiko likuiditas muncul manakala bank mengalami ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dana (*cash flow*) dengan segera, dan dengan biaya yang sesuai, baik untuk memenuhi kebutuhan transaksi sehari-hari maupun untuk memenuhi kebutuhan dana yang mendesak. Besar-kecilnya risiko ini banyak ditentukan oleh:

- a. Kecermatan perencanaan arus kas (*cash flow*) atau arus dana (*fund flow*) berdasarkan prediksi pembiayaan dan prediksi pertumbuhan dana-dana, termasuk mencermati tingkat fluktuasi dana-dana (*volatility of funds*);
- b. Ketepatan dalam mengatur struktur dana-dana termasuk kecukupan dana-dana non bagi hasil;
- c. Ketersediaan aset yang siap dikonversikan menjadi kas; dan
- d. Kemampuan menciptakan akses ke pasar antar bank atau sumber dana lainnya, termasuk fasilitas *lender of last resort* (pemberi pinjaman terakhir).

2. Risiko Operasional

Menurut definisi Basle Committee, risiko operasional adalah risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusiawi (*human error*), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Dalam definisi ini kita jumpai semua komponen yang relevan dengan risiko operasional yaitu:

- a. Sistem informasi;
- b. Pengawasan Internal;
- c. Kesalahan manusiawi (*human error*);
- d. Kegagalan sistem; dan
- e. Ketidakcukupan prosedur dan kontrol.

Muhammed Al Faisal menyatakan bahwa khususnya bagi Bank Islam, yang sangat diperlukan adalah: *good governance, transparency, and accounting standard* British Banker Association dalam tahun 1997 melaporkan bahwa 69% (enam puluh Sembilan persen) responder menyatakan bahwa risiko operasional lebih penting daripada risiko pasar dan risiko pembiayaan.

Manajemen operasional merupakan area dimana industri-industri, sektor-sektor yang penting, dan para kompetitor betul-betul berkemauan untuk membagi informasi dan ide-ide. Setiap industri, sebagai lembaga individu, untuk mencapai sukses memerlukan lingkungan dan ekonomi yang stabil. Salah satu faktor yang dapat mengganggu adalah kegagalan bank. Bila kegagalan itu ternyata adalah akibat dari kelemahan kontrol operasional, maka akibatnya adalah kepercayaan nasabah dan

reputasi industri bisa hancur.

Penerapan manajemen risiko dari nol adalah tidak mudah. Untungnya ada model yang dapat dicontoh. Kelompok industri lain mempunyai metode pengelolaan risiko operasional yang sangat mapan, layak dan teruji. Industri penerbangan, industri petrokimia dan industri militer adalah contoh eksponen-eksponen ahli dalam manajemen risiko operasional.

Hubungan ALMA dan ALCO

Produksi dalam industri perbankan adalah aktivitas bank yang tercermin dalam Neraca atau Asset/Liability sementara hasil produksi adalah Laporan Laba/Rugi. Hasil produksi yang optimal dapat dicapai jika para pejabat bank syari'ah mampu mempersiapkan perencanaan dan pengaturan penghimpunan dan pengalokasian dana. Oleh karena itu, perencanaan dan pengaturan dana akan berjalan baik harus dilakukan oleh pihak atau badan yang baik. Badan ini biasanya berbentuk Tim atau Panitia atau disebut dengan Committee ataupun Dewan Khusus.

Dewan Khusus atau Tim yang mengelola manajemen dana atau lebih luas lagi pada pengelolaan *Assets and Liability of Bank*, disebut dengan *Assets and Liability Committee* atau disingkat ALCO. Sesuai dengan namanya panitia atau tim ini melakukan kegiatan rutin dan mengadakan pertemuan yang juga diatur secara rutin, misalnya sebulan sekali atau sebulan dua kali.⁴ Keberhasilan proses manajemen aset liability (ALMA) tergantung pada koordinasi serta partisipasi seluruh bagian-bagian yang terlibat dalam komite untuk menangani masalah-masalah yang menjadi

⁴Muchdarsyah Sinungan, *Manajemen Dana Bank*, Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

tanggungjawabnya.


Agar strategi ALMA dapat efektif, maka beberapa kriteria berikut harus dipenuhi oleh tim atau ALCO, yaitu:⁵

1. Semua anggota ALCO harus terlibat dan mengerti bahwa strategi ALMA adalah strategi menyeluruh dari aset dan liability
2. Semua anggota ALCO harus terlibat dalam pencapaian anggaran yang direncanakan
3. Semua anggota ALCO harus berfokus kepada basil mendatang serta memberikan saran dan pendapat pemecahannya
4. Semua anggota ALCO harus saling berhubungan dalam kaitannya dalam pencapaian tujuan.
5. ALCO harus merupakan keterpaduan dari seluruh bagian yang ada di bank. Semua bagian harus mempunyai sistem yang mampu memberikan informasi yang tepat, terbaru dan akurat.
6. Semua anggota ALCO harus mempunyai semangat pembaharuan, mengetahui kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi serta mampu mengantisipasi kemungkinan yang akan terjadi.
7. Semua anggota ALCO harus berpandangan luas dan saling mendukung tanpa prasangka buruk.

Secara organisatoris, susunan organisasi ALCO suatu bank dapat digambarkan sebagai berikut:

⁵ Imam Rusyamsi, *Asset Liability Management: strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999.

Susunan Organisasi ALCO



Keterangan:

Board of Directors : mengesahkan kebijakan yang dihasilkan rapat anggota ALCO (approved policy)

ALCO members : mengelola kebijakan yang telah diputuskan dalam rapat anggota ALCO (Manager Policy)

ALCO Secretary : mengusulkan strategi kebijakan yang diputuskan dalam rapat Anggota ALCO (Formulate Policy)

Staff Supporting Group : menyiapkan bahan rapat ALCO (Fuel ALCO)

Policy executive : mengimplementasikan kebijakan yang telah diputuskan dalam Rapat anggota ALCO (Apply Policy)

Keanggotaan ALCO dalam suatu bank umum komersial biasanya terdiri atas: Anggota Tetap, meliputi:

- Direktur Utama, sebagai Ketua
- Direksi/Direktur, sebagai Ketua

Pengganti/Anggota

- Dewan Komisaris, sebagai Pengawas
- Treasury, sebagai Sekretaris/Anggota
- Accounting, sebagai Anggota
- Corporate, sebagai Anggota.
- Operational, sebagai Anggota
- Investment, sebagai Anggota
- Retail, sebagai Anggota

Anggota Tidak Tetap

- Economist
- Personel
- Tehnology

ALMA (Asset Liability Management) dalam suatu bank syari'ah merupakan suatu strategi dan pembuatan kebijakan. Dengan demikian, ALMA pada dasarnya adalah proses perencanaan. Oleh karena itu, beberapa strategi penting yang terlibat dalam proses ALMA adalah:

1. Perencanaan

Hubungan ALMA dengan perencanaan karena: (a) dalam proses pengambilan keputusan harus diketahui ke arah mana tujuan yang diinginkan; (b) dalam proses pengambilan keputusan jangka panjang harus diketahui akibatnya terhadap pencapaian keuntungan, termasuk keadaan likuiditas, keadaan *profit rate*. Oleh karena itu, perencanaan merupakan strategi dasar ALMA.

2. Manajemen Dana (Funds Management/Treasury Management)

Manajemen dana merupakan salah satu pengelola strategi ALCO dimana apabila perencanaan sebagai strategi dasar, maka manajemen dana sebagai pengelola operasional, karena selama proses pengelolaan operasional maka harus dijaga kontinuitas penggunaan serta sumber dananya, secara tepat, baik dari sisi jumlah, waktu maupun harganya.

3. Manajemen Kualitas Pembiayaan

Meskipun pengelola strategi operasional dari pinjaman adalah manajemen pembiayaan namun pengambilan keputusan operasional harus dijaga perkembangan serta kualitas pembiayaan sebagai penghasilan utama aktivitas bank. Manajemen kualitas pembiayaan digunakan untuk menjaga kualitas pembiayaan sesuai dengan perencanaan. Dalam hal ini perlu adanya Tim Pengawas Pembiayaan.



BAB VI

KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF DAN PENYISIHAN PENGHAPUSAN AKTIVA PRODUKTIF BAGI BANK SYARIAH

A. Pendahuluan

Kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah tergantung pada kerja, yang salah satu indikator utamanya adalah kualitas dari penanaman dana bank. Kualitas penanaman dana yang baik akan menghasilkan keuntungan, sehingga kinerja bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah akan baik. Segala kualitas penanaman dana yang buruk akan membawa pengaruh menurunnya kinerja bank yang pada akhirnya dapat mengancam kelangsungan usaha bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Dengan menyadari pentingnya kualitas penanaman dana, maka pengurus bank melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah sebagai penerima amanat dari pemilik dana (*investor*) memiliki tanggung jawab atas pengelolaan dana tersebut, mulai dari persetujuan sampai dengan monitoring atas kualitas penanaman dana. Monitoring atas penanaman dana ini dilakukan dengan cara selalu menilai kualitas penanaman dana tersebut berdasarkan pada prospek usaha, kondisi keuangan, dan atau kemampuan membayar nasabah.

Dengan melihat keunikan dan keanekaragaman produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penilaian kualitas aktiva produktif yang berdasarkan pada prinsip kehati-hatian dan memenuhi prinsip syari'ah maka perlu ditetapkan Peraturan Bank Indonesia tentang kualitas aktiva produktif bagi bank syari'ah. Bab ini menguraikan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Kualitas Aktiva produktif.

B. Pengertian Dasar

Bank Syari'ah adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah, termasuk unit usaha syari'ah dan kantor cabang bank asing yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.

Unit Usaha Syari'ah, yang untuk selanjutnya disebut UUS adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syari'ah dan atau unit syari'ah;

Unit Syari'ah adalah satuan kerja khusus dari kantor cabang atau kantor cabang pembantu bank umum, konvensional yang kegiatan usahanya melakukan penghimpunan, dana, penyaluran dana dan pemberian jasa perbankan lainnya berdasarkan, prinsip syari'ah dalam, rangka persiapan perubahan menjadi kantor cabang syari'ah;

Aktiva produktif adalah penanaman dana Bank Syari'ah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *gardh*, surat berharga syari'ah, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal

sementara, komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif serta sertifikat wadiah Bank Indonesia;

Pembiayaan adalah penyediaan dana dan atau tagihan berdasarkan akad *Mudharahah* dan atau *Musyarakah* dan atau pembiayaan lainnya berdasarkan prinsip bagi hasil; *Mudharabah* adalah perjanjian antara penanam, dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya; *Musyarakah* adalah perjanjian diantara para pemilik dana/modal untuk mencampurkan dana/modal mereka pada suatu usaha tertentu, dengan pembagian keuntungan diantara pemilik dana/modal berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya;

Piutang adalah tagihan yang timbul dari transaksi jual beli dan atau sewa berdasarkan akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna* dan atau *Ijarah*; *Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana Bank Syari'ah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin/ keuntungan yang disepakati antara Bank Syari'ah dan nasabah; *Salam* adalah perjanjian jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran harga terlebih dahulu; *Istishna* adalah perjanjian jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual; *Ijarah* adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa; *Qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Bank Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara

cicilan dalam jangka waktu tertentu;

Surat Berharga Syari'ah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syari'ah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan atau pasar modal antara lain wesel, obligasi syari'ah, Sertifikasi reksadana syari'ah dan surat berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah;

Penempatan adalah penanaman dana Bank Syari'ah pada Bank Syari'ah lainnya dan atau Bank Perkreditan berdasarkan prinsip syari'ah antara lain dalam bentuk giro dan atau tabungan. Wadiah, deposito berjangka dan atau tabungan Mudharabah, Pembiayaan yang diberikan, sertifikat Investasi Mudharabah Antarbank (Sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip syari'ah;

Penyertaan Modal adalah penanaman dana Bank Syari'ah dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah, termasuk penanaman dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu berdasarkan prinsip syari'ah yang berakibat Bank Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan syari'ah;

Perusahaan Yang Bergerak di Bidang Keuangan Syari'ah adalah Bank Syari'ah, Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syari'ah, dan perusahaan di bidang keuangan lain berdasarkan prinsip syari'ah sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku antara lain sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan;

Penyertaan Modal Sementara adalah penyertaan modal Bank Syari'ah dalam perusahaan nasabah untuk mengatasi kegagalan pembiayaan dan atau piutang (*debt to*

equity swap) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, termasuk dalam bentuk surat utang konversi (*convertible bonds*) dengan opsi saham (*equity option*) atau jenis transaksi tertentu yang berakibat Bank Syari'ah memiliki atau akan memiliki saham pada perusahaan nasabah.

Proyeksi Pendapatan (PP) adalah perkiraan pendapatan yang akan diterima Bank Syari'ah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan dengan jumlah dan tanggal jatuh tempo yang disepakati antara Bank Syari'ah dan nasabah;

Realisasi Pendapatan (RP) adalah pendapatan yang diterima Bank Syari'ah dari nasabah atas pembiayaan yang diberikan;

Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off Balance Sheet*) berdasarkan prinsip syari'ah yang terdiri atas bank garansi, akseptasi/endosemen, *Irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, *standby L/C* dan garansi lain berdasarkan prinsip syari'ah;

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI) adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti penitipan dana berjangka pendek dengan prinsip *Wadiah*;

Wadiah adalah perjanjian penitipan dana antara pemilik dana dengan pihak yang dipercaya untuk menjaga dana titipan tersebut.

Daerah tertentu adalah daerah yang menurut penilaian Bank Indonesia memerlukan penanganan khusus untuk mendorong pembangunan ekonomi daerah dan telah ditetapkan oleh pemerintah antara lain Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Maluku, Provinsi Papua,

Kabupaten Sambas di Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Kota Waringin Timur di Provinsi Kalimantan Tengah, dan Kabupaten Poso di Provinsi Sulawesi Tengah.

C. Prinsip-prinsip dalam Aktiva Produktif

Penanaman dana Bank Syari'ah pada Aktiva Produktif wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kehati-hatian. Pengurus Bank Syari'ah wajib memantau dan mengambil langkah-langkah antisipasi agar kualitas Aktiva Produktif senantiasa dalam keadaan lancar.

Yang dimaksud dengan prinsip kehati-hatian dalam penanaman dana yaitu penanaman dana dilakukan antara lain berdasarkan:

1. Analisa kelayakan usaha dengan memperhatikan sekurang-kurangnya faktor 5C (*Character, Capital, Capacity, Condition of economy & Collateral*);
2. Penilaian terhadap aspek prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar.

Sementara itu, yang dimaksud dengan memantau adalah mengawasi perkembangan kinerja usaha nasabah dari waktu ke waktu. Yang dimaksud dengan mengambil langkah-langkah antisipasi adalah melakukan tindakan dan upaya pencegahan atas kemungkinan timbulnya kegagalan dalam penanaman dana.

D. Tata Cara Penilaian

Penilaian kualitas aktiva produktif bank syari'ah mengikuti ketentuan yang telah dibuat oleh Bank Indonesia. Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia PERATURAN BANK INDONESIA NO.: 5/7/PBI/2003, TENTANG KUALITAS AKTIVA PRODUKTIF BALI BANK SYARI'AH,

pasal 3 sampai dengan pasal 16, ditegaskan sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 3:

- (1). Kualitas Aktiva Produktif dalam bentuk Pembiayaan, piutang dan atau *Qardh* dinilai berdasarkan:
 - a. Prospek usaha;
 - b. Kondisi keuangan dengan penekanan pada arus kas nasabah; dan
 - c. Kemampuan membayar.
- (2). Kualitas Pembiayaan ditetapkan menjadi 4 (empat) golongan yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet;
- (3). Kualitas Piutang dan *Qardh* ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet;
- (4). Penilaian terhadap prospek usaha, kondisi keuangan nasabah dan kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan lampiran dalam, Peraturan bank Indonesia ini.

Ketentuan Pasal 4

- (1). Penilaian terhadap kualitas Pembiayaan yang dilakukan berdasarkan kemampuan membayar mengacu pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP).
- (2). PP dihitung berdasarkan pada analisis kelayakan usaha dan arus kas masuk nasabah selama jangka waktu pembiayaan.
- (3). Bank Syari'ah dapat mengubah PP berdasarkan kesepakatan dengan nasabah sepanjang terdapat perubahan atas kondisi ekonomi makro, pasar dan politik yang mempengaruhi usaha nasabah.

- (4). Bank Syari'ah wajib mencantumkan PP dan perubahan PP dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syari'ah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

Dari pasal tersebut di atas dijelaskan sebagai berikut:
Perhitungan pencapaian rasio antara Realisasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP) adalah sebagai berikut:

$$K = \frac{RP}{PP} \times 100\%$$

Dimana:

K = Kualitas Pembiayaan

RP = Realisasi Pendapatan yang diterima Bank Syari'ah dari nasabah

PP = Perkiraan pendapatan yang akan diterima oleh Bank Syari'ah dari nasabah

Sebagai contoh:

Misalnya Pembiayaan berjangka waktu 2 tahun, jadwal pembayaran bagi hasil ditetapkan setiap 6 bulan maka PP ditetapkan setiap 6 bulan, yaitu:

1. PP 6 bulan I = Rp xxx atau x %
2. PP 6 bulan II = Rp yyy atau y % dst.

Yang dimaksud dengan terdokumentasi secara lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedia dokumentasi pembiayaan yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas pembiayaan serta file lain yang terkait dengan PP beserta perubahannya.

Ketentuan Pasal 5

- (1). Pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dapat diangsur selama jangka waktu Pembiayaan sesuai dengan kesepakatan antara Bank Syari'ah dan nasabah.
- (2). Apabila jangka waktu pembiayaan lebih dari satu tahun, pembayaran angsuran pokok Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib diangsur secara berkala sesuai dengan proyeksi arus kas masuk (*cash inflow*) usaha nasabah.
- (3). Pembayaran angsuran pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan dalam perjanjian pembiayaan antara Bank Syari'ah dengan nasabah dan harus terdokumentasi secara lengkap.

Ketentuan Pasal 6

- (1). Dalam hal nasabah Bank Syari'ah memiliki beberapa rekening Pembiayaan, Piutang, dan atau *Qardh* dengan kualitas yang berbeda, maka kualitas rekening secara keseluruhan dinilai mengikuti kualitas yang terburuk.
- (2). Kualitas setiap rekening Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikembalikan menjadi kualitas yang sebenarnya sepanjang terdapat bukti-bukti dan dokumentasi yang cukup untuk menyatakan kepastian pemenuhan dan kelancaran pembayaran dari nasabah yang dinilai berdasarkan prospek usaha, kondisi keuangan dan kemampuan membayar;
- (3). Dalam hal kualitas yang terburuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah rekening piutang dan *Qardh* dengan kualitas Dalam Perhatian Khusus maka kualitas rekening dinilai secara masing-masing.

Ketentuan ini diperlukan mengingat adanya perbedaan penggolongan kualitas. Aktiva Produktif pada Pembiayaan, Piutang dan *Qardh*.

Ketentuan Pasal 7

- (1). Kualitas Surat Berharga Syari'ah ditetapkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu lancar dan macet.
- (2). Penggolongan kualitas Surat Berharga Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar:
 1. Surat Utang Pemerintah,
 2. Surat Berharga Pasar Uang Syari'ah yang belum jatuh tempo;
 3. Surat Berharga Komersial yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1, IdA2, IdA3, IdA4 sebagaimana ditetapkan oleh PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PT. Pefindo), atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemerintah yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat;
 4. Obligasi berdasarkan prinsip syari'ah yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal serta belum jatuh tempo dengan realisasi pendapatan berupa bagi hasil/*margin/fee* sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati;
 5. Sertifikat Reksadana berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki nilai aktiva bersih lebih besar daripada nilai investasi awal, memiliki liquiditas yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah;
 6. Surat Berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah antara lain *Medium Term Note* dan atau

surat berharga yang diterbitkan lembaga keuangan yang tergabung dalam Pasar Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Market*) atau *Islamic Development Bank* yang mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk Surat Berharga Komersial atau Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.

- b. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penjelasan angka 5:

Yang dimaksud dengan memiliki likuiditas yang tinggi yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dananya dapat dicairkan. Yang dimaksud dengan risiko yang rendah yaitu penyebaran investasi sekurang-kurangnya dalam 10 (sepuluh) portofolio saham dengan peringkat tertinggi yang terdapat di Jakarta Islamic Index.

Ketentuan Pasal 8

- (1). Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syari'ah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif.
 - b. Kurang lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25%

- (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan.
- c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus).
 - d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan.
- (2). Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syari'ah 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan lancar.
 - (3). Ketentuan lain yang berkaitan dengan Penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

Ketentuan Pasal 9

- (1). Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu tersebut.
- (2). Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun;
 - b. Kurang lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun melebihi jangka waktu 4 (empat)

tahun;

- c. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun;
- d. Macet, apabila Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali meskipun Perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif.

Ketentuan Pasal 7

- (1). Kualitas Surat Berharga Syari'ah ditetapkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu lancar dan macet.
- (2). Penggolongan kualitas Surat Berharga Syari'ah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar:
 - 1) Surat Utang Pemerintah,
 - 2) Surat Berharga Pasar Uang Syari'ah yang belum jatuh tempo;
 - 3) Surat Berharga Komersial yang sesuai dengan prinsip syari'ah dan belum jatuh tempo dengan peringkat IdA1, IdA2, IdA3, IdA4 sebagaimana ditetapkan oleh PT. Pemingkat Efek Indonesia (PT. Pefindo), atau yang setingkat dengan itu dari lembaga pemerintah yang memiliki reputasi baik dan dikenal luas oleh masyarakat;
 - 4) Obligasi berdasarkan prinsip syari'ah yang dicatat dan diperdagangkan di Pasar Modal serta belum jatuh tempo dengan realisasi pendapatan berupa bagi hasil/*margin/fee* sesuai dengan jumlah dan waktu yang disepakati;
 - 5) Sertifikat Reksadana berdasarkan prinsip syari'ah yang memiliki nilai aktiva bersih lebih besar daripada nilai investasi awal, memiliki liquiditas

yang tinggi dan tingkat risiko yang rendah;

- 6) Surat Berharga lainnya berdasarkan prinsip syari'ah antara lain *Medium Term, Note* dan atau Surat berharga yang diterbitkan lembaga keuangan yang tergabung dalam Pasar Keuangan Islam Internasional (*International Islamic Financial Market*) atau *Islamic Development Bank* yang mempunyai prospek pengembalian serta mengikuti ketentuan untuk Surat Berharga Komersial atau Obligasi sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4.
- b. Macet, apabila tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Penjelasan angka 5:

Yang dimaksud dengan memiliki likuiditas yang tinggi yaitu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari dananya dapat dicairkan. Yang dimaksud dengan risiko yang rendah yaitu penyebaran investasi sekurang-kurangnya dalam 10 (sepuluh) portofolio saham dengan peringkat tertinggi yang terdapat di Jakarta Islamic Index.

Ketentuan Pasal 8

- (1). Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syari'ah kurang dari 20% (dua puluh perseratus) wajib dicatat dengan metode biaya (*cost method*) dan penggolongan kualitas ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan memperoleh laba dan tidak mengalami kerugian kumulatif.
 - b. Kurang lancar, apabila berdasarkan laporan

- keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan mengalami kerugian sampai dengan 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal perusahaan.
- c. Diragukan, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 25% (dua puluh lima perseratus) sampai dengan 50% (lima puluh perseratus).
 - d. Macet, apabila berdasarkan laporan keuangan tahun buku terakhir yang telah diaudit, perusahaan tempat Bank Syari'ah melakukan penyertaan mengalami kerugian lebih dari 50% (lima puluh perseratus) dari modal perusahaan.
- (2). Penyertaan Modal dengan pangsa Bank Syari'ah 20% (dua puluh perseratus) atau lebih wajib dicatat dengan metode ekuitas (*equity method*) dan digolongkan lancar.
 - (3). Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyertaan Modal mengacu pada Peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

Ketentuan Pasal 9

- (1). Kualitas Penyertaan Modal Sementara dinilai berdasarkan jangka waktu penyertaan yang ditetapkan dalam ketentuan yang berlaku dan kemungkinan penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu tersebut.
- (2). Kualitas Penyertaan Modal Sementara ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lancar, apabila belum melebihi jangka waktu 1 (satu)

- tahun;
 - b. Kurang lancar, apabila telah melebihi jangka waktu 1 (satu) tahun namun melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun;
 - 3. Diragukan, apabila telah melebihi jangka waktu 4 (empat) tahun dan belum melebihi 5 (lima) tahun;
 - 4. Macet, apabila Penyertaan Modal Sementara belum ditarik kembali meskipun perusahaan nasabah telah memiliki laba kumulatif.
- (3). Bank Indonesia dapat menurunkan kualitas Penyertaan Modal Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) apabila terdapat bukti yang memadai bahwa:
- a. Penjualan Penyertaan Modal Sementara diperkirakan akan dilakukan dengan harga yang lebih rendah dari nilai buku; dan atau
 - b. Penjualan Penyertaan Modal Sementara dalam jangka waktu 5 (lima) tahun diperkirakan sulit untuk dilakukan.
- (4). Ketentuan lebih lanjut tentang Penyertaan Modal Sementara mengacu pada peraturan Bank Indonesia yang mengatur mengenai prinsip kehati-hatian dalam penyertaan modal.

Dengan penjelasan lebih lanjut:

- Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Bank Syariah wajib menarik kembali Penyertaan Modal Sementara apabila:
- a. Telah melebihi jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun; atau
 - b. Perusahaan nasabah tempat penyertaan telah memperoleh laba kumulatif.

Yang dimaksud dengan laba kumulatif adalah laba perusahaan setelah diperhitungkan dengan kerugian tahun-tahun sebelumnya. Dalam ketentuan yang berlaku juga diatur bahwa Bank Syari'ah wajib menghapus buku dari neraca Bank Syari'ah apabila Penyertaan Modal Sementara telah melebihi jangka 5 (lima) tahun.

Penetapan kualitas berdasarkan batas waktu pemilikan Penyertaan Modal Sementara dan kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif sesuai kualitas tersebut dimaksudkan agar Bank Syari'ah tidak membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif yang besar untuk penghapusbukuan pada akhir jangka waktu Penyertaan Modal Sementara.

Penjualan yang lebih rendah dari nilai buku atau kesulitan penjualan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun antara lain disebabkan karena kelemahan dalam kondisi keuangan, manajemen perusahaan, kondisi pasar atau rendahnya permintaan terhadap saham perusahaan.

Ketentuan Pasal 10

- (1). Kualitas Penempatan dinilai berdasarkan pada ketepatan pembayaran angsuran pokok dan atau rasio pencapaian antara keahsasi Pendapatan (RP) dengan Proyeksi Pendapatan (PP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).
- (2). Kualitas penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digolongkan menjadi 4 (golongan) yaitu lancar, kurang lancar, diragukan dan macet.

Ketentuan Pasal 11

Kualitas Transaksi Rekening Administratif digolongkan dan dinilai sesuai dengan ketentuan penggolongan kualitas Pembiayaan dan atau. Piutang untuk masing-masing

transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
Ketentuan Pasal 12

- (1). Penilaian atas kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah group hanya didasarkan atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.
- (2). Penilaian atas kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan Transaksi Rekening Administratif yang berjumlah lebih besar dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) baik untuk nasabah individual atau nasabah group didasarkan atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).
- (3). Penggolongan kualitas Pembiayaan, Piutang, *Qardh* dan atau Transaksi Rekening Administratif untuk daerah tertentu yang berjumlah sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) untuk nasabah individual atau nasabah group hanya didasarkan atas kemampuan membayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c.

Ketentuan Pasal 13

Sertifikasi Wadiah Bank Indonesia yang dimiliki oleh Bank Syari'ah digolongkan lancar.

Ketentuan Pasal 14

Kualitas Aktiva Produktif wajib dinilai secara bulanan.

Ketentuan Pasal 15

- (1). Penanaman dana Bank Syari'ah dalam bentuk Aktiva Produktif wajib didukung dengan dokumen yang lengkap.
- (2). Kualitas Aktiva Produktif yang oleh Bank Syari'ah telah

ditetapkan lancar dan dalam perhatian khusus akan diturunkan oleh Bank Indonesia menjadi setinggi-tingginya kurang lancar, apabila dokumentasi nasabah tidak dapat memberikan informasi yang cukup.

Yang dimaksud dengan dokumen yang lengkap yaitu sekurang-kurangnya tersedianya dokumentasi penanaman dana yang meliputi aplikasi, analisa, keputusan dan pemantauan atas penanaman dana serta perubahannya.

Ketentuan Pasal 16

Penempatan pada Bank Syari'ah lain dan Surat Berharga dari Bank Syari'ah yang diendos oleh Bank lain yang ikut serta dalam Program Penjaminan Pemerintah digolongkan Lancar selama Program Penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank Syari'ah ikut dalam program penjaminan.

Sanksi Pelanggaran

Bank yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 14, dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nornor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. Teguran tertulis
- b. Penurunan tingkat keseliatan-, dan atau
- c. Penggantian pengurus.

E. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bank Syari'ah

Dalam melakukan kegiatan penanaman dana, bank yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip syari'ah mempunyai risiko kerugian atas kegagalan penanaman dananya. Untuk menjaga agar bank yang melakukan kegiatan usaha, berdasarkan prinsip syari'ah mampu dan siap menanggung risiko kerugian dari penanaman dana tersebut dan untuk menjaga kelangsungan usahanya, maka bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif.

Dalam pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produktif, agunan memegang peranan yang penting sebagai unsur pengurang dari risiko kegagalan pengembalian penanaman dana (*credit risk exposure*). Untuk memperoleh nilai wajar, agunan harus dinilai secara periodik oleh penilai independen. Dengan mempertimbangkan keunikan dan keanekaragaman dari produk bank yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah dan dalam rangka mewujudkan tata cara penyisihan penghapusan aktiva produktif yang berdasarkan kepada prinsip kehati-hatian, maka perlu diterbitkan Peraturan Bank Indonesia tentang penyisihan penghapusan aktiva produktif bagi bank syari'ah.

Pihak Penilai Aktiva Produktif

- Penilai Independen adalah perusahaan penilai yang:
- a. Tidak ada keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan keuangan baik dengan Bank Syari'ah maupun nasabah yang menerima fasilitas.
 - b. Melakukan kegiatan penilaian berdasarkan Kode Etik Penilai Indonesia dan ketentuan-ketentuan lain yang

ditetapkan oleh Dewan Penilai Indonesia.

- c. Memiliki izin usaha dari instansi berwenang untuk beroperasi sebagai perusahaan penilaian serta
- d. Tercatat sebagai anggota Gabungan Perusahaan Penilai Indonesia (GAPPI).

Penilaian adalah pernyataan tertulis dari Penilai Independen atau penilai intern Bank Syari'ah mengenai taksiran dan pendapat atas nilai ekonomis dari agunan berupa aktiva tetap berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta objektif dan relevan menurut metode dan prinsip-prinsip yang berlaku umum yang ditetapkan oleh Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI);

Nilai Pasar Wajar (*Market Approach*) adalah jumlah uang yang diperkirakan dapat diperoleh dari transaksi jual beli atau hasil penukaran suatu aset pada tanggal penilaian setelah dikurangi biaya-biaya transaksi, pihak penjual dan pembeli sebelumnya tidak mempunyai ikatan, memiliki pengetahuan tentang aset yang diperdagangkan dan melakukan transaksi tidak dalam keadaan terpaksa.

Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari baki debit berdasarkan penggolongan Kualitas Aktiva Produktif sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Tata Cara Pembentukan

Tata Cara pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif pada bank syari'ah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dalam pasal 2, sebagai berikut:

- (1). Bank syari'ah wajib membentuk penyisihan penghapusan aktiva produktif berupa cadangan umum dan cadangan

khusus guna menutup risiko kerugian.

- (2). Cadangan umum penyisihan penghapusan aktiva produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 1 % (sate perseratus) dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, tidak termasuk Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah.
- (3). Cadangan khusus Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a. 5% (lima perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan dalam perhatian khusus; dan
 - b. 15% (lima belas perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan kurang lancar setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - c. 50% (lima puluh perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan diragukan setelah dikurangi nilai agunan; dan
 - d. 100 % (seratus perseratus) dari aktiva produktif yang digolongkan macet setelah dikurangi nilai agunan.
- (4). Cadangan khusus penyisihan penghapusan aktiva produktif untuk piutang *1jarah* yang digolongkan dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar 50 % dari masing-masing kewajiban pembentukan penyisihan penghapusan sebagaimana dimaksud dalam, ayat (3).

Penilaian Agunan

Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang dalam pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif terdiri dari:

- a. Giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau

deposito Mudharabah dan setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan Surat kuasa pencairan.

- b. Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan atau Surat Utang Pemerintah.
- c. Surat Berharga Syari'ah yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan dan aktif diperdagangkan di pasar modal.
- d. Tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut dengan ukuran di atas 20 (dua puluh) meter kubik.

Nilai agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang pada pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3 diterapkan:

- a. Untuk agunan tunai berupa giro dan atau tabungan Wadiah, tabungan dan atau deposito Mudharabah, dan atau setoran jaminan dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan setinggi-tingginya sebesar 100 % (seratus perseratus);
- b. Untuk agunan berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia dan Surat Utang Pemerintah setinggi-tingginya sebesar 100 % (seratus perseratus);
- c. Untuk agunan berupa Surat Berharga Syari'ah setinggi-tingginya sebesar 50 (lima puluh perseratus);
- d. Untuk agunan berupa tanah, gedung, rumah tinggal, pesawat udara dan kapal laut setinggi-tingginya sebesar:
 - 1) 70 % (tujuh puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan sebelum melampaui 6 (enam) bulan;

Untuk agunan berupa Surat Berharga Syari'ah setinggi-tingginya sebesar 50 (lima puluh perseratus) dari nilai taksiran, penilaiannya dilakukan setelah 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 18 (delapan belas) bulan; Sedangkan untuk agunan berupa Surat Berharga Syari'ah sebesar 30 % (tiga puluh perseratus) dari nilai taksiran untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 18 (delapan belas) bulan tetapi belum melampaui 30 (tiga puluh) bulan. Dan untuk agunan berupa Surat Berharga Syari'ah 0 % (not perseratus) untuk penilaian yang dilakukan setelah melampaui 30 (tiga puluh) bulan.

Penilaian terhadap agunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib dilakukan dengan carat

- a. Untuk Surat Berharga Syari'ah dinilai dengan menggunakan Nilai Pasar yang tercatat di pasar modal syari'ah pada akhir bulan;
- b. Untuk tanah dan rumah tinggal dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar;
- c. Untuk gedung, pesawat udara dan kapal laut dinilai berdasarkan Nilai Pasar Wajar.

Penilaian agunan wajib dilakukan oleh Penilai Independen bagi pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* yang diberikan kepada nasabah atau group nasabah lebih dari Rp. 1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Penilaian agunan dapat dilakukan oleh penilai intern Bank Syari'ah, bagi Pembiayaan, Piutang dan atau *Qardh* dengan jumlah lebih kecil dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). Dalam hal penilaian agunan tidak dilakukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) maka hasil penilaian agunan tidak diperhitungkan sebagai faktor pengurang Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif.

Bank Indonesia dapat melakukan penghitungan kembali atas nilai agunan yang telah dikurangkan dalam Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif apabila:

- a. Agunan tidak dilengkapi dengan dokumen hukum yang sah dan atau pengikatan agunan belum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- b. Penilaian tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6: atau
- c. Agunan tidak dilindungi asuransi dengan *bunker's clause* yaitu klausul yang memberikan hak kepada Bank Syariah untuk menerima uang pertanggungan dalam hal terjadi pembayaran klaim.

Sanksi

Bank yang tidak mentaati ketentuan dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 berupa:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penurunan tingkat kesehatan; dan atau
- c. Penggantian pengurus.

Lebih lanjut, silakan baca Peraturan Bank Indonesia No: 5/7/PBI/2003 Peraturan Bank Indonesia No: 5/9/PBI/2003.



BAB VII

MANAJEMEN RISIKO PADA BANK SYARIAH

A. Pengertian Manajemen Risiko

Secara etimologi (bahasa) manajemen adalah penertiban, pengaturan, pengurusan, dan perencanaan¹ sedangkan secara terminologi manajemen adalah suatu aktivitas menyangkut kepemimpinan, pengarahannya, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek.

Z. Dunil mendefinisikan manajemen risiko sebagai serangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam manajemen risiko, yaitu:

1. *Hazard*: kondisi yang berpotensi menyebabkan terjadinya kerugian.
2. *Exposure*: sumber-sumber risiko.
3. *Probability*: kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi.
4. *Risk*: kemungkinan kerugian akibat hazard.

¹Muhammad, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004, hal. 231.

5. *Risk Control*: tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko.
6. *Risk Management*: pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan risiko, termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko.
7. *Gambling*: pengambilan keputusan risiko tanpa *assessment* yang rasional atau *prudent* atau keterlibatan manajemen risiko.²

Manajemen risiko bertujuan untuk mengurangi risiko bukan untuk menghilangkan risiko. Apapun bentuk aktivitas dalam kehidupan ini, selalu berisiko. Hidup penuh risiko. Ibarat sebuah mata koin ada A dan B. A adalah keuntungan dan B adalah risiko. Tidak ada satupun aktivitas di dunia terlepas bebas dari nilai risiko. Manusia harus bersikap realistis bahwa dalam kehidupan ini segala aktivitas manusia selalu dihadapkan pada risiko, sehingga manusia sering disebut makhluk berisiko.

Akan tetapi, di sisi lain, manusia juga bersifat *risk averse* atau suka menghindari risiko, sehingga timbul adagium bahwa “lebih baik kehilangan seekor ayam daripada membayar pengembaliannya dengan seekor kambing”. Dengan kata lain, manusia sudah terbiasa memilih “*safe position*” atau posisi aman. Memang logis adanya, jika seseorang tidak ingin berisiko. Akan tetapi, hidup penuh dengan risiko. Seperti kata pepatah “Jangan pernah terjebak pada posisi aman karena masih banyak hal baru di luar sana”. Andainya pun seseorang berada pada posisi tidak berisiko,

²Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonesia, 2005, hal. 361. Lihat juga, Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002, hal. 212.

maka akan terasa hampa karena hidup tak mengajarnya apapun juga.

Resiko adalah “kemungkinan untuk luka, rusak atau hilang”. Dalam pengertian investasi finansial (*financial risk*) risiko selalu dikaitkan dengan tingkat deviasi *return* yang dapat diperoleh dari surat berharga. Secara umum yang sering dipakai untuk analisis investasi adalah “kemungkinan hasil yang diperoleh menyimpang dari yang diharapkan”. Risiko merupakan penyimpangan hasil aktual (*actual return*) bisnis yang tidak jauh dari hasil perkiraan (*expected return*)³. Menurut Bessis, risiko dapat diartikan sebagai kondisi ketidakpastian yang diakibatkan oleh adanya variasi dari pendapatan atau kerugian yang dihadapi oleh perbankan.⁴ Tidak ada *return* tanpa risiko, tidak ada keuntungan tanpa kerugian. Tidak ada satu investasipun yang terbebas dari ketidakpastian, apalagi Investasi pada sektor rill dengan modal sendiri. Distribusi probabilitas ini dapat dilihat secara objektif maupun subjektif. Deviasi standar selain probabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur risiko⁵.

Adapun risiko adalah kemungkinan penyimpangan dari hasil yang diharapkan. Selain itu, ada pula yang mendefinisikan risiko sebagai ketidakpastian akan sesuatu yang mempengaruhi kesejahteraan seseorang. Risiko sangat berkaitan erat dengan *return* atau tingkat keuntungan, yaitu selisih antar harga jual dan harga beli, ditambah kas lain

³ Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006, hal. 66.

⁴ Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Disertasi pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 75.

⁵ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 1.

seperti dividen. Dalam pasar sempurna dan efisien, akan berlaku hukum hubungan positif antara *return* dan risiko. Semakin tinggi risiko, maka akan semakin tinggi tingkat keuntungan yang diharapkan, begitu pula sebaliknya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manajemen risiko dalam perbankan syariah adalah suatu upaya yang dilakukan oleh bank syariah untuk mengatur dan mengawasi risiko dengan tujuan meminimalisir risiko agar hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara efektif dan efisien.

Manajemen risiko mempunyai tujuan tunggal yaitu meminimalkan risiko atau mengurangi risiko, yang meliputi beberapa manfaat yaitu:

1. Mampu memberikan informasi dan pandangan kepada manajemen tentang semua jenis dan klasifikasi profil risiko, perubahan produk dan pangsa pasar dan lingkungan bisnis. (arry basuseno, 2004).
2. Mampu menyampaikan isu sentral tentang formulasi kebijakan manajemen risiko dan *review*-nya.
3. Mampu menghitung dan mengukur besarnya *risk exposure*.
4. Mampu menetapkan alokasi sumber-sumber dana sekaligus limit risiko dengan lebih tepat.
5. Mampu menghindari konsentrasi portofolio yang berlebihan.
6. Mampu membuat cadangan yang memadai untuk mengantisipasi risiko yang sudah diukur dan dihitung.
7. Mampu menghindari potensi kerugian yang relative besar.

B. Profil Risiko Perbankan Syariah

Kajian manajemen risiko memang tengah naik daun. Lembaga keuangan termasuk bank syariah, setidaknya telah

mengakui bahwa mereka harus memperhatikan cara-cara untuk memitigasi risiko agar bisa tetap mempertahankan daya saing, profitabilitas, dan loyalitas nasabah. Oleh karena itu bank-bank tengah berselancar pada penerapan manajemen risiko yang merupakan proses berkesinambungan serta memakan banyak pikiran, tenaga, dan uang.

Dalam konteks penerapan manajemen risiko, pedoman yang dijalankan selama ini, dibuat hanya untuk bank-bank konvensional. Padahal pemain dalam bisnis perbankan dunia dan nasional tidak hanya bank konvensional, tetapi juga telah diramaikan oleh bank dengan prinsip syariah yang jumlahnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka bagaimana penerapan manajemen risiko pada bank-bank syariah?

Secara historis penerapan manajemen risiko pada bank, dalam hal ini BI sendiri baru mulai menerapkan aturan perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) pada bank sejak 1992. Sementara itu, bank dengan prinsip syariah lahir pertama kali di Indonesia pada tahun yang sama. Jadi jika dilihat dari usia sistem perbankan syariah, hal ini merupakan tantangan yang berat. Bank syariahpun akan sangat sulit mengikuti konsep yang telah dijalankan perbankan konvensional dalam hal manajemen risiko, mengingat perbankan konvensional membutuhkan waktu yang panjang untuk membangun sistem dan mengembangkan teknik manajemen risiko .

Di Lain pihak, operasi bank syariah memiliki karakteristik dengan perbedaan yang sangat mendasar jika dibandingkan dengan bank konvensional, sementara manajemen risiko juga harus diimplementasikan oleh bank syariah agar tidak hancur dihantam risiko. Oleh karena itu,

apa yang dapat dilakukan? Cara yang paling cepat dan efektif adalah mengadopsi sistem manajemen risiko bank konvensional yang disesuaikan dengan karakteristik perbankan syariah. Inilah yang dilakukan BI sebagai regulator perbankan nasional yang akan menerapkan juga bagi perbankan syariah.

Dalam hal ini *Islamic Financial Services Board* (IFSB), telah merumuskan prinsip-prinsip manajemen risiko bagi bank dan lembaga keuangan dengan prinsip syariah. Pada 15 Maret 2005 yang lalu, *exposure* draft yang pertama telah dipublikasikan. Dalam *executive summary* draft tersebut dengan jelas disebutkan bahwa kerangka manajemen risiko lembaga keuangan syariah mengacu pada *Basel Accord II* (yang juga diterapkan perbankan konvensional) dan disesuaikan dengan karakteristik lembaga keuangan dengan prinsip syariah.

Secara umum, risiko yang dihadapi perbankan syariah bisa diklasifikasikan menjadi dua bagian besar. Yakni risiko yang sama dengan yang dihadapi bank konvensional dan risiko yang memiliki keunikan tersendiri karena harus mengikuti prinsip-prinsip syariah. Risiko kredit, risiko pasar, risiko *benchmark*, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko hukum, harus dihadapi bank syariah. Tetapi, karena harus mematuhi aturan syariah, risiko-risiko yang dihadapi bank syariah pun menjadi berbeda.

Bank syariah juga harus menghadapi risiko-risiko lain yang unik (khas). Risiko unik ini muncul karena isi neraca bank syariah yang berbeda dengan bank konvensional. Dalam hal ini pola bagi hasil (*profit and loss sharing*). yang dilakukan bank syaria'ah menambah kemungkinan munculnya risiko-risiko lain. Seperti *withdrawal risk*, *fiduciary risk*, dan *displaced commercial risk* merupakan contoh risiko unik yang

harus dihadapi bank syariah. Karakteristik ini bersama-sama dengan variasi model pembiayaan dan kepatuhan pada prinsip-prinsip syariah.

Konsekuensinya, teknik-teknik yang digunakan untuk melakukan identifikasi, pengukuran, dan pengelolaan risiko pada bank syariah dibedakan menjadi dua jenis. Teknik-teknik standar yang digunakan bank konvensional, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, bisa diterapkan pada bank syariah. Beberapa di antaranya, *GAP analysis*, *maturity matching*, *internal rating system*, dan *risk adjusted return on capital (RAROC)*.

Di sisi lain bank syariah bisa mengembangkan teknik baru yang harus konsisten dengan prinsip-prinsip syariah. Ini semua dilakukan dengan harapan bisa mengantisipasi risiko-risiko lain yang sifatnya unik tersebut. Survei yang dilakukan *Islamic Development Bank* (2001) terhadap 17 lembaga keuangan syariah dari 10 negara mengimplikasikan, risiko-risiko unik yang harus dihadapi bank syariah lebih serius mengancam kelangsungan usaha bank syariah dibandingkan dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Survei tersebut juga mengimplikasikan bahwa para nasabah bank syariah berpotensi menarik simpanan mereka jika bank syariah memberikan hasil yang lebih rendah daripada bunga bank konvensional. Lebih jauh survei tersebut menyatakan, model pembiayaan bagi hasil, seperti *diminishing musyarakah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan model jual-beli, seperti *salam* dan *istishna'*, lebih berisiko ketimbang *murabahah* dan *ijarah*.

Dalam pengembangannya ke depan, perbankan syariah menghadapi tantangan yang tidak ringan sehubungan dengan penerapan manajemen risiko ini seperti, pemilihan instrumen finansial yang sesuai dengan prinsip

syariah termasuk juga instrumen pasar uang yang bisa digunakan untuk melakukan *hedging* (lindung nilai) terhadap risiko. Oleh karena BI dan IFSB mengacu pada aturan *Basel Accord II*, maka pemahaman yang matang mengenai manajemen risiko bank konvensional akan sangat membantu penerapan manajemen risiko di bank syariah.

Agar bisa mengenali risiko lebih baik, pemahaman terhadap karakteristik risiko diperlukan. Dalam upaya memahami risiko tersebut ada beberapa teori tentang penyebab dan bagaimana munculnya risiko. Dalam hal ini ada dua teori yang sering dikaitkan dengan risiko pada *corporate* atau bank, yaitu teori domino dan teori rantai risiko.

Dalam teori domino (Heinrich, 1959) ⁶ dijelaskan bahwa kecelakaan bisa dilihat sebagai urutan lima tahap seperti digambarkan dalam kartu domino. Jika satu kartu jatuh, maka akan mendorong kartu kedua jatuh dan seterusnya sampai kartu terakhir. Ada lima tahap yang merupakan rangkaian kecelakaan itu terjadi, yaitu:

1. Lingkungan sosial dan factor bawaan yang menyebabkan seseorang berperilaku tertentu (misalnya memiliki tempramen tinggi sehingga gampang marah).
2. *Personal fault* (kesalah individu), dimana individu tidak punya kepekaan dan rpson yang benar terhadap suatu kejadian pada situasi tertentu.
3. Tindakan yang berbahaya atau kondisi fisik yang berbahaya (*unsafe act or physical hazard*)
4. Kecelakaan
5. Cedera

⁶ Mamduh, *Manajemen Risiko*, hal. 265

Teori rantai risiko (*risk chain*). Menurut Mekhofer (1987), risiko yang muncul bisa dipecahkan ke dalam beberapa komponenen:

1. *Hazard* (kondisi yang mendorong terjadinya risiko)
2. Lingkungan dimana *hazard* tersebut berada
3. Interaksi antara *hazard* dengan lingkungan
4. Hasil dari interaksi
5. Konsekwensi dari hasil tersebut.

Lima rantai risiko yang dikembangkan Mekhofer dapat diilustrasikan misanya terdapat gudang yang penuh dengan bahan yang mudah terbakar sementra dalam gudang tersebut juga terdapat kompor dengan minyak tanah. Disini gudang diistilahkan dengan lingkungan sementara kompor dengan minyak tanah sebagai *hazard*. Kompor dengan minyak tanah akan memicu risiko kebakaran (*hazard*). Konsekwensi dari kebakaran (intraksi lingkungan dan *hazard*) adalah terjadinya kerugian yang cukup signifikan.

Risiko dibagi kepada dua macam. *Pertama*, risiko sistematis yaitu risiko yang tidak dapat dihilangkan meskipun dengan berbagai kebijakan portofolio. Risiko ini biasanya terjadi secara makro seperti resesi ekonomi suatu negara baik karena resesi global maupun secara internal yang biasanya diakibatkan oleh suhu politik, krisis global, perang dan sebagainya. *Kedua*, risiko tidak sistemati yaitu risiko yang dapat dihilangkan dengan kebijakan portofolio. Risiko ini bersifat lokal pada suatu bisnis atau usaha.

Sistem keuangan merupakan lembaga paling banyak diatur dan diawasi oleh pemerintah. Regulasi sistem keuangan pada umumnya digunakan untuk memprovokasi produktifitas ekonomi agregat dan mencegah kegagalan lembaga keuangan pada masa mendatang. Dan lembaga

keuangan yang paling banyak diatur pemerintah adalah bank. Regulasi pada perbankan ini muncul sebagai akibat dari terdapat masalah *agent problem*⁷ (masalah agensi) disebabkan adanya *Asymmetric information* (informasi simentris)⁸.

Hubungan keagenan⁹ merupakan sebuah kontrak dimana satu atau lebih orang-orang (prinsipal) menunjuk orang lain (agen) untuk melaksanakan tugas termasuk mendelegasikan dalam pengambilan keputusan. Masalah keagenan dapat muncul karena adanya dua unsur penyebab yaitu *moral hazard* dan *adverse-selection*.

Potensi informasi asimetri itulah yang memunculkan risiko moral *hazard* dan *adverse selection*. Dalam pembiayaan perbankan, *Asymmetric information* akan selalu ada baik berkaitan dengan kegiatan maupun informasi yang dimiliki oleh seorang baik nasabah maupun mitra. Berkaitan dengan *asymmetric information* tentang kegiatan dinamakan *hidden action* sedangkan yang berkaitan dengan informasi dinamakan *hidden information*. *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan yang kedua, *hidden information* akan memunculkan *adverse selection*¹⁰.

⁷Teori agent (*agency theory*) pertama sekali diperkenalkan oleh S. A Ross tahun 1973.

⁸Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi Keuangan dan Kebijakan Moneter*, Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal. 351.

⁹Tipe-tipe hubungan keagenan ada empat macam. *Pertama*, hubungan keagenan antara pemilik modal (principal) dengan manajer (agen). *Kedua*, hubungan keagenan antara pemodal mayoritas dengan pemodal minoritas. *Ketiga*, hubungan keagenan antara kreditor dengan pemilik bank. *Keempat*, hubungan keagenan antara pemodal (bank) dengan pengusaha (*mudharib*). Lihat, Bacruddin, *Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Pembiayaan Mudharabah dan Komponen CAMEL terhadap Risiko pada Bank Syariah di Indonesia*, Desertasi pada UII Yogyakarta, 2008, hal. 30-32.

¹⁰*adverse selection* adalah etika pengusaha yang secara melekat tidak diketahui oleh bank (pemilik modal). Lihat, Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonisa, 2007, hal. 49.

Hubungan antara pemilik modal dengan bank dan juga bank dengan nasabah yang dibiayai dalam suatu kerjasama bisnis akan terbentuk baik bersifat eksplisit maupun implisit, dimana satu atau lebih orang (yang disebut prinsipal) meminta orang lain (yang disebut agen) untuk mengambil tindakan atas nama prinsipal. Dalam kontrak tersebut akan terdapat pendelegasian beberapa kewenangan pengambilan keputusan kepada agen. Hubungan ini memiliki potensi kerugian yaitu risiko *asymmetric information*.

Teori egensi dikembangkan oleh Jensen (1983). Ia mengidentifikasi adanya dua pendekatan dalam pengembangan teori agensi yang ia namakan dengan “*positive theory of agency*” dan “*principal-agent literatures*”. Kedua pendekatan ini sama-sama menela’ah kontrak di antara *self-interested individuals* dan sama-sama berpostulat bahwa biaya agensi (*agency cost*) dapat diminimumkan dengan melalui proses kontrak serta sama-sama bertujuan mendesain kontrak yang *pareto-effecient*.¹¹

Keduanya memiliki perbedaan dalam beberapa hal. *Principal-agent literature* pada umumnya berorientasi matematis dan non empiris serta berkonsentrasi pada efek dari preferensi dan *asymmetric information*. Sementara *positive agency literature* pada umumnya berfokus pada uji empiris dan non-matematis serta berkonsentrasi pada efek dari teknologi sistem kontrak dan *human* atau *physical capital* yang spesifik.

Principal-agent problem diperkenalkan oleh Ross (1973). Masalah ini muncul ketika terdapat *asymmetric information* baik berkaitan dengan kegiatan (*hidden action*)

¹¹Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonista, 2007, hal. 49.

maupun informasi (*hidde information*). *Hidden action* akan memunculkan *moral hazard* dan yang kedua, *hidde information* akan memunculkan *adverse selection*¹².

Sementara *positive agency literature* merupakan problem yang terdapat dalam perusahaan yang terpisah antara kepemilikan dan manajemen. Akhirnya problem ini diselesaikan dengan kontrak dimana terdapat pembatasan yang jelas apa yang boleh dilakukan oleh manajer atas dana yang disetor investor dan bagaimana penghasilan akan dibagi antara investor dan manager. Kontrak itu akan menjelaskan tentang tindakan dan batas-batas yang oleh dilakukan manajer pada berbagai situasi.

Pada dasarnya dalam perbankan terdapat dua macam risiko yaitu risiko financial dan risiko nonfinansial. Risiko financial diwalikili oleh risiko kredit, sementara risiko nonfinansial mencakup risiko operasional, risiko regulator dan risiko hukum. Risiko kredit dan risiko operasional merupakan risiko paling tua dalam dunia perbankan demikian juga dalam dunia bisnis. Kedua risiko itu telah dibicarakan dalam Basel Accord I. Namun pada tahun 1996 komite Basel mengeluarkan Market Risk Amandement. Dalam amandemen ini menegaskan bahwa selain dua risiko yang terdahulu ada risiko lain yang siap mengancam bank yaitu risiko pasar (*market risk*). Amandement ini kemudian ditegaskan dengan dikeluarkannya Basel Accord II tahun 2001 dengan dokumen final diterbitkan pada bulan Juni tahun 2006, menghasilkan pola pengawasan perbankan berbasis risiko dengan *risk sensitivity* yang lebih tajam¹³. Risiko lainnya sebagai bagian dari tiga risiko utama bank adalah Risiko

¹²Zaenal Arifin, *Teori Keuangan*, hal. 49.

¹³ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 108.

Liquiditas, Risiko Nilai Tukar Valuta Asing, Risiko Hukum, Risiko Reputasi, Risiko Strategis dan Risiko Kepatuhan.

1. Risiko kredit (*credit risk*) adalah risiko kerugian yang diderita bank, terkait dengan kemungkinan bahwa pada saat jatuh tempo, counterparty-nya gagal memenuhi kewajibannya kepada bank. Penyebab utama terjadinya risiko kredit ini adalah terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan liquiditas, sehingga penilaian kredit kurang cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan risiko.

Kegagalan (*default*) ini selain disebabkan oleh manajemen yang kurang baik juga karena perekonomian dilanda krisis seperti krisis global saat ini. Resesi ekonomi adalah ancaman bagi dunia bisnis yang berakibat melemahnya daya beli masyarakat yang berakibat pada turunya daya beli. Konsekwensi logis dari keadaan ini pengusaha tidak sanggup mengembalikan kewajibannya pada bank sehingga terjadi *default*.

2. Risiko Pasar timbul karena adanya gerakan variable pasar (*adverse movement*) dari portofolio yang dimiliki oleh bank dan dapat merugikan bank. Risiko pasar ini mencakup risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*), risiko pertukaran mata uang (*foreign exchange risk*), risiko harga (*price risk*) dan risiko liquiditas (*liquidity risk*). Risiko valuta asing ini timbul apabila bank mengambil posisi terbuka (*open position*) terhadap posisi beli dan jual apabila spreadnya negatif pada posisi jual atau beli oleh bank. Risiko ini sebenarnya dapat diperkecil dan malah dapat dihilangkan sama sekali. Risiko valuta asing ini dapat ditekan dengan cara membatasi atau memperkecil posisi

atau mengambil posisi *squaire* untuk menghilangkannya sama sekali.¹⁴

3. Risiko Operasional merupakan risiko akibat dari kurangnya (*deficiencies*) sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini berkaitan dengan kesalahan manusia (*human error*), kegagalan sistem dan ketidakcukupan *prosedur control*.

Risiko operasional merupakan risiko tertua dalam segala aktifitas bisnis tidak terkecuali perbankan. Kejahatan eksternal sampai kesalahan internal (*internal fault*) berpotensi untuk menciptakan risiko. Kejahatan eksternal seperti perampokan nasabah, pembongkaran ATM, penyadapan, pencurian data dan sebagainya. Kesalahan interinternal melingkupi kegagalan teknologi dan kekurangan sumber daya manusia (*human error*). Sebetulnya dalam risiko operasional terdapat beberapa komponen yang terlibat dalam menjalankan sistem perbankan; *Pertama*, sistem informasi *Kedua*, pengawasan internal, *Ketiga* kesalahan manusia (*human error*), *Keempat* kegagalan sistem dan *Kelima* ketidakcukupan prosedur dan control.

Risiko operasional menurut Basel Accord II adalah risiko kerugian yang terjadi sebagai akibat dari *inadequate* atau *failed internal processe* oleh manusia (*people*) ataupun sistem (*system*) atau dapat juga disebabkan oleh *external*

¹⁴ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2006) hal 226.

events.¹⁵ Ada beberapa cara merespon atau menanggapi risiko, yaitu:¹⁶

- a. Mengembangkan teknologi informasi
 - b. Mengurangi transaksi yang menjadi sumber risiko
 - c. Menyusun kebijakan dan prosedur yang ketat dan rinci
 - d. Membangun kepekaan Sumber Daya Manusia (SDM) terhadap budaya risiko.
 - e. Penagihan risiko melalui asuransi dan lindung nilai (*hedging*).
4. Risiko Likuiditas, risiko ini diakibatkan oleh kegagalan bank dalam menyediakan kecukupan dana. Risiko ini dapat timbul meskipun bank tidak mengalami kerugian. Risiko ini lebih disebabkan karena kesalahan manajemen dalam mengkalkulasikan *kecukupan cash flow* (likuiditas) segera pada bank. Likuiditas pada bank sangat penting untuk kebutuhan operasional sehari-hari. Risiko ini memiliki efek seperti:
- a. Turunnya kepercayaan nasabah terhadap sistem perbankan syariah bersangkutan maupun kepada bank syariah lain secara keseluruhan.
 - b. Kenyataan ini menyebabkan terjadinya rash besar-besaran oleh nasabah yang menabung dengan mudharabah.
 - c. Terjadi mismatching antara dana jangka panjang dan jangka pendek.
 - d. Bagi hasil bank menjadi tidak menarik karena final satlemen-nya harus menunggu selesainya perhitungan cash basic pendapatan bank yang biasanya baru selesai pada akhir bulan.

¹⁵ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko*, hal. 272.

¹⁶ Paul Sutarya, *Manajemen Risiko Operasional*, hal. 14.

5. Risiko Hukum. Kelemahan dalam aspek yuridis dalam institusi perbankan berpotensi besar terhadap risiko tuntutan hukum. Kelemahan itu antara lain dapat berupa ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung, atau kelemahan perikatan seperti tidak dipenuhinya syarat-syarat sahnya kontrak dan pengikatan anggunan yang tidak sempurna.
6. Risiko Reputasi (*reputation risk*) disebabkan terjadinya publikasi negative terhadap perbankan terkait dengan kegiatan usaha. Publikasi ini akan membentuk persepsi masyarakat yang tidak menguntungkan bagi bank.
7. Risiko Strategis terjadi karena terjadi disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat.
8. Risiko kepatuhan terjadi apabila bank tidak mematuhi perubahan undang-undang dan ketentuan lain yang berlaku. Kepatuhan terhadap ketentuan internal maupun eksternal. Misalnya bank melanggar ketentuan Giro Wajib Minimum (GWM) ketentuan dalam melakukan pembiayaan, penyediaan produk, ketimpangan terhadap aqad, menyalahi fatwa Dewan Syariah, melanggar pajak dan sebagainya.

Bank merupakan lembaga intermediasi bagi mereka yang memiliki kelebihan dana dengan yang tidak memiliki kecukupan dana. Peran ini sangat penting untuk distribusi kekayaan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Fungsi bank sebagai mediator yang mendapatkan amanah dari *raksul mal* (empunya uang) agar diinvestasikan pada

kegiatan yang menguntungkan bukan tidak memiliki risiko. Risiko kerugian akibat kesalahan dan juga akibat lain seperti resesi ekonomi sangat mungkin terjadi.

Berkaitan dengan risiko, sebelumnya telah dijelaskan bahwa risiko dalam dunia bisnis tidak terkecuali pada perbankan terbagi kepada dua macam, pertama risiko sistematis, kedua risiko non sistematis. Risiko sistematis dalam perbankan berkaitan erat dengan keadaan pasar secara keseluruhan atau kondisi perekonomian. Risiko ini dapat dimitigasi dengan beberapa cara diantaranya dengan mendeversifikasikannya dalam portofolio. Sementara risiko non-sistematis berhubungan dengan asset bank yang lebih spesifik. Risiko terakhir ini tidak dapat dideversifikasi. Termasuk risiko yang tidak dapat dihilangkan atau ditransfer adalah faktor kerugian yang disebabkan oleh kompleksitas risiko yang terdapat dalam asset dan risiko dari konsekuensi logis bisnis yang dijalankan.

Secara umum risiko yang dihadapi bank syariah dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu risiko lazim yang dihadapi kebanyakan lembaga keuangan konvensional sebagai lembaga intermediasi keuangan, dan risiko unik yang melekat pada bank syariah sebagai konsekuensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Risiko unik ini timbul dari karakteristik yang berbeda dari berbagai macam asset dan leabilitas, terutama pada prinsip bagi hasil (*profit and loss shering*) pada rekening investasi (deposito) sebagai kompensasi atas risiko penarikan dana, risiko fidesia dan *displaced commercial risk*.¹⁷

¹⁷ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hal. 193.

Sementara dalam operasionalnya bank syariah menghadapi tiga macam risiko *pertama* risiko moral dari *mudharib*, *kedua* risiko bisnis yang bersifat umum dan *ketiga* risiko aqad. Risiko moral dari *mudharib* dapat berupa laporan usaha yang tidak benar seperti memperkecil laba, risiko ini terjadi pada pembiayaan dengan prinsip PLS yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Risiko bisnis secara umum disebabkan oleh perubahan kondisi pasar yang dihadapi oleh bank syariah, biasanya terjadi dalam aqad pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istisna'*. Sementara risiko aqad adalah risiko yang melekat pada aqad pembiayaan seperti pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah*.

Penyebab lain yang memperpanjang potensi risiko pada perbankan syariah adalah adanya beberapa persoalan yang belum tertangani dengan baik dalam sistim manajemen risiko yang dihadapi bank syariah, yaitu:

1. Instrument bank syariah yang belum cukup.
2. Inprasruktur pendukung seperti (Asset finansial dan derivasi jangka pendek).
3. Regulasi yang belum lengkap dan mendukung perbankan syariah ¹⁸.

Karena itu dalam praktiknya bank syariah akan bersinggungan dengan risiko yang berbeda sama sekali dengan risiko yang dihadapi bank konvensional. Dengan kata lain bank syariah memiliki risiko khas yaitu:

1. *Equity investment risk* yang merupakan risiko terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah partnership dalam pembiayaan *musyarakah*.

¹⁸ Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 195.

2. *Rate of return risk* yang terkait dengan ekpektasi *return* pemilik dana investasi.
3. Risiko kepatuhan syariah dalam memenuhi dua tuntutan hukum, aturan bank dan kewajiban memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam aqad¹⁹.

Lebih spesifik beberapa model resiko yang dihadapi bank syariah. adalah: *Pertama*, Risiko Finansial, meliputi: risiko melekat pada aqad, struktur neraca, profitabilitas, kecukupan modal, pembiayaan (kredit), likuiditas, fluktuasi kurs dan risiko *benchmark*²⁰. *Kedua*, Risiko Operasional meliputi risiko: strategi bisnis, sistem dan operasi internal seperti kesalahan dan ketimpangan informasi, teknologi, salah kelola dan kecurangan (*internal fraud*), dan reputasi syariah. *Ketiga*, Risiko Bisnis, meliputi risiko: *fidusia*²¹, komersial²², hukum positif dan Islam, kebijakan, infrastruktur finansial, sistemik/negara, salah pilih nasabah dan kejahatan moral, pelanggaran syariah. *Keempat*, Risiko Peristiwa, meliputi risiko: politik, efek domino, krisis perbankan dan

¹⁹Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2007.

²⁰Risiko yang dipengaruhi oleh kebijakan suku bunga dimana efek dari perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi stabilitas pendapatan (profitabilitas). Kerugian atau sebaliknya disebabkan karena bank syariah masih menggunakan standar bunga (*benchmark rate*) dalam beberapa aqad seperti dalam aqad *murabahah*. Lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 51.

²¹Rendahnya *return* yang diterima nasabah dari bank syariah karena sistem bagi untung dan rugi disbandingkan dengan return yang diberikan bank konvensional, sehingga nasabah menganggap pihak bank atau manajemennya telah menyalahi kontrak investasi.

²²Risiko ini muncul ketika bank berada dibawah tekanan untuk mendapatkan profit, namun bank justru harus memberikan bagian profitnya kepada deposan untuk menghindari terjadinya penarikan (*rust*) dana akibat rendahnya return. Lebih jelas lihat Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 53.

lainnya. Selebihnya lebih pada risiko bank secara umum seperti risiko reputasi dan risiko kepatuhan.²³

Meskipun bank syariah tidak menganut sistem bunga, namun imbas bunga tetap terjadi karena tidak semua nasabah yang terlibat dalam bank syariah terbebas dari ekspektasi bunga. Selama ini bunga menjadi patokan bagi nasabah untuk menilai bagi hasil pada perbankan syariah. Sejatinya perbankan syariah tidak mengenal risiko suku bunga, dan risiko pasar sebagaimana pada bank konvensional, tetapi hanya risiko pembiayaan dari sektor riil. Namun karena bank syariah masuk dalam bagian dari sistem keuangan global sedikit banyak juga ikut terkontaminasi kecuali bank sangat membatasi diri dalam sistem keuangan global. Kontaminasi itu seperti isu perubahan tingkat bunga, nasabah pada bank syariah akan memberikan reaksi terhadap isu ini baik reaksi positif bagi bank syariah ataupun negatif akibat dari ekspektasi nasabah terhadap pendapat. Perubahan kurs mata uang asing juga ikut menyeret bank syariah dalam risiko pasar apabila pembiayaan *musyarakah* misalnya dilakukan dengan valuta asing. Dengan demikian pengelolaan risiko harus dilakukan dengan kualitas dan integritas tinggi, komprehensif dan mendalam, disertai dengan sistem informasi dan pengawasan yang memadai, efektif dan berkesinambungan.

Selain itu, penyebab utama terjadinya risiko pembiayaan adalah karena terlalu mudahnya bank memberikan pinjaman atau melakukan investasi karena bank terlalu dituntut untuk memanfaatkan kelebihan likuiditas. Keadaan ini menyebabkan penilaian pembiayaan kurang

²³ Lihat juga Zainal Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002, hal. 63.

cermat. Sehingga potensi risiko dalam pembiayaan sulit dihindari.²⁴

Manajer perbankan menyadari bahwa bahwa tidak mungkin terjadi hubungan positif antara likuiditas dengan profitabilitas, artinya tidak mungkin memperoleh profitabilitas tinggi apabila likuiditas juga tinggi. Karena alasan itu juga DPK (Dana Pihak Ketiga) dilemparkan ke pasar kadang tanpa evaluasi dan penilai investasi secara matang. Karena alasan itu terjadi *trade-off* antara kebutuhan likuiditas dan profitabilitas bank. Kekurangan likuiditas akan mengakibatkan bank mengalami kebangkrutan lebih cepat, dan juga sebaliknya karena bank akan memperoleh profitabilitas yang rendah. Demikian juga investasi pada aset lancar walaupun akan meningkatkan likuiditas, namun tidak dapat menghasilkan laba sebanyak investasi pada aset tetap. Sebaliknya juga, pendanaan yang berasal dari kewajiban lancar walaupun lebih murah dan lebih menjanjikan dari segi laba, namun lebih berisiko karena waktu pengembalianya lebih pendek.

Selain risiko pembiayaan, bank juga memiliki risiko operasional. Ada beberapa istilah yang sering digunakan dalam manajemen risiko operasional adalah sebagai berikut:

Hazard yaitu kondisi potensial yang menyebabkan terjadinya kerugian atau kerusakan. **Exposure** merupakan sumber-sumber yang besar kemungkinan diakibatkan oleh kejadian yang sudah pernah terjadi, lembur atau pengulangan kejadian yang sama yang sudah pernah terjadi. **Probability** adalah kemungkinan dalam prediksi bahwa suatu even akan terjadi. **Risk** yaitu kemungkinan kerugian

²⁴ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005, hal. 359.

yang diderita dari hazard, diperhitungkan dari kemungkinan dan kehebatan kerugian selama periode tertentu. **Risk Control** adalah tindakan yang dirancang untuk mengurangi risiko, seperti perubahan prosedur, perbaikan fasilitas, supervisi ekstra dan sebagainya. **Risk Management** yaitu pengambilan keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses dalam penanganan risiko, termasuk *risk assessment*, sebagaimana tindakan untuk membangun dan menerapkan pilihan-pilihan kontrol risiko. Terakhir adalah **Gambling** yaitu pengambilan keputusan risiko tanpa asesment yang rasional²⁵.

Biasanya bank syariah juga seperti bank konvensional menekan risiko dalam melakukan pembiayaan. Bank konvensional menerapkan 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*), demikian juga dengan bank syariah. Namun berbeda pada item *Collateral* (jaminan). Dalam fiqh islam sebagai salah satu dasar hukum bank syariah tidak membenarkan jaminan (*collateral*) sebagai pengganti kerugian mitra dalam pembiayaan *musyarakah*. Selama ini jaminan (*collateral*) itu diganti dengan kontrak-kontrak dan klausul yang juga memasukan tambahan jaminan meskipun dengan alasan yang berbeda.

Secara lebih spesifik kelima variabel tersebut di atas dibagi ke dalam beberapa aspek, yaitu (1) Aspek yuridis yaitu upaya melihat legalitas usaha, (2) Aspek Investigasi yaitu upaya melihat usaha dari faktor-faktor eksternal perusahaan, (3) Aspek Manajemen untuk menilai profesionalitas, struktur kepengurusan dan riwayat perusahaan, (4) Aspek Teknik dan Produksi, penilaian terhadap persediaan bahan baku, proses produksi dan realisasi (5) Aspek Pemasaran, (6) Aspek

²⁵ Zainal Arifin, *Dasar-dasar ..*hal. 231.

Keuangan, menilai laporan keuangan, *analisis cash flow* dan sentivitas usaha yang berkaitan dengan beberapa ratio seperti ratio modal dan utang (solvabilitas), liquiditas, aktivitas dan rentabilitas (7) Aspek Anggunan, dilihat dari sejauh mana angguna dapat menanggulangi kewajiban.

Karena itu pertumbuhan perbankan syariah sangat tergantung pada kemampuan praktisi yang membidangi perbankan syariah, regulator yang handal, para pakar (ulama/dewan syariah) untk memahami risiko inheren yang muncul dari institusi.

Risiko pembiayaan adalah risiko yang disebabkan karena kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibanya. Dalam bank syariah risiko mencakup dan terkait dengan produk pendanaan dan pembiayaan. Dalam hal ini fokus pembahasannya pada risiko pembiayaan *musyarakah* sebagai salah satu produk pembiayaan bank syariah.

Salah satu produk pembiayaan bank syariah yang rentan terhadap risiko adalah pola pembiayaan dengan sistim bagi hasil (*profit and loss sharing*) yang bersifat *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) seperti *musyarakah* dan *mudharabah*. Pola pembiayaan dengan prinsip PLS memiliki potensi risiko agensi (*agency risk*). Pembiayaan penyertaan modal (*musyarakah*) ini tidak memberikan kepastian pendapatan (*return*), baik dari jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*). Kondisi ini akan membuka ruang terhadap peluang timbulnya *moral hazard* dan risiko lain sebagainya. Pembiayaan yang berbasis pada *Natural Uncertainty Contracts* (NUC) ini memiliki peluang risiko amat besar, sebab dalam pembiayaan ini kerugian yang dialami oleh nasabah itu berarti kerugian bagi bank. Risiko utama dalam produk pembiayaan ini adalah risiko kredit (*credit risk*) yang terjadi jika debitur wanprestasi atau *default*. Selain itu risiko

pasar juga dapat terjadi jika pembiayaan *musyarakah* diberikan dalam valuta asing, yaitu risiko dari pergerakan nilai tukar. Risiko tradisional bank yaitu risiko operasional juga akan terjadi berupa *internal fraud* (kejahatan dari dalam) antara lain pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyogokan atau penyyuapan, ketidaksesuaian pencatatan pajak yang disengaja, kesalahan, manipulasi dan *markup* dalam akuntansi atau pencatatan ataupun pelaporan²⁶.

Penyebab lain terjadinya risiko adalah karena karakteristik pembiayaan pola bagi hasil yang tidak memiliki kepastian *return* seperti pada sistem bunga menyebabkan terjadinya risiko pergerakan *equity value*. Karena dengan sistem PLS, perbankan syariah menyalurkan dananya dengan sistem *equity basis* atau penyertaan modal sebagaimana terdapat dalam kontrak *musyarakah*.²⁷ Karena itu dalam praktiknya pembiayaan *musyarakah* akan bersinggungan dengan risiko investasi (*equity investment risk*) yang terjadi ketika bank syariah masuk dalam sebuah partnership dalam pembiayaan *musyarakah*²⁸.

Karena itu pembiayaan *musyarakah* pada bank syariah mengandung risiko *moral hazard* disamping risiko *adverse-selection*. Kedua risiko ini merupakan ciri utama dari risiko keagenan. Dalam pembiayaan *musyarakah* akan terdapat konflik keagenan antara pihak bank dengan pihak nasabah dalam memperebutkan keputusan-keputusan perusahaan berdasarkan proporsi kepemilikannya. Pihak

²⁶BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah*, hal. 25

²⁷ Vinna Kharisma Dewi, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Metode Pendekatan Internal dan Standar; studi kasus pada bank Syariah X*, dalam *Journal EKSIS*, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006, hal. 59.

²⁸Bank Indonesia, *Manajemen Risiko Bank Syariah*, disampaikan dalam Seminar Bulanan MES, 28 Juni 2007.

nasabah tidak senantiasa merasa aman karena keputusannya dapat dipengaruhi oleh pihak bank. Apabila proporsi kepemilikan pihak bank lebih banyak maka akan semakin berpotensi terjadinya risiko moral dalam pembiayaan *musyarakah*. Karena itu salah satu factor yang dipertimbangkan bank dalam pembiayaan *musyarakah* adalah komposisi modal nasabah dalam perusahaan atau usaha.

Vogel dan Hayes menjelaskan bahwa dalam wacana keuangan Islam, risiko merupakan masalah penting. Terdapat dua aksioma berlandaskan pendekatan fiqh di dalam keuangan islam yaitu *al-kharaj bil al-dhaman* dan *al-ghum bi al-ghum* yang berbasis risiko. Yang pertama menyatakan bahwa secara moral keuntungan masih dapat ditolerir hanya dengan mengambil risiko kerugian (*gain accompanies liability for loss*). Karena itu jika keuntungan diperoleh selain dengan menanggung risiko (*gaining return without responsible for any risk*) dinilai tidak adil. Sementara *al-ghum bi al-ghum* boleh mengambil untung atas dasar rasionalisasi dan prinsip dalam konsep bagi hasil dalam *syirkah* yaitu mengambil keuntungan dengan berusaha dan bersyariat dalam berbagi risiko sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap ekonomi²⁹. Hal ini sama juga dengan yang dianut konvensional selama ini yaitu *return goes along with risk*.³⁰

Secara tradisional peluang tarik menarik yang sangat lebar pada pembiayaan *musyarakah* dan *mudharabah* akan

²⁹ Frank E. Vogel, Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and return*, London: Kluwer Law International, 1998, hal. 83. Lihat juga Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hal. 50

³⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2003, hal. 41.

menambah deretan rentang risiko dalam pembiayaan ini. Tarik menarik ini terjadi karena masing-masing pihak ingin mendapatkan posisi paling menguntungkan karena selama ini tidak ada aturan teknis yang dapat dipegang dan memuaskan semua pihak. Penyebab tarik menarik ini terjadi pada pilihan kebijakan pembagian dengan sistim *profit and loss shering* atau *revenue shering*. Pertimbangan utama dalam pemilihan model bagi hasil ini adalah pada pengakuan terhadap biaya-biaya yang muncul pada proses usaha menurut standarisasi akunting. Ketika standarisasi akunting telah dapat diterapkan dengan baik maka model bagi hasil dengan *profit and loss shering* akan mudah diterapkan. Namun sebaliknya apabila standar ini belum dapat diimplementasikan dengan baik maka kedua pihak akan saling tarik menarik akibat perbedaan persepsi yang terjadi. Selain itu, pemilihan basis bagi hasil akan sangat tergantung pada tingkat preferensi risiko dari pihak-pihak yang berkontrak.³¹

Pada transaksi berbasis *revenue sharing*, pendapatan pemegang modal hanya akan bergantung pada tingkat ketidak pastian usaha, sementara tingkat pendapatan bagi *mudharib* akan tergantung pada tingkat ketidakpastian dari kondisi usaha serta biaya-biaya yang timbul dalam proses realisasi kegiatan usaha tersebut. Dengan kata lain, perjanjian dengan basis *revenue sharing* memiliki tingkat ketidakpastian (risiko) yang lebih rendah dibandingkan dengan kontrak *profit and loss sharing* jika dilihat dari kacamata pemilik dana.

Risiko pembiayaan PLS paling tidak secara potensial ada tiga isu insentif. *Pertama*, problem *adverse selection* karena pembiayaan tanpa jaminan, sebagai contoh para

³¹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, hal. 215.

peminjam dengan model proyek yang memberi manfa'at non-moneter tinggi namun realisasi laba rendah akan memilih skim pembiayaan PLS, sebab mereka akan menikmati total pendapatan yang tinggi dengan pengorbanan modal yang rendah. *Kedua*, pembiayaan ini juga akan memicu *moral hazard*, karena pihak bank tidak dapat memaksa mitra melakukan suatu tindakan dan upaya untuk memaksimumkan pendapatan. *Ketiga*, peminjam selalu terdorong untuk melaporkan laba yang kurang dari sebenarnya. Mereka akan meningkatkan jumlah konsumsi harian atau menciutnya dalam laporan keuangan³². Hal ini juga diutarakan Naqvi, bahwa risiko moral terjadi karena adanya informasi asimetri, dimana pihak *mudhaib (agent)* berlaku tidak jujur terhadap pihak bank (*principal*). Inilah risiko yang harus dihadapi bank syariah dalam pembiayaan skim PLS, dimana *musyarakah* merupakan salah satu dari model pembiayaan ini.

Problem *adverse selection* pada bank melahirkan risiko dalam pembiayaan, karena itu bank harus benar-benar memperimbangkan secara hati-hati dalam mengambil keputusan pembiayaan. Ada tiga risiko yang akan terjadi dalam kontrak pembiayaan *Natural Uncertainty Contracts (NUC)*. Pertama, *Business risk* (risiko bisnis) pada bisnis yang dibiayai. Kedua, *Shrinking risk* (risiko berkurangnya nilai pembiayaan). Ketiga, *Character risk* (risiko terjadi karena buruk perangai mitra).

Business risk merupakan risiko yang terjadi pada *Fist Way Out* yang dipengaruhi oleh *Industry risk*, yaitu risiko yang

³² Mervin K dan M. Alghot, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, Terj. Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007.

terjadi pada jenis usaha yang disebabkan oleh beberapa faktor:

1. Jenis dan karakter usaha yang bersangkutan.
2. Manajerial usaha yang bersangkutan meliputi kinerja keuangan; *cash flow* dan sistem operasionalnya.
3. Struktur modal dan kaitannya dengan pihak-pihak lain yang kurang menguntungkan.
4. Legalitas usaha dan faktor lain sebagai efek domino yang menjadi *risk exposure*.

Shrinking risk yaitu risiko yang terjadi pada *Second Way Out*. Risiko ini dipengaruhi oleh:

1. Keadaan yang luar biasa sehingga usaha mengalami kerugian. Biasanya kondisi ini disebabkan oleh:
 - a. Musibah (*disaster risk*) yang menyebabkan *force majeure* dimana dampaknya sangat besar.
 - b. Penurunan drastis tingkat penjualan.
 - c. Penurunan harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
2. Model bagi hasil yang diterapkan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*.
 - a. Dalam model PLS, *shrinking risk* muncul manakala terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh bank.
 - b. Untuk *revenue sharing*, *shrinking risk* muncul manakala nasabah tidak sanggup menanggung biaya hari-hari (*nafaqah*) yang seharusnya ditanggung nasabah sendiri, sehingga bank tidak mampu melanjutkan usahanya.

Character risk yaitu risiko yang terjadi pada *Third Way Out* yang dipengaruhi oleh hal-hal berikut:

1. Kelalain nasabah dalam menjalankan bisnisnya.
2. Nasabah melanggar klausul yang telah disepakati bersama.
3. Standar operasional tidak dilaksanakan dalam menjalankan bisnis atau usaha.³³

C. Dasar Penerapan Manajemen Risiko

Lembaga keuangan yang paling banyak melibatkan orang dan kepentingan ekonomi di dalamnya adalah bank. Semua orang terlibat dan bersentuhan dengan bank baik hanya sekedar menabung, mengirimkan dana (transfer uang) sampai memperoleh pinjaman untuk tujuan bisnis. Sampai saat ini diperkirakan porsi asset perbankan masih memegang peranan dominan terhadap asset keuangan di Indonesia. Menurut laporan info bank per juni 2004 perbankan dibanding dengan lembaga keuangan lainnya menguasai 83,96% asset keseluruhan.³⁴ Karena begitu besar keterlibatannya dalam sektor kehidupan masyarakat maka bank harus diatur agar tidak terjadi kekacauan.

Bagi perbankan di Indonesia aturan manajemen risiko diatur oleh Bank Indonesia sebagai regulator. Dalam manajemen risiko Bank Indonesia telah mengeluarkan surat edaran tanggal 29 September 2003 No.5/21/DPNP. Dalam surat itu ditegaskan bahwa dalam upaya meningkatkan good corporate governance dan manajemen risiko pada industri perbankan, bank wajib menerapkan manajemen risiko secara efektif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia

³³ Adiwarmam A. Karim, *Bank Islam; Analsis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo, 2004, hal. 265.

³⁴ Infobank Outlook 2005, The Promising Year.

Nomor 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 Tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4292).

Pedoman Standar Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum, sekurang-kurangnya memuat:

1. Pedoman umum yang meliputi:
 - a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi, termasuk organisasi dan fungsi manajemen risiko;
 - b. Kebijakan, prosedur dan penetapan limit;
 - c. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen risiko, termasuk pengelolaan *asset liabilities management* (ALMA), penggunaan model pengukuran risiko dan stress testing; dan
 - d. Pengendalian *intern* dalam penerapan manajemen risiko.

2. Proses penerapan manajemen risiko

Proses manajemen risiko itu dilakukan terhadap risiko pembiayaan/kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategi serta risiko kepatuhan. Dalam hal penerapan manajemen risiko, Bank wajib membentuk Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko, sesuai dengan kompleksitas usaha bank. Dalam rangka proses penerapan manajemen risiko, Bank dapat menggunakan berbagai pendekatan pengukuran risiko, baik dengan metode standar seperti yang direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision* pada *Bank for International Settlement* maupun dengan metode pengukuran yang advanced yaitu metode model internal

(*internal model*). Metode internal model ini dibenarkan karena aturan dari BIS tidak mungkin mencakup secara global karena kondisi bank pada masing-masing Negara berbeda dengan negara lain kecuali untuk perhitungan *capital adequacy ratio* (CAR) harus mengikuti model standar.³⁵

Tidak hanya itu, Bank Indonesia sebagai regulator sebelumnya telah mengeluarkan banyak aturan untuk menjaga agar bank dapat menopang sistem perekonomian nasional. Karena apabila perbankan ambruk maka sistem ekonomi secara keseluruhan akan rusak. Di satu sisi bank sebagai lembaga mediasi keuangan sangat berperan dalam pertumbuhan ekonomi namun di sisi lain bank juga sangat rentang terhadap risiko apabila tidak diawasi dan diatur dengan baik. Secara keseluruhan bank memiliki urutan main yang dituangkan prinsip-prinsip pengaturan dan direkomendasikan oleh *Basel Committee on Banking Supervision, Bank for International Settlement (BIS)*. Didalamnya mencakup kelembagaan, perizinan, ketentuan tentang kehati-hatian, metode pengawasan, informasi, masalah kewenangan dan pengawasan lintas Negara atau batas (*cross border*). Ketujuh aspek itu kemudian dituangkan dalam *25 Core Principles on Effective Banking Supervision*³⁶.

Selanjutnya perhitungan kecukupan modal sebagai upaya menghindari *in-solvency* (gagal bayar terhadap nasabah) bank dan risiko bank dari berbagai kemungkinan

³⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP Perihal Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum. Secara keseluruhan dapat dilihat pada Lampiran I (Sumber Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, hal. 609).

³⁶ Dapat dilihat dalam lampiran II

kerugian dituangkan dalam Basel Accord I dan Amendemennya kemudian pada Basel Accord II yang resmi dikeluarkan setelah perdebatan panjang pada Juni 2004. Secara konvensional ukuran kesehatan bank diukur dari kecukupan modal (CAR) atau *Capital Adequacy Ratio*. Dalam Basel Accord II dijelaskan bahwa bank wajib memiliki kecukupan modal minimum sebesar 8% berbanding dengan Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMAR) atau Risk Weighted Asset (RWA).³⁷ Ada tiga pilar manajemen risiko yang terkandung dalam Basel Accord II. Pertama Persyaratan Modal Minimum Kedua, perlunya *supervisory review* Ketiga, tegaknya disiplin pasar (*market discipline*).³⁸

Dalam pilar pertama ini setiap bank diminta menghitung *regulatory minimum capital requirements* (syarat kecukupan modal minimum) dengan mempertimbangkan masuknya unsur *credit risk*, *market risk* dan *operational risk*. Risiko kredit dimaksud tercakup dalam *on* dan juga *off balance transactions* (transaksi yang tertera dalam neraca yaitu *banking book* maupun yang diluar neraca).

Pada pilar kedua menekankan pentingnya *regulatory supervisory review*, yaitu:

1. Sebagai bagian yang paling kritikal terhadap perhitungan syarat kecukupan modal minimum (*capital adequacy ratio*).
2. Atas *internal assessment process* yang dilakukan masing-masing bank.

Penerapan pilar kedua ini bertujuan untuk mengakomodasi praktik-praktik yang sudah dilakukan oleh

³⁷ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Press, 2006) hal. 105.

³⁸ Mashudi Ali, *Manajemen Risiko*, hal. 109.

regulator perbankan di banyak negara. Artinya bank perlunya menjaga tingkat aman yang lebih baik dan siap siaga selalu untuk mengantisipasi kemungkinan risiko yang dapat mengancam permodalan.

D. Optimalisasi Peran Dewan Pengawas Syari'ah

Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) memiliki peran penting dan strategis dalam penerapan prinsip syariah di perbankan syari'ah. DPS bertanggung jawab untuk memastikan semua produk dan prosedur bank syariah sesuai dengan prinsip syariah. Karena pentingnya peran DPS tersebut, maka dua Undang-Undang di Indonesia mencantumkan keharusan adanya DPS tersebut di perusahaan syariah dan lembaga perbankan syariah, yaitu Undang-Undang UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian secara yuridis, DPS di lembaga perbankan menduduki posisi yang kuat, karena keberadaannya sangat penting dan strategis.

Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap perusahaan yang berbadan hukum Perseroan Terbatas wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Sejalan dengan itu, Undang-Undang No 21 Tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, pasal 32 menegaskan hal yang sama. Berdasarkan kedua Undang-Undang tersebut kedudukan DPS sudah jelas dan mantap serta sangat menentukan pengembangan bank syariah dan perusahaan syariah di masa kini dan masa mendatang.

Tetapi peran DPS tersebut belum optimal dalam menjalankan pengawasan syari'ah terhadap operasional perbankan syariah. sehingga berakibat pada pelanggaran *syariah compliance*, maka citra dan kredibilitas

bank syariah di mata masyarakat bisa menjadi negatif, sehingga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah bersangkutan.

Menurut hasil penelitian Bank Indonesia (2008) kerjasama dengan *Ernst dan Young* yang dibahas dalam seminar akhir tahun 2008 di Bank Indonesia, salah satu masalah utama dalam implementasi manajemen risiko di perbankan syariah adalah peran DPS yang belum optimal. Pernyataan itu disimpulkan para peneliti sebagai kesenjangan utama manajemen risiko yang harus diperbaiki di masa depan.

Jenis manajemen risiko yang terkait erat dengan peran DPS adalah risiko reputasi yang selanjutnya berdampak pada *displaced commercial risk*, seperti risiko likuiditas dan risiko lainnya. **Shanin A. Shayan** CEO and Board Member of Barakat Foundation menyatakan bahwa, risiko terbesar menghadapi system keuangan global bukanlah kesalahan tentang kemampuan menciptakan laba, tetapi yang lebih penting adalah kehilangan kepercayaan dan kredibilitas tentang bagaimana operasional kerjanya.

Oleh karena itu peran DPS perlu dioptimalkan, agar mereka bisa memastikan segala produk dan sistem operasinal bank syariah benar-benar sesuai syariah. Untuk memastikan setiap transaksi sesuai dengan syari'ah, anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan perbankan dan berpengalaman luas di bidang hukum Islam. Dengan demikian kualifikasi menjadi anggota DPS harus memahami ilmu ekonomi dan keuangan serta perbankan serta expert di bidang syariah.

Namun sangat disayangkan, masih terdapat DPS yang belum memahami ilmu ekonomi keuangan dan perbankan. Selain itu mereka juga masih banyak yang tidak melakukan

supervisi dan pemeriksaan akad-akad yang ada di perbankan syariah. Padahal menurut ketentuannya, DPS bekerja secara independen dan bebas untuk meninjau dan menganalisa pada semua kontrak dan transaksi.

Mengacu pada kualifikasi DPS tersebut di atas, maka bank-bank syariah di Indonesia perlu melakukan restrukturisasi, perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik dan mengangkat DPS dari kalangan ilmuwan ekonomi Islam yang berkompeten di bidangnya. Hal ini mutlak perlu dilakukan agar perannya bisa optimal dan menimbulkan citra positif bagi pengembangan bank syariah di Indonesia. Pengalaman selama ini, bank-bank syariah di Indonesia mengangkat DPS, yakni orang yang sangat terkenal di ormas Islam atau terkenal dalam ilmu keislaman (bukan syariah), tetapi tidak berkompeten dalam bidang perbankan dan keuangan syariah. Realitas ini di satu sisi menguntungkan bagi manajemen perbankan syariah, karena mereka lebih bebas berbuat apa saja, karena pengawasannya sangat longgar.

Tetapi dalam jangka panjang hal ini justru merugikan gerakan ekonomi syariah, tidak saja bagi bank syariah bersangkutan tetapi juga bagi gerakan ekonomi dan bank syariah secara keseluruhan dan kemajuan bank syariah di masa depan. Karena itu, tidak aneh jika banyak masyarakat yang memandang bahwa bank syariah sama dengan bank konvensional.

Tetapi harus diakui, bahwa sebagian DPS bank syariah sudah berperan secara optimal, meskipun masih lebih banyak yang belum optimal. Inilah yang harus ditangani Bank Indonesia, DSN MUI dan bank-bank syariah sendiri. Oleh karena itu, UU yang memposisikan DPS yang demikian strategis, harus diimplementasikan dengan tepat dan cepat.

Untuk itu setiap manajemen bank syariah harus melakukan formalisasi peran dan keterlibatan DPS dalam memastikan pengelolaan risiko ketidakpatuhan atas peraturan dan prinsip syariah.

E. Manajemen Risiko Pembiayaan

Sistim manajemen risiko bank syariah yang komprehensif harus mencakup tiga komponen:

1. Membangun lingkungan manajemen risiko yang tepat serta kebijakan dan prasedur yang sehat.
2. Tercipnya proses pengukuran, solusi dan monitoring yang tepat.
3. Control internal yang cukup.

Karena itu komponen-komponen dalam sistim manajemen risiko harus dipahami oleh Dewan Komisaris dan Direksi. Tidak hanya itu setiap bentuk risiko yang dihadapi bank harus dipahami oleh Dewan Komisaris dan juga Direksi, termasuk kebijakan dan strategi yang ditempuh. Dalam upaya pengukuran dan pengendalian maka perlu didukung dengan sistem pengendalian intern yang menyeluruh. Fokus dari pengendalian intern adalah adanya review yang efektif, independen dan objektif terhadap penilaian kegiatan operasional bank melalui peran para auditornya.

Berkaitan dengan pembiayaan terdapat beberapa unsur yang harus diperhatikan dalam pembiayaan yaitu perencanaan, pengorganisasian dan pengendalian. Perencanaan meliputi pertimbangan risiko dan pendapatan serta alokasi pembiayaan. Pengorganisasian menyangkut pengaturan pelaksanaan rencana pencapaian tujuan. Pencapaian ini dilalui dengan beberapa proses seperti penentuan kebijakan dan fungsi-fungsi pendukung melalui

struktur organisasi. Sementara pengendalian menyangkut proses keputusan, pemantauan, pembinaan dan pengawasan pembiayaan.³⁹ Berkaitan dengan pembiayaan ada beberapa langkah yang harus dilakukan: Analisis dan Identifikasi risiko (*risk analysis and indentification*), Pengukuran risiko (*risk meansurement*), Menanggapi risiko (*risk response*) dan Pengawasan risiko (*risk monitoring*).

1. Seleksi Awal Pembiayaan

Dalam perbankan secara umum pemberian kredit (pembiayaan) harus mengikuti asas-asas pengkreditan yang sehat.⁴⁰ Agar pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas pengkreditan yang sehat, maka setiap bank diwajibkan membuat suatu kebijakan pengkreditan secara tertulis yang dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Alam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan bahwa pedoman pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya memuat dan mengatur hal-hal pokok sebagai berikut⁴¹:

- a. Prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam perkreditan
- b. Organisasi dan manajemen perkreditan
- c. Kebijaksanaan persetujuan pemberian kredit
- d. Dokumentasi dan administrasi kredit
- e. Pengawasan kredit
- f. Penyelesaian kredit bermasalah.

³⁹ Zainal Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, hal. 217.

⁴⁰ Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

⁴¹ Mudrajad Kuncoro Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: BPFE, 2002) hal. 244.

Manajemen pembiayaan dapat diawali dengan melakukan penyaringan (*screening*) terhadap calon nasabah dan proyek yang akan dibiayai sebagai cerminan dari prinsip kehati-hatian. Jika pembiayaan telah dilakukan maka pengendalian risiko pembiayaan dapat dilakukan dengan memberikan perlakuan (*treatment*) yang sesuai dengan karakter nasabah maupun proyek.

Prosedur pemberian pembiayaan (kredit) yang sehat adalah upaya bank dalam mengurangi risiko pembiayaan, yang dimulai dari tahap perencanaan pembiayaan, dilanjutkan dengan proses pemberian keputusan pembiayaan yang meliputi; prakarsa, analisis dan evaluasi, negosiasi, rekomendasi dan pemberian putusan pembiayaan. Penyusunan perjanjian pembiayaan, dokumentasi dan administrasi pembiayaan, persetujuan pembiayaan, pengawasan (*monitoring*) serta pembinaan kredit.

Dalam penyusunan perencanaan pembiayaan bank harus melakukan riset atau studi pasar dipadukan dengan pengalaman yang dimiliki bank untuk memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Selain itu, kriteria nasabah yang dapat dibiayai serta penyusunan besarnya bajet pembiayaan. Dalam proses pemberian pembiayaan sudah harus mempertimbangkan risiko yang mungkin muncul dan upaya-upaya perlindungan yang perlu dilakukan seperti memperkuat aspek hukum posisi bank serta mencari berbagai alternatif penyelamatan. Ada tiga upaya yang dilakukan bank manakala pembiayaan bermasalah terjadi. Upaya ini dilakukan dengan cara 3 R (*rescheduling*, *reconditioning* dan *restructuring*).

Satu hal yang harus diketahui bahwa seleksi awal terhadap satu pembiayaan dan pengawasan memerlukan

biaya besar. Sementara dengan jaminan (*collateral*) dapat mengurangi biaya pengawasan karena nasabah akan kehilangan hartanya bila menyeleweng dari pembiayaan yang telah disepakati. Artinya jaminan akan mengurangi masalah moral *hazard* dari mitra.⁴²

a. Analisa Pembiayaan

Dalam mengambil sebuah keputusan bisnis selalu harus melewati analisa yang baik. Analisa terhadap pembiayaan sebelum pembiayaan dilakukan memiliki peranan penting. Analisa itu berkaitan erat dengan harapan *return* masa yang akan datang dan kemungkinan risiko yang dihadapi. Maka bank syariah membutuhkan suatu analisa untuk mengukur layak atau tidaknya pembiayaan itu dilakukan. Analisa pembiayaan dilakukan oleh pelaksana (pejabat) yang terkait melingkupi; menilai kelayakan usaha yang diajukan oleh calon nasabah, upaya menekan risiko akibat gagal bayar (*default*), dan menghitung kebutuhan pembiayaan yang layak⁴³. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa pemberian pembiayaan adalah:⁴⁴

- 1) Jenis usaha yang melingkupi kebutuhan modal yang diperlukan menurut jenis usaha. Karena modal usaha berbeda-beda tergantung dari model dan jenisnya.
 - a) Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Tingkat kesulitan akan berefek pada skill dan ketersediaan tenaga kerja dan juga peralatan. Tanpa skill,

⁴² Joni Manurung, Adler Haymans Manurung, *Ekonomi keuangan dan kebijakan moneter*, (Jakarta: Salemba Empat, 2009) hal. 360.

⁴³ Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah* (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2005) hal. 59.

⁴⁴ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam; Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: Rajawali Press, 2007) hal. 234.

- peralatan dan tenaga kerja yang terampil maka usaha itu berisiko tinggi.
- b) Ketersediaan bahan baku. Bahan baku yang sulit akan mengakibatkan cost produksi tinggi dan bahkan terjadi risiko gagal produksi.
 - c) Jenis usaha juga akan berdampak pada pelanggan. Apakah usaha itu memiliki pasar atau pelanggan tetap.
 - d) Jangka waktu usaha juga penting diperhatikan, terlalu lama untuk dapat menghasilkan maka perusahaan itu perlu diwaspadai dari beberapa risiko seperti risiko likuiditas, nilai usaha dan moral hazard.
- 2) Skala usaha juga perlu diperhatikan karena jumlah modal akan sangat berbeda satu sama lain menurut besaran skala usaha. Usaha kecil modal yang dibutuhkan juga kecil namun bagi usaha dengan skala besar maka modal yang dibutuhkan juga besar.
- 3) Karakter transaksi dalam sektor usaha yang dibiayai. Dalam hal ini yang harus ditelaah adalah:
- a) Sistem pembelian dan pembayaran bahan baku.
 - b) Sistem penjualan hasil produksi; tunai, cicilan atau dan sebagainya.
2. Sumber pembayaran kembali dari perusahaan yang dibiayai, apakah income yang diperoleh berasal dari kontrak atau income dari sumber yang belum pasti.
- Dalam pemberian pembiayaan, nasabah harus memenuhi beberapa konvenan atau klausul karena sumber dana yang diberikan dalam pembiayaan itu bersumber dari pendanaan pihak lain yang juga memiliki kepentingan terhadap pertambahan nilai dengan jangka

waktu dan aqad yang berbeda-beda. Untuk menghindari *default* dari nasabah yang dibiayai maka harus dibuat metode *screening* sebagai alat analisis pembiayaan. *Screening* dilakukan terhadap nasabah dan juga terhadap proyek yang hendak dibiayai. Untuk itu diperlukan suatu formula dalam menganalisa pembiayaan sebagai upaya pencegahan dini terhadap risiko (*early warning system*) dengan menggunakan prinsip “6C” yang meliputi:

- a. Analisa watak (*Character*), merupakan analisis mengenai watak berkaitan dengan integritas dari calon nasabah pembiayaan. Integritas ini menentukan *willingness to pay* yaitu tanggung jawab moral berupaya untuk membayar kembali. Itikat baik nasabah ini sebetulnya adalah factor kunci keberhasilan dalam pembiayaan. Tanpa keinginan untuk melunasi akan menimbulkan kesulitan dalam pelunasan kewajiban.
- b. Analisis modal (*Capital*), besaran ratio modal nasabah sendiri dalam suatu bisnis (*Debt Equity Ratio/DER*) menjadi faktor yang memperkecil peluang terjadinya moral *hazard*. Semakin besar penyertaan modal sendiri nasabah dalam suatu usaha tentu semakin tinggi kesungguhan nasabah dalam menjalankan bisnis. Ratio penyertaan modal nasabah ini menjadi pertimbangan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan penyertaan modal.
- c. Analisa Kemampuan (*Capacity*), yaitu berkaitan dengan entrepreneur atau kapasitas nasabah dalam berbisnis menjadi pertimbangan. Bagaimana kemampuan nasabah dalam menjalankan bisnis untuk memperoleh laba dikemudian hari. Penilaian ini berfungsi untuk mengetahui, mengukur calon nasabah pembiayaan tentang kemampuan memenuhi kewajiban yang telah

dituangkan dalam aqad secara tepat waktu (*the fast way out*).

- d. Analisis kondisi/prospek usaha (*Condition of Economy*), tidak hanya kondisi ekonomi di sekitar usaha bisnis yang dipertimbangkan akan tetapi lingkungan bisnis secara globalpun ikut menentukan. Krisis global seperti saat ini sehingga terjadi resesi menjadi pertimbangan dalam menyalurkan pembiayaan.
- e. *Collateral*, jaminan sebagai jalan terakhir (*the second way out*) penyelesaian pembiayaan diserahkan kepada lembaga (bank) sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterima nasabah.
- f. *Constrains*, yaitu faktor hambatan seperti social psikologi yang ada pada suatu daerah yang menyebabkan suatu proyek tidak dapat dilaksanakan.

Selain analisa pembiayaan dengan “6C”, pembiayaan juga dapat dianalisis dengan memakai kerangka “3R”. Kerangka itu pada intinya juga menganalisis kemampuan melunasi kewajiban dari calon nasabah bank. Pedoman “3R” dapat dijelaskan sebagai berikut⁴⁵:

1. *Returns*

Returns berkaitan dengan kemampuan pengguna kredit untuk menghasilkan laba yang memadai untuk dapat melunasi kwajibannya.

2. *Repayment capacity*

Berkaitan dengan kemampuan nasabah untuk mengembalikan pinjamannya dan hasil pada saat jatuh tempo.

⁴⁵ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, hal. 175.

3. *Risk bearing ability*

Risk bearing ability merupakan kemampuan perusahaan menanggung risiko kegagalan atau ketidakpastian yang berkaitan dengan pembiayaan tersebut. Karena itu jaminan (collateral) perlu menjadi pertimbangan dalam kasus ini.

Selain itu ada beberapa analisis yang perlu juga disadari dalam pembiayaan; (1) aspek yuridis, dalam aspek ini bank memperhatikan ketentuan-ketentuan legalitas dari usaha calon nasabah. (2). Analisis aspek pasar untuk memastikan peluang pasar terhadap usaha calon nasabah. (3). Analisis aspek teknis yaitu sejauh mana kesiapan usaha secara teknis terhadap sistim usaha yang hendak dijalankan. (4). Analisis manajemen bertujuan untuk menilai kemampuan dan kecakapan serta faktor lain yang berkaitan dengan sistim manajemen dalam usaha tersebut. Dalam hal ini kecakapan manajer atau pimpinan usaha calon nasabah sangat penting. (5). Analisis keuangan mencakup penilaian ratio profitabilitas dan rentabilitas. Penilaian ini penting untuk melihat kemampuan usaha menghasilkan laba, ratio hutang yang proporsional, efektifitas pengelolaan asset dan juga tingkat perputaran asset. (6). Analisis aspek sosial ekonomi, bertujuan untuk menilai sejauh mana usaha yang akan dibangun dan dibiayai memiliki *value added* dilihat dari sisi makro ekonomi dan sosial.

Sebagai contoh pembiayaan *musyarakah*. Pembiayaan *musyarakah* merupakan pembiayaan penyertaan modal atau investasi dan kerja pada proyek baru atau sudah berjalan secara bersama-sama. Karena itu perhitungan dan analisa sebelum mengambil keputusan pembiayaan sangat diperlukan. Secara umum perhitungan

besar pembiayaan investasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

Pembiayaan investasi = *Total project cost* (biaya proyek keseluruhan) dikurangi dengan bagian (sharing) dana sendiri (besarnya sesuai dengan ketentuan bank).⁴⁶

Contoh:

Suatu proyek akan melakukan penambahan investasi dengan rincian biaya sebagai berikut:

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tanah dengan nilai sebesar | Rp. 30.000.000,00 |
| Bangunan bernilai sebesar | Rp. 70.000.000,00 |
| Mesin nilai sebesar | Rp. 50.000.000,00 |
| Kendaraan nilai sebesar | Rp. 60.000.000,00 |
| Aktiva tetap lainnya senilai | <u>Rp. 40.000.000,00</u> |
| <i>Total Projec Cost (TPC)</i> | Rp. 250.000.000,00 |

Sharing dana sendiri (misanya 40% dari TPC)

Rp. 100.000.000,00

Kebutuhan kredit Investasi

Rp. 150.000.000,00

Dengan demikian dana yang dapat disertakan dalam pembiayaan ini maksimal sebesar Rp. 150 juta.

Mengenai studi kelayakan investasi (*feasible*) untuk menentukan layak atau tidak investas itu dilakukan kita dapat menggunakan tiga penilaian investasi:⁴⁷

1. Analisis sensitivitas

NPV (*Net Present Value*) nilainya harus positif.

Analisis sensitivitas atau analisis NPV ini dihitung dengan

⁴⁶ Mudrajad Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPFE, 2002) hal. 256

⁴⁷ Mudrajad Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, hal. 259.

mempertimbangkan beberapa parameter seperti adanya indikasi inflasi yang tidak berimbang dengan tingkat *return* yang disyaratkan sebelumnya. Artinya analisis ini untuk menghindari terjadinya *over-estimate* dalam penilaian NPV. Kejelasan arus kas sangat penting dalam perencanaan investasi. Sebab semakin besar nilai deviasi standar arus kas, semakin berisiko investasi tersebut. Karena itu sebelumnya bank harus menaksir arus kas yang diharapkan (*expanted cash flow*) dan deviasi standarnya pada tahun 1, tahun 2, sampai tahun ke-n.⁴⁸

Formulasinya adalah:

$$NPV = PV - PV\ TPC$$

PV disini adalah nilai atau pendapatan yang akan diterima di masa yang akan datang dinilai saat ini dengan *discount rate* (*r*) atau faktor tertentu lain. PV TPC adalah biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang dinilai saat ini dengan menggunakan *discount rate* (*r*) atau faktor lain.⁴⁹

2. Analisis *Benefid Cost Ratio* (*B/C Ratio*) harus lebih besar dari satu (> 1)

B/C ratio adalah perbandingan antara seluruh *present value* yang telah *di-discount rate-kan* dengan seluruh *present value cost*, yang dirumuskan sebagai berikut:

⁴⁸Suad Husnan, Enny Pudjiastuti, Dasar-dasar Manajemen Keuangan, Edisi IV, Yogyakarta: YKPN, 2004, hal. 216

⁴⁹Muhammad Akram Khan menawarkan metode ISM sebagai metode alternatif menggantikan metode *Discounted Cash Flow Rate of Return* (DCFR) dan *Net present value* (NPV). Metode ISM ini dapat digunakan dalam kerangka ekonomi Islam dan juga ekonomi lainnya yang tidak berdasarkan pada *time value of money*. Lihat. Sheikh Ghazali Sheikh Abood, Syed Omar Syed Agil, Aidit Hj. Ghazali, *An Introduction To Islamic Finance*, 1992: 150.

$$B/C \text{ Ratio} = \frac{PV}{PV TPC}$$

3. *Internal Rate of Return* (IRR) hasilnya harus lebih besar dari suku bunga.

IRR adalah kemampuan menghasilkan (earning power) suatu proyek dalam mengembalikan modal yang ditanam dan pengeluaran-pengeluaran lainnya guna memprediksi dan mempertahankan kelangsungan proyek dalam suatu periode. Formulasinya adalah:

$$IRR = 11 + (12 - 11) \times \frac{(NPV+)}{(NPV+) - (NPV-)}$$

Catatan:

11 merupakan tingkat bunga di mana NPV positif

12 merupakan tingkat bunga di mana NPV negatif

F. Identifikasi Risiko Pembiayaan

Tidak ada satu investasipun yang bertujuan untuk mendapat *return* terbebas dari ketidakpastian, apalagi Investasi pada sektor riil dengan modal sendiri. Namun demikian distribusi probabilitas ini dapat dilihat secara objektif maupun subjektif. Deviasi standar selain probabilitas juga dapat digunakan untuk mengukur risiko⁵⁰. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi resiko. Yang paling utama adalah melakukan observasi terhadap sumber-sumber risiko. Setelah sumber-sumber risiko diidentifikasi; kita melihat risiko apa-apa saja yang mungkin muncul dari sumber-sumber resiko tersebut. Dengan demikian dapat mempersiapkan formula atau konsep-konsep untuk mengahdapinya atau

⁵⁰ Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2006, hal. 1.

menghindarinya. Semua itu sangat tergantung pada masing-masing manajer dan juga kondisi bisnis.

Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi risiko. Yang paling utama adalah melakukan pengamatan terhadap sumber-sumber risiko. Setelah sumber-sumber risiko diidentifikasi, kita melihat risiko apa-apa saja yang mungkin muncul dari sumber-sumber risiko tersebut. Dengan mengamati sumber-sumber risiko yang mungkin terjadi, kita akan memperoleh gambaran risiko-risiko apa saja yang mungkin muncul dan membahayakan investasi.

Setelah analisis sumber risiko dilakukan langkah berikutnya adalah bagaimana risiko yang mungkin timbul dikelola. Cara mengelola risiko macam-macam ada dengan menghindari risiko, menahan risiko (*retention*), deversifikasi atau ditranfer ke pihak lain seperti pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi⁵¹. Cara yang paling mudah dan aman dalam mengelola risiko adalah menghindarinya. Namun cara ini akan berdampak pada *return* yang akan diperoleh, sebab risiko dan *return* memiliki hubungan positif. Semakin tinggi risiko semakin besar peluang *return* yang akan diperoleh⁵². Jika kita ingin memperoleh keuntungan dari bisnis, maka mau tidak mau kita harus keluar dan menghadapi risiko tersebut. Kemudian kita akan mengelola risiko tersebut.

G. Pengukuran Risiko Pembiayaan

Setiap risiko yang terjadi pada pembiayaan dapat diukur besar kecilnya kerugian yang akan diperoleh. Prediksi risiko dapat dipetakan melalui:


⁵¹Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, hal. 11.

⁵² Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 2004, hal. 219.

1. Frekwensi atau probabilitas terjadinya risiko
2. Tingkat keseriusan kerugian atau *impact* dari risiko tersebut.

Dengan menggunakan dua dimensi tersebut selanjutnya kita dapat membuat matric terhadap pembiayaan baik jenis maupun lokasi pembiayaan yang dilakukan bank. Aplikasi matrik risiko gagal bayar (*default*) dapat diterangkan sebagai berikut.


Gambar 1. Matriks *Severity* dan *Frequency* untuk Risiko Gagal Bayar dan Kesalahan Pemrosesan



Titik C menunjukkan bahwa kemungkina gagal bayar itu frekwensinya kecil karena sebelum pembiayaan diberikan telah dilakukan penilaian sedemikian rupa. Namun apa bila gagal bayar itu terjadi tingkat kerugian sangat besar. Sedangkan A (kesalahan operasional) frekwensinya agak sering tetapi akibatnya tidak terlalu berbahaya demikian juga dengan titik B (*Rate risk*) risiko bunga pada bank yang menganut sistim bunga akan sangat sering terjadi fluktuasinya namun batasnya akibat kerugiannya kecil. Dengan proses semacam ini dapat menjelaskan efek dan frekwensi risiko yang akan terjadi dalam pembiayaan yang

selanjutnya mempunyai implikasi pada bagaimana mengelola risiko tersebut. Dibawah ini kemungkinan risiko tersebut dapat dipetakan dengan matrik agar memudahkan dalam mengatur strategi untuk menghadapinya.

Gambar 2.
Strategi Menghadapi Risiko Berdasarkan Matriks (servity/Frekwensi).



Pada quadran I efek dan frekwensi dari risiko sangat tinggi, karena itu keputusan investasi atau pembiayaan pada kondisi ini harus ditunda. Pada quadran II efek yang ditimbulkan dari risiko sangat besar namun frekwensi terjadinya rendah karena itu harus diawasi dengan baik. Sementara pada quadran III dalam perhatian dimana frekwensi terjadinya risiko tinggi sementara efek yang ditimbulkan rendah karena itu pada titik ini segala keputusan yang akan dan telah diambil harus selalu dipantau. Dalam quadran IV frekwensi terjadinya risiko sangat jarang demikian juga bila risiko terjadi efeknya kecil.

Dalam pemetaan ini perbankan syariah memiliki pemetaan dan ukuran kinerja risiko dalam memberikan

pembiayaan. Dimensi yang diukur dalam bagan di atas adalah:

1. Frekwensi terjadinya risiko atau jumlah potensi risiko kerugian yang terjadi.
2. Jumlah kerugian atau efek yang ditimbulkan oleh risiko terhadap pembiayaan dan asset bank. Dalam menentukan rating kerugian, manajer harus bersikap hati-hati (*prudent*) dalam memberikan pembiayaan *musyarakah*.

Dimensi ini diperlukan untuk menilai *exposure* terhadap risiko kerugian. Dua *exposure* dalam bagan dengan rating tertinggi dimasukkan dalam pengawasan dan atau menunda pembiayaan sama sekali.

Pengukuran kinerja resiko dapat juga dilakukan dengan tingkat skala national dengan ciri-cirinya sebagai berikut:⁵³

1. *Very low risk* yang dicirikan dengan prospek ussha yang baik, struktur industry yang sangat kuat dan kinerja keuangan di atas rata-rata industry. Kondisi seperti ini diberi (skor 5).
2. *Low risk* hanya di atas rata-rata kinerja industry dengan (skor 4).
3. *Moderate risk*, keadaan bisnis pada rata-rata industri dengan prospek pertumbuhan yang memadai dan mempunyai kemampuan keuangan yang cukup untuk membayar kembali pinjamannya dengan (skor 3).
4. *High risk* yaitu keadaan bisnis di bawah rata-rata kinerja industry dengan (skor 2).
5. *Very high risk* dengan kondisi industry berisiko untuk diberikan pembiayaan dengan prospek dan kemampuan

⁵³ Adiwarman A. Karim, Bank Islam hal. 267.

keuangan yang meragukan. Kondisi ini diberi nilai dengan (skor 1).

Kerugian yang diakibatkan oleh risiko dapat dihitung dengan beberapa cara baik secara kualitatif maupun kuantitatif, tergantung risiko dan pendekatan yang digunakan oleh masing-masing manajer pembiayaan. Berikut ini akan dijelaskan beberapa perhitungan terhadap risiko kerugian.

1. *Pertama* Perhitungan langsung. Misalnya kita ingin menghitung kerugian yang diharapkan jika risiko tertentu terjadi. Maka perhitungan kerugian yang diharapkan akibat risiko dapat dilakukan dengan menggunakan kerangka probabilitas (frekwensi) dan *severity* (konsekwensi yang ditimbulkan), maka kerugian yang diharapkan adalah:

$$\text{Kerugian yang diharapkan} = \text{Frekwensi (probabilitas)} \times \text{severity} \\ \text{(besarnya kerugian)}.^{54}$$

2. *Kedua*, dengan pendekatan analitis. Sebagai contoh kita bisa mengasumsikan distribusi tertentu (biasanya normal) dari kerugian yang akan terjadi. Keuntungan dari distribusi normal kita dapat melakukan berbagai hal hanya dengan mengetahui nilai yang diharapkan dan standar deviasinya. Misalnya dalam pembiayaan biasanya kita mendapatkan keuntungan rata-rata Rp. 10 juta dengan standar deviasi Rp 15 juta. Selanjutnya kita dapat mencari berapa kerugian pada interval 95%, berarti 5%.

Nilai kerugian pada batas 5% selanjutnya dapat dihitung dengan:

Nilai kerugian = tingkat keuntungan rata-rata –
1,65 (tingkat keuntungan rata-
rata).⁵⁴ Misalkan:

Nlai kerugian = 10 juta – 1,65 (10 juta)
= - Rp 6,5 juta

Nilai 1,65 adalah nilai z yang berkaitan dengan wilayah probabilitas sebesar 5%. Maka nilai kerugian yang diharapkan adalah sebesar Rp. 6.5 juta. Perlu diperhatikan bahwa metode ini memiliki kelemahan pada asumsi yang kita bangun kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan.

3. *Ketiga*, dengan pendekatan simulasi. Kerugian yang diharapkan dalam perhitungan ini adalah perkalian antara probabilitas (frekwensi) dengan *severity*. Simulasi dapat dilakukan dengan kerangka tersebut, misalnya setelah melakukan evaluasi frekwensi kejadian yang merugikan muncul. Dugaan ini dapat menggunakan distribusi Paisson untuk menjelaskan frekwensi munculnya kejadian yang merugikan. Dengan teor Paison dapat ketahu frekwensi kerugian yang terjadi pada setiap bulanya.
4. *Keempat*, mengukur profil risiko bank untuk memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko. Pengukuran ini digunakan untuk mengukur⁵⁵:
 - a. Sensivitas produk/aktifitas terhadap perubahan factor-faktor yang mempengaruhi, baik kondisi normal maupun tidak.

⁵⁴ Mamduh, *Manajemen Risiko* hal. 214.

⁵⁵ Washilul Chair, Hal. 62

- b. Perubahan factor berdasarkan fluktuasi perubahan yang terjadi pada masa lalu dan korelainya.
 - c. Faktor risiko (*risk factor*) secara individual.
 - d. Ekposure risiko secara keseluruhan (*anggerate*), dengan mempertimbangkan risk correlation.
 - e. Seluruh risiko yang melekat pada semua transaksi serta produk perbankan dan dapat diintegrasikan dalam sistim informasi manajemen.
5. *Kelima*, bagi bank yang telah memiliki standar modal yang baik dan cakupan bisnis yang kompleks serta manjerial yang bagus dapat menerapkan sistim metode internal (*internal model*) selain metode standar yang telah ditentukan oleh bank regulator.

Pengendalian Risiko

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kebijakan indentifikasi dan pengukuran risiko. Setelah mengetahui risiko dan efek yang ditimbulkannya maka langkah selanjutnya adalah bagaimana risiko itu dihadapi dan dikendalikan.

Ada beberapa cara dalam menghadapi dan mengelola risiko. Dalam beberapa situasi akan lebih baik jika risiko tersebut ditahan (*retention*). Sebagai contoh, apabila ada seseorang mengendari sepeda motor tanpa asuransi, karena itu ia akan mengendarainya dengan hati-hati agar tidak terjadi kecelakaan sebab kecelakaan yang mungkin terjadi akan ditanggung sendiri. Dari segi ini ia telah berhemat premi dan mungkin keruwetan berasuransi.

Deversifikasi juga merupakan salah satu cara mengelola resiko. Namun cara ini merupakan cara mengelola resiko pada fortfolio dan saham. Artinya disini terjadi

penyebaran aset yang kita miliki. Sebagai contoh, kita barangkali akan memegang aset dalam beberapa bentuk misalnya saham A, saham B, Obligasi C dan D serta Aset pada properti. Jika terjadi kerugian pada satu aset maka ada aset lain yang selamat yang diharapkan dapat memberikan kompensasi terhadap kerugian tersebut.

Tranfer risiko juga sering dilakukan, malah sekarang sudah menjadi satu keniscayaan. Namun yang menjadi persoalan dalam Islam adalah apakah risiko ini ditransfer ke pihak lain atau hanya dibagi. Dalam konsep konvensional risiko dapat dialih-tanggungkan kepada orang lain dalam hal ini perusahaan asuransi, sementara dalam Islam dibagi bersama-sama. Inilah yang menjadi pijakan pada masing-masing konsep asuransi. Risiko juga dapat dikelola dengan pengendalian. Pengendalian ini dinamakan pengendalian risiko. Pengendalian ini dilakukan untuk mencegah atau menurunkan probabilitas terjadinya risiko atau kejadian yang tidak kita inginkan. Sebagai contoh, untuk mencegah terjadinya kebakaran kita memasang alarm asap dalam bangunan. Alarm ini salah satu cara pengendalian risiko kebakaran.

Selanjutnya adalah pendanaan risiko. Pendanaan ini bahasa lain dari pengalihan risiko kepada asuransi. Bagaimana mendanai kerugian yang terjadi jika suatu risiko muncul. Sebagai contoh apabila terjadi kebakaran apakah akan dikompensasi dengan asuransi atau ada cadangan lain. Asuransi atau cadangan lain adalah upaya pengelolaan risiko dengan pendanaan.

Terakhir, menetapkan klausul atau konvenan-konvenan agar mitra yang dibiayai tidak berlaku semena-mena serta bertanggungjawab. Dibawah ini penjelasan lebih lanjut mengenai klausul apa saja yang perlu diterapkan dalam

pembiayaan *musyarakah*. Beberapa klausul pengendalian risiko pembiayaan *musyarakah* adalah:

1. Menetapkan konvenan atau klausul-klausul untuk landasan pelaksanaan kontran dan juga landasan hukum apabila sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Salah satu cara adalah analisis dan taksasi terhadap jaminan yang diminta agar tidak lebih kecil dari nilai pembiayaan.
2. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan kegiatan mitra usaha agar bisnis dijalankan pada usaha yang memiliki risiko operasional rendah.
3. Menetapkan klausul agar mitra melakukan aporan bulanan secara terukur (*measurable*) dan terbuka (*transparency*).
4. Menetapkan klausul agar mitra melakukan usaha bisnis dengan biaya control dan operasional rendah.

Pengendalian risiko bisa difokuskan pada dua hal itu yakni usaha mengurangi kemungkinan (*probability*) munculnya risiko dan mengurangi keseriusan (*severity*) sebagai konsekwensi dari risiko itu sendiri. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah waktu pengendalian (*timing*). Pengendalian risiko bisa dilakukan sebelum, selama, dan sesudah risiko terjadi. Pengendalian sebelum risiko seperti memberikan pemahaman manajerial usaha pada mitra usaha dalam hal *musyarakah* agar pelaksanaan usaha tidak terjadi penyimpangan tanpa disadari. Salah satunya adalah penjelasan hak dan kewajiban yang dituangkan dalam aqad dan juga klausul-klausul untuk dilaksanakan dengan baik⁵⁶.

Pengendalian saat terjadinya risiko misalnya melakukan monitoring langsung ke lapangan baik secara tiba-tiba (sidak) maupun berkala dengan memeriksa jalannya

⁵⁶ Mamduh, *Manajemen Risiko*, hal. 266

usaha dan juga pembukuan. Pengendalian setelah risiko terjadi misalnya dengan pengelolaan nilai sisa usaha yang masih dapat dimanfaatkan dan lain sebagainya.

H. Pengawasan dan Monitoring Pembiayaan

Setelah sebelumnya kita uraikan mengenai langkah-langkah dalam seleksi awal pembiayaan *musyarakah* seperti Analisis pembiayaan dan Identifikasi risiko (*risk analysis and indentification*), Pengukuran risiko (*risk meansurement*) dan Pengendalian risiko. Selanjutnya adalah berkaitan dengan pengawasan monitoring risiko pembiayaan. Bagaimana pengawasan risiko (*risk supervision*) dan pemantauan risiko (*risk monitoring*) dilakukan. Berikut ini penjelasan mengenai pengawasan dan pemantauan risiko.

Pengawasan pembiayaan adalah kegiatan pengawasan atau monitoring terhadap tahap-tahap proses pemberian pembiayaan, pejabat pemberian pembiayaan dan juga terhadap fasilitas pembiayaan. Pengawasan pembiayaan dapat dilakukan oleh pejabat pembiayaan atau atasan dari pejabat tersebut dengan cara pengawasn ganda dan pengawasan melekat, ataupun pengawasan inspeksi dari pihak eksternal seperti Bank Indonesia. Pengawasan ganda merupakan pengawasan yang dilakukan oleh dua pejabat yang memiliki peran dan fungsi berbeda dalam pemberian pembiayaan untuk mengantisipasi ketimpangan. Sedangkan pengawasan melekat adalah pengawasan yang dilakukan oleh atasan secara terus-menerus.⁵⁷

Meskipun pada setiap keputusan pembiayaan telah dilakukan seleksi dan analisis risiko kerugian namun

⁵⁷ Mudrajad Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: BPF, 2002) hal. 268.

monitoring harus selalu dilakukan. Monitoring ini penting untuk memantau kemungkinan risiko yang datang tanpa disadari bersamaan dengan perubahan waktu. Baik risiko internal pembiayaan maupun risiko eksternal seperti perubahan variabel pasar. Untuk risiko yang tidak bisa dihindari, bank perlu melakukan pengendalian dengan menggunakan dua dimensi, *probabilitas* dan *severity*. Pengendalian risiko bertujuan untuk mengurangi probabilitas munculnya kejadian dan juga untuk mengurangi tingkat keseriusan (*severity*) atau keduanya.

Sistim monitoring risiko (*monitoring risk*) terhadap proyek pembiayaan sangat penting untuk selalu memantau keadaan proyek dengan skema dalam rangka mencapai *return* yang diharapkan oleh semua pihak. Kelalaian *monitoring* akan memberi efek yang besar terhadap kerugian pada pembiayaan.⁵⁸ Pengawasan sekaligus pemantauan pembiayaan dilakukan secara berkesinambungan sejak permohonan pembiayaan sampai dengan pelunasan atau penyelesaian pembiayaan, baik berdasarkan laporan yang disampaikan secara berkala dan atau informasi lain yang relevan (*off side*) maupun peninjauan langsung ke lapangan terhadap seluruh kegiatan debitur (*on side*). Terdapat beberapa cara untuk melakukan monitoring terhadap pembiayaan:

1. Monitoring secara acak

Monitoring secara acak ini dilakukan dengan cara inspeksi mendadak untuk mengatasi kesalahan pembukuan kas dalam usaha bisnis bersama.

⁵⁸Mervin K dan Latifa M. Algaoud, hal. 72.

2. Monitoring secara periodik

Dalam metode ini debitur didorong untuk membuat laporan periodik atas bisnis yang dibiayai bank syariah.

3. Audit

Laporan keuangan dalam kasus ini akan diperiksa kebenarannya oleh pihak ketiga (*external audit*). Sehingga semua pihak akan yakin terhadap laporan keuangan usaha bersama.

Supervisi dan evaluasi sangat diperlukan untuk mengvaluasi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam pembiayaan. Selain itu *Good Corporate Governance* sangat diperlukan sehingga menjadi acuan dalam pemberian pembiayaan pada tahun yang akan datang.

Fungsi pengawasan (*monitoring*) pada pembiayaan *musyarakah* adalah sebagai pengendalian dalam manajemen bank. Pengawasan dan pemantauan ini penting dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui secara dini penyimpangan (*deviasi*) yang terjadi dari kegiatan pembiayaan *musyarakah*, sehingga bank syariah dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan secepat mungkin untuk perbaikan. Ada tiga langkah monitoring yang dapat ditempuh bank menurut kasus dan juga efisiensi biaya dan waktu yaitu pemantauan pembiayaan secara administrative (*on disk monitoring*), pemantauan langsung ke lapangan (*on side monitoring*). Memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan (*exception monitoring*).

1. *Off side monitoring*.

Pemantauan kredit atau pembiayaan berdasarkan pada laporan yang disampaikan oleh mitra. Pemeriksaan administratif dilakukan melalui laporan keuangan; neraca, baik pendanaan maupun investasi yang dilakukan.

Monitoring model ini juga mencakup pemeriksaan terhadap kelengkapan dokumen yang dilaporkan mitra dan juga informasi dari pihak ketiga.

2. *On side monitoring.*

Monitoring ini dilakukan langsung ke lapangan ke tempat usaha mitra. *Inspeksi on the spot* ini dapat dilakukan secara langsung pembuktiannya di lapangan apakah sudah sesuai anataa laporan dan kenyataan usaha di lapangan.

3. *Exception monitoring*

Exception monitoring yaitu pemantau kredit dengan memberikan tekanan pada hal-hal yang kurang berjalan baik.

Ketiga model ini harus dipilih sesuai dengan peluang terjadinya risiko (*exposure risk*) dan efek yang ditimbulkan serta metode manajemen penangulangannya agar sesuai dengan tujuan manajemen yaitu efektifitas dan efisiensi. Dalam hal ini bank syariah memiliki ukuran kerja risiko dalam memberikan pembiayaan berdasarkan pada dimensi yang harus diukur dan dipetakan dalam memberikan pembiayaan *musyarakah* seperti, Frekwensi risiko atau menilai (*exposure*) yang akan terjadi dalam suatu pembiayaan dan *Seversity* atau konsekwesi yang ditimbulkan akibat risiko tersebut. Karena itu diperlukan sikap *prudent* (kehati-hatian) dalam memberikan pembiayaan, seperti yang diterangkan terdahulu.

I. Jaminan (*collateral*)

Musyarakah dalam perbankan sama juga halnya dengan *mudharabah*. Untuk menekan resiko dibuat klausul atau kontrak-kontrak sedemikian rupa sehingga risiko berkurang dalam pembiayaan itu. Bank dapat memeriksa laporan dan pembukuan mitra kapan saja yang dianggap perlu dan mitra tidak boleh keberatan dan harus siap kapanpun. Modal dan keuntungan harus diserahkan pada bank pada saat jatuh tempo, demikian juga halnya dengan jaminan.

Jaminan (*collateral*) yang sering digunakan bank sebagai kompensasi apabila terjadi risiko dalam pembiayaan. Baik risiko karena gagal bayar (*default*) atau lainnya. Secara bahasa jaminan berarti garansi, sedangkan anggunan berarti cagaran, tanggungan dan gadai.⁵⁹ Istilah anggunan juga dapat dilihat dalam undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Anggunanan dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa anggunan adalah jaminan tambahan diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka mendapatkan pembiayaan.

Dalam al-Qur'an istilah jaminan disebut dengan "rahn" seperti yang terdapat dalam surat al-Baqarah QS. 2: 283.

وان كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهان مقبوضة... (البقره: ٢٨٥)

Lebih kurang maknanya adalah "jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan (*rahn*) yang dipegang (oleh yang berpiutang)... "

⁵⁹ Wjs. Poerwadarmita, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hal. 255 dan 348.

Kata “*farihaanun maqbudzah*” di atas memiliki beberapa definisi dalam tinjauan ekonomi. Barang yang ditahan itu mesti memiliki nilai ekonomis. Secara sederhana *borg* (jaminan) dapat diterangkan sebagai jaminan hutang atau gadai⁶⁰. Jaminan itu hanya untuk dimiliki tidak boleh untuk diambil manfa’atnya⁶¹.

Meskipun pada dasarnya jaminan ini tidak terdapat dalam pembiayaan *musyarakah*; seperti yang telah diterangkan terdahulu, karena pembiayaan merupakan kepercayaan bersama. Namun karena khawatir akan terjadi moral *hazard* dalam pembiayaan maka jaminan dibenarkan untuk menjamin para pihak apabila mitra melakukan kesalahan (*fault*) dalam bisnis. Jaminan itupun baru dapat dicaikan manakala kerugian yang timbul dapat dibuktikan karena kesalahan mitra akibat melanggar klausul dan kesepakatan dalam akad.

⁶⁰ Muhammad Syafi’i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan*, Jakarta: Tazkian Institut dan Bank Indonesia, hal. 213.

⁶¹ T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1970, hal. 376.



BAB VIII

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN, EFISIENSI PRODUKSI DAN KESEHATAN BANK SYARI'AH

A. Pendahuluan

Bank syariah sebagai lembaga intermediary keuangan diharapkan dapat menampilkan dirinya secara baik dibandingkan dengan bank dengan sistem yang lain (bank dengan basis bunga). Gambaran tentang baik buruknya suatu bank syariah dapat dikenali melalui kinerjanya yang tergambar dalam laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan pada sektor perbankan syariah adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan aktivitas operasi bank yang bermanfaat, dalam pengambilan keputusan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka di dalam bab ini akan diuraikan beberapa aspek yang terkait dengan masalah laporan keuangan, efisiensi produksi dan kesehatan bank syariah.

B. Analisis Laporan Keuangan Bank Syariah

Gambaran kinerja suatu bank pada umumnya dan bank syariah pada khususnya, biasanya tercermin dalam laporan keuangannya. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang bermanfaat bagi pihak-pihak

yang berkepentingan (pengguna laporan keuangan) dalam pengambilan keputusan ekonomi yang rasional, seperti:¹

1. *Shahibul maal* / pemilik dana;
2. Pihak-pihak yang memanfaatkan dan menerima penyaluran dana;
3. Pembayar zakat, infaq dan shadaqah;
4. Pemegang saham;
5. Otoritas pengawasan;
6. Bank Indonesia;
7. Pemerintah;
8. Lembaga penjamin simpanan; dan
9. Masyarakat.

Informasi bermanfaat yang disajikan dalam laporan keuangan, antara lain, meliputi informasi:²

1. Untuk pengambilan keputusan investasi dan pembiayaan;
2. Untuk menilai prospek arus kas baik penerimaan maupun pengeluaran kas di masa datang;
3. Mengenai sumber daya ekonomis bank (*economic resources*), kewajiban bank untuk mengalihkan sumber daya tersebut kepada entitas lain atau pemilik saham, serta kemungkinan terjadinya transaksi dan peristiwa yang dapat mempengaruhi perubahan sumber daya tersebut;
4. Mengenai kepatuhan bank terhadap prinsip syari'ah, termasuk pendapatan dan pengeluaran yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah dan bagaimana pendapatan tersebut diperoleh serta penggunaannya;
5. Untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab bank terhadap amanah dalam mengamankan dana, menginvestasikannya pada tingkat keuntungan yang layak

¹Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia PAPSI 2003.

²*Ibid*

dan informasi mengenai tingkat keuntungan investasi terikat; dan

6. Mengenai pemenuhan fungsi sosial bank, termasuk pengelolaan dan penyaluran zakat.

Laporan keuangan juga merupakan sarana pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka.³

1. Tanggung jawab atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

2. Komponen laporan keuangan

Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen: neraca; laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* dan catatan atas laporan keuangan.

3. Bahasa laporan keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain dari bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi yang sama dan waktu yang sama (tanggal posisi dan cakupan periode). Selanjutnya laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan dalam waktu yang sama seperti laporan keuangan dalam bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi inkonsistensi dalam penyajian

³*Ibid*

laporan, maka yang dipergunakan sebagai rujukan adalah dalam bahasa Indonesia.

4. Mata uang pelaporan

Mata uang pelaporan harus dalam rupiah. Apabila transaksi keuangan menggunakan mata uang asing selain rupiah, maka harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs laporan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

5. Kebijakan akuntansi

Kebijakan tersebut harus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua informasi yang material dan sesuai dengan ketentuan dalam PSAK. Apabila PSAK belum mengatur masalah pengakuan, pengukuran, penyajian atau pengungkapan dari suatu transaksi atau peristiwa, harus ditetapkan kebijakan agar laporan keuangan yang disajikan memuat informasi yang dapat diandalkan dan relevan dengan kebutuhan para pengguna laporan keuangan untuk pengambilan keputusan.

6. Penyajian

a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan; kinerja keuangan; perubahan ekuitas; arus kas; perubahan investasi terikat; sumber dan penggunaan dana zakat, infaq dan shadaqah; sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan* disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- b. Aktiva disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut urutan likuiditas, kewajiban disajikan menurut urutan jatuh temponya, dan investasi tidak terikat disajikan dalam unsur tersendiri.
- c. Saldo transaksi sehubungan dengan kegiatan operasi normal bank disajikan dan diungkapkan secara terpisah antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan yang istimewa. Dalam hal ini yang dimaksud dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa termasuk pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- d. Laporan laba rugi menggambarkan pendapatan dan beban menurut karakteristiknya yang dikelompokkan secara berjenjang (multiple step) dari kegiatan utama bank dan kegiatan lainnya.
- e. Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis dengan urutan penyajian sesuai dengan komponen utamanya. Setiap pos dalam komponen laporan keuangan harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, yang sifatnya memberikan penjelasan baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif terhadap laporan keuangan pokok, sehingga laporan keuangan secara keseluruhan tidak akan menyesatkan pembaca. Informasi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan, antara lain, mengenai:
 - 1) Gambaran umum bank syari'ah;
 - 2) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;

- 3) Penjelasan atas pos-pos yang terdapat dalam setiap komponen laporan keuangan; dan
- 4) Pengungkapan hal-hal penting lainnya yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Dalam catatan atas laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan kata "sebagian besar" untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

- f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Perubahan estimasi akuntansi

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun periode-periode berikutnya.

- 2) Perubahan kebijakan akuntansi

- a) Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila

- (1) Terdapat peraturan perundangan atau standar akuntansi yang berbeda penerapannya; atau
- (2) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

- b) Dampak perubahan kebijakan akuntansi harus diperlakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

- c) Dalam hal perlakuan secara retrospektif dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya

atau mengikuti ketentuan dalam PSAK yang berlaku apabila terdapat aturan lain dalam ketentuan masa transisi pada standar akuntansi keuangan baru.

3) Terdapat kesalahan mendasar

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dalam melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode sajian.

- g. Pada setiap lembar neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan perubahan investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah; laporan sumber dan penghasilan dana *qardhill hasan* harus diberi pernyataan "catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tak terpisahkan dari laporan keuangan".
- h. Disamping hal-hal di atas, penyajian laporan keuangan bagi bank wajib mengikuti ketentuan yang dikeluarkan Bank Indonesia, sedangkan bagi bank yang telah *go public* wajib pula mengikuti ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal.

7. Konsistensi penyajian

- a. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali:
 - 1) Terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi perbankan; atau
 - 2) Perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAK.
- b. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode

sebelumnya direklasifikasi untuk memastikan daya banding, sifat, jumlah dan alasan reklasifikasi tersebut juga harus diungkapkan. Dalam hal reklasifikasi dianggap tidak praktis maka cukup diungkapkan alasannya.

8. Materialitas dan Agregasi.

- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
- b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan, sedangkan yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi yang sejenis.
- c. Informasi dianggap material apabila kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*) informasi tersebut keputusan yang diambil.

9. Saling hapus (*offsetting*)

- a. Jumlah aktiva dan kewajiban yang disajikan pada neraca tidak boleh disalinghapuskan dengan kewajiban atau aktiva lain kecuali secara hukum dibenarkan dan saling hapus tersebut mencerminkan perkiraan realisasi atau penyelesaian aktiva dan kewajiban.
- b. Pos-pos pendapatan dan beban tidak boleh disalinghapuskan kecuali yang berhubungan dengan aktiva dan kewajiban yang disalinghapuskan sebagaimana dimaksud pada 10.a.

10. Periode pelaporan

Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Dalam hal bank baru berdiri,

merger atau akuisisi atau konsolidasi, laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim. Selain itu, untuk kepentingan pihak lainnya, bank dapat membuat dua laporan yaitu dalam tahun takwim dan periode efektif dengan mencantumkan:

- a. Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode satu tahunan.
- b. Fakta bahwa jumlah komparatif dalam laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas; laporan investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan tidak dapat diperbandingkan.

11. Informasi komparatif

- a. Laporan keuangan tahunan dan interim harus disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Sedangkan untuk laporan laba rugi interim harus mencakup periode sejak awal tahun buku sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
- b. Informasi komparatif yang bersifat naratif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.

12. Laporan keuangan interim

- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua laporan tahunan dan dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan keuangan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulan atau periode yang lain yang kurang dari satu tahun.

- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca; laporan laba rugi; laporan perubahan ekuitas; laporan arus kas, laporan perubahan dana investasi terikat; laporan sumber dan penggunaan zakat, infaq dan shadaqah; laporan sumber dan penggunaan dana *qardhul hasan*; dan catatan atas laporan keuangan.

13. Laporan keuangan konsolidasi

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasi, laporan keuangan dan anak perusahaan digabungkan satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aktiva, kewajiban, investasi tidak terikat, ekuitas, pendapatan dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasi dapat menyajikan informasi keuangan dari kelompok perusahaan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Transaksi dan saldo resiprokal antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
- b. Keuntungan dan kerugian yang belum direalisasi, yang timbul dari transaksi antara induk perusahaan dan anak perusahaan, harus dieliminasi.
- c. Untuk tujuan konsolidasi, tanggal pelaporan, keuangan anak perusahaan pada dasarnya harus sama dengan tanggal pelaporan keuangan perusahaan induk. Apabila tanggal pelaporan keuangan tersebut berbeda maka laporan keuangan konsolidasi per tanggal laporan keuangan bank masih dapat dilakukan sepanjang:
 - 1) Perbedaan tanggal pelaporan tersebut tidak lebih dari 3 (tiga) bulan; dan

2) Peristiwa atau transaksi material yang terjadi di antara tanggal pelaporan tersebut diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan konsolidasi.

Jika kondisi tersebut tidak terpenuhi maka penyesuaian yang diperlukan harus dilakukan.

- d. Laporan keuangan konsolidasi disusun dengan menggunakan kebijakan akuntansi yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- e. Hak minoritas (*minority interest*) harus disajikan tersendiri dalam neraca konsolidasi antara kewajiban dan modal sedangkan hak minoritas dalam laba disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi.

Keterbatasan- keterbatasan Laporan Keuangan

Pengambilan keputusan ekonomi tidak dapat semata-mata didasarkan atas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena laporan keuangan memiliki keterbatasan, antara lain:

1. Bersifat historis yang menunjukkan transaksi dan peristiwa yang telah lampau.
2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan saja.
3. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian. Apabila terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka lazimnya dipilih alternatif yang menghasilkan laba bersih atau nilai aktiva yang paling kecil.
4. Lebih menekankan pada penyajian suatu peristiwa atau

transaksi sesuai substansinya dan realitas ekonomi daripada bentuk hukumnya (formalitas).

5. Disusun dengan menggunakan istilah-istilah teknis dan pemakai laporan diasumsikan memahami bahasa teknis akuntansi dan sifat dari informasi yang dilaporkan.
6. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
7. Hanya melaporkan informasi yang material.
8. Adanya berbagai alternatif metode akuntansi yang dapat digunakan sehingga menimbulkan variasi dalam pengukuran sumber daya ekonomis dan tingkat kesuksesan antar bank.
9. Informasi yang bersifat kualitatif dan fakta yang tidak dapat dikuantifikasikan umumnya diabaikan.

C. Rasio-rasio Keuangan Bank Syari'ah di Indonesia

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syari'ah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional. Jenis analisis rasio keuangan dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:

1. Perbandingan Internal = Analisis dengan membandingkan rasio sekarang dengan yang lalu dan yang akan datang untuk perusahaan yang sama.
2. Perbandingan Eksternal = analisis dilakukan dengan membandingkan rasio perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis dengan rata-rata industri pada suatu titik yang sama.

Jenis Jenis Rasio Keuangan Bank

Analisis rasio keuangan bank syari'ah dilakukan dengan menganalisis posisi neraca dan laporan laba rugi.

1. Rasio Likuiditas, adalah ukuran kemampuan bank dalam

memenuhi kewajiban jangka pendeknya, meliputi:

- a. Current Ratio, adalah kemampuan bank untuk membayar utang dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki. Rasio ini dihitung dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Kas} + \text{Penempatan}}{\text{Utang Lancar}}$$

- b. Quick (Acid Test) Ratio, adalah ukuran untuk mengetahui kemampuan bank dalam membayar utang jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang lebih likuid

$$\text{Quick Rasio} = \frac{\text{Kas}}{\text{Utang Lancar}}$$

- c. Loan Deposit Ratio (LDR), adalah menunjukkan kesehatan bank dalam memberikan pembiayaan.

$$\text{Loan Deposit Ratio} = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total DPK}}$$

2. Rasio Aktivitas, adalah ukuran untuk menilai tingkat efisiensi bank dalam memanfaatkan sumber dana yang dimilikinya. Rasio ini meliputi:

- a. *Fixed Asset Turnover (FAT)*, adalah kemampuan aktivitas (efisiensi) dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva tetap bank dalam suatu periode tertentu dengan jumlah keseluruhan aktiva.

$$\text{Fixed Asset Turnover} = \frac{\text{Aktiva Tetap}}{\text{Total Aktiva}}$$

- b. *Total Asset Turnover*, adalah rasio yang menunjukkan kemampuan dana yang tertanam dalam keseluruhan aktiva berputar dalam suatu periode tertentu atau kemampuan bank dalam mengelola sumber dana dalam menghasilkan pendapatan (*revenue*). Rasio ini dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{Total Asset Turnover} = \frac{\text{Pendapatan Operasional}}{\text{Total Aktiva}}$$

3. Rasio Profitabilitas, adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha operasional bank, yang meliputi:
- a. *Profit Margin*, adalah gambaran efisiensi suatu bank dalam menghasilkan laba.

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Pendapatan}}$$

- b. *Return on Asset*, adalah rasio yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana yang diinvestasikan dalam keseluruhan aktiva yang menghasilkan keuntungan. ROA adalah gambaran produktivitas bank dalam mengelola dana sehingga menghasilkan keuntungan.

$$\text{Return on asset} = \frac{\text{Laba}}{\text{Total Aktiva}}$$

4. *Rasio Biaya*, adalah menunjukkan tingkat efisiensi kinerja operasional bank. Penentuan besarnya rasio ini dihitung dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Rasio Biaya} = \frac{\text{Biaya Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}}$$

Perhitungan rasio-rasio keuangan tersebut dapat diperiksa dalam lampiran 8.1 pada bab ini:

Analisa Rasio Keuangan Bank Islam Syari'ah: Kasus pada al-Baraka Islamic Investment Bank B.S.C.

Pada sub bab sebelumnya telah disampaikan analisis rasio keuangan pada bank syari'ah di Indonesia. Dengan rasio-rasio keuangannya yang tidak jauh berbeda dengan rasio keuangan yang berlaku pada bank konvensional. Pada sub bab ini akan disajikan rasio-rasio keuangan khusus untuk

bank syariah dengan kasus pada **al-Baraka Islamic Investment Bank B.S.C.**, sebagai berikut:

1. *Rasio Profitabilitas*

Rasio profitabilitas adalah gambaran tentang kemampuan bank menghasilkan laba, yang dapat dicari dengan rumus-rumus berikut:

a. Return on Total Assets (ROTA): *Net Profit before Tax/Average Total Assets*

b. Return on Fixed Assets: *Net Profit before Tax/Average Fixed Assets*

c. Profit Margin: *Net Profit before Tax/Total Revenue*

d. Composition of Revenue, dihitung dengan:

1) Revenue from Banking Service/Total Revenue

$$= \dots \%$$

2) Revenue from Islamic Financing/Total Revenue

$$= \dots \%$$

3) Other Investment Revenue /Total Revenue

$$= \dots \%$$

d. Assets Turnover = Total Revenue/Total Asset

$$= \dots \%$$

e. Composition of Operating Expenses, dihitung dengan:

1) Staff Cost/Total Operating Expenses

$$= \dots \%$$

2) Premises & Equipment Cost/Total Operating Expenses

$$= \dots \%$$

3) Other Overhead/Total Operating Expenses

$$= \dots \%$$

f. Mudharabah Profitability Performance:

1) Mudharabah Net Profit/Mudharabah Revenue

$$= \dots \%$$

2) Mudharabah Expenses/Total Mudharabah Revenue

$$= \dots \%$$

3) Shahibul Mal (Investor) Share of Profit/Total Investment Deposits

$$= \dots \%$$

4) Bank Share of Profit/Capital Invested in Mudharabah

$$= \dots \%$$

2. Liquidity Ratios

Rasio likuiditas adalah gambaran tentang kemampuan bank syari'ah memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio ini dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut:

a. Cash Reserve Ratio (1): Cash & Bank's Dues/Current Deposits

$$= \dots \%$$

b. Cash Reserve Ratio (2): Cash & Bank Dues/Total Deposits

$$= \dots \%$$

- c. Facilities to Deposits Ratio: Net IFF/Total Deposits & Interbank = %
- d. Facilities to Stable Funds Ratio: Net IFF/Stable Funds
= %
- e. Quasi-Liquid Assets Ratio: Quasi-Liquid Assets
= %
- f. Customers Deposits Ratio: Total Customers Deposits/
Total Deposits & Interbank
= %
- g. Liquid Assets Ratio: Total Liquid Asset - Deposit with
Banks/
Total Assets
= %
- h. Interbank Assets to Interbank Liabilities Ratio:
Total Deposits with Banks/Total Interbank Liabilities
= %
- i. Net Interbank Assets: Total Deposit with Banks - Total
Interbank
Liabilities
= %
- j. Foreign Currency Ratio: Foreign Currency
Facilities/Foreign
Currency Deposits
= %

3. Capital Adequacy Ratios

Capital Adequacy Ratios adalah gambaran mengenai kemampuan bank syariah mampu memenuhi kecukupan modalnya. Keadaan nilai kecukupan modal bank ini dihitung dengan rumus sebagai berikut:

- a. Risk Asset Ratio (CI = Capital Intelligence)

$$\frac{\text{Total Capital - Investment in Subsidiaries - Fixed Asset}}{\text{Risk Weighted Assets}} = \dots\%$$

- b. Risk Asset Ratio (BIS = Bank of International Settlements)

$$\frac{\text{Total Capital - Investment in Financial Subsidiary}}{\text{Risk Weighted Assets}} = \dots\%$$

- c. Risk Asset Ratio to Local Standars

Risk Asset Ratio VS. Local Capital Adequacy Standard

- d. BIS Risk Assets Ratio on tier one Capital

$$\frac{\text{Tier one capital - Invstment in financial subsidiaries}}{\text{Risk Weighted Assets}} = \dots\%$$

- e. Leverage on Total Capital

$$\frac{\text{Total Liabilitie s - Total Capital}}{\text{Total Capital}} = \dots\%$$

- f. Free Capital Funds (Local Currency)

Total Capital - Investment in Subsidiaries – Fixed Assets = ?

- g. CI Risk Assets Ratio Shortfall

If CI Risk Asset Ratio is less than 6%

- h. BIS Risk Assets Ratio Shortfall

If BIS Risk Asset Ratio is less than 8%

- i. Management Delinquency Risk

$$\frac{\text{Tier + Tier 2}}{(\text{Total Risk Weighted Assets} - \text{Inv. A / C}) \times ?\%}$$

4. Asset Quality Ratio

Rasio ini adalah digunakan untuk mengukur seberapa baik kualitas aset bank syariah. Rasio ini dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut:

- a. Islamic facilities Loss provision on net Islamic facilities + Provision charge:

$$\frac{\text{Provision for doubtful Islamic facilities charge}}{\text{Net Islamic Facilities + Provision For Doubtful Islamic Facilities Charge}}$$

- b. Islamic facilities Loss provision to total Islamic facilities:

$$\frac{\text{Islamic facilities loss provision}}{\text{Gross Islamic facilities}} = \dots\%$$

- c. Non-performing (Overdue) Islamic facilities to total facilities :

$$\frac{\text{Overdue Islamic Facilities}}{\text{Gross Islamic Facilities}} = \dots\%$$

- d. Adequacy of Loss Provision

$$\frac{\text{Islamic Facilities Loss Provision}}{\text{Overdua Islamic Facilities}} = \dots\%$$

- e. Islamic facilities write-offs ratio

$$\frac{\text{Write - offs}}{\text{Net IF + Provision Charge}} = \dots\%$$

- f. Related party risk weighted Asset Ratio:

$$\frac{\text{Related party risk weighed asset}}{\text{Total risk weigh ted assets}} = \dots\%$$

5. Financial Market (Investment)

Adalah gambaran tentang kemampuan bank syariah terlibat di dalam pasar modal atau dalam bentuk investasi. Ratio ini dihitung dengan rumus-rumus sebagai berikut:

a. Payout Ratio

$$\frac{\text{Dividens}}{\text{Net Profits}} \times 100\% = \dots\%$$

b. Dividends per share (DPS)

$$\frac{\text{Dividens}}{\text{No.of Shares}} = \dots\%$$

c. Dividends Return on Capital Ratio

$$\frac{\text{Dividens}}{\text{Average Tier (1) Capital}} = \dots\%$$

d. Book Value per Share

$$\frac{\text{Tier (1) Capital}}{\text{No.of Shares}} = \text{Rp} \dots$$

e. Market Value per Share

$$\text{Stock Exchange (End of year) Figures} = \text{Rp} \dots$$

f. Earning per Share (EPS)

$$\frac{\text{Net Profit}}{\text{No.of Shares}} = \text{Rp} \dots$$

g. Price/Earning Ratio:

$$\frac{\text{Market Value of Share}}{\text{EPS}} = \dots \text{kali}$$

h. Dividen Yield Ratio

$$\frac{\text{DPS}}{\text{Market Value of Share}} \times 100\% = \dots\%$$

6. *Size and Growth Indicators*

Ini adalah ukuran atau indikator besar dan pertumbuhan bank syari'ah dalam periode tertentu. Perhitungan tentang ukuran indikator pertumbuhan ini dihitung dengan formula sebagai berikut:

a. Ukuran bank

1) Total Assets = Rp.

2) Total Deposits = Rp.

3) Total Capital = Rp.

4) Risk weighted Assets on Total footing

$$\frac{\text{Risk Weighted Assets}}{\text{Total Footings}} = \dots\%$$

5) Total Contingents to Total Footing

$$\frac{\text{Total Contingents}}{\text{Total Footings}} = \dots\%$$

b. Pertumbuhan Bank

1) Growth Rate of Customer Deposits

$$\frac{\text{This Year customers deposits} - \text{las years cost deposits}}{\text{Last years cost deposits}} = \dots\%$$

2) Growth rate of other deposits

$$\frac{\text{This Year customers deposits} - \text{las years other deposits}}{\text{Last years deposits}} = \dots\%$$

3) Growth rate of total deposits

$$\frac{\text{This Year deposits} - \text{las years other deposits}}{\text{Last years deposits}} = \dots\%$$

4) Growth rate of mudharabah funds

$$\frac{\text{This year mudharabah funds} - \text{last years mudharabah funds}}{\text{Last years mudharabah funds}} = \dots\%$$

5) Growth rates of revenue items :

a) Growth Rate of Mudharabah Share of Profit

$$\frac{\text{This Year's Profit} - \text{Last Year's Profit}}{\text{Last year's profit}} = \dots\%$$

b) Growth Rate of Banking Services Revenue (BSR)

$$\frac{\text{This Year's BSR} - \text{Last Year's BSR}}{\text{Last year's BSR}} = \dots\%$$

c) Growth Rate of Investment Revenue (IR)

$$\frac{\text{This Year's IR} - \text{Last Year's IR}}{\text{Last year's IR}} = \dots\%$$

6) Growth rates of expense items :

a) Growth Rate of Mudharabah expenses:

$$\frac{\text{This Year's Mudharabah Exp} - \text{Last Year's Mudharabah Exp}}{\text{Last year's mudharabah exp}} = \dots\%$$

b) Growth Rate of Staff Cost

$$\frac{\text{This Year's Staff Cost} - \text{Last Year's Staff Cost}}{\text{Last year's BSR}} = \dots\%$$

c) Growth Rate of Other Overheads

$$\frac{\text{This Year's overhead} - \text{Last Year's Overhead}}{\text{Last year's Overhead}} = \dots\%$$

7) Growth rates of total assets:

$$\frac{\text{Total Assets this years} - \text{Last year total assets}}{\text{Last year total assets}} = \dots\%$$

Gambaran tentang perhitungan rasio-rasio di atas dapat dilihat pada lampiran 8.2 pada bab ini.

D. Efisiensi Produksi Bank Syaria'h

Efisiensi adalah kata yang menunjukkan keberhasilan seseorang atau organisasi atas usaha yang dijalankan yang diukur dari segi besarnya sumber yang digunakan untuk mencapai hasil kegiatan yang dijalankan. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara sumber dan hasil. Jika dikaitkan dengan teori sistem, maka efisiensi merupakan perbandingan antara masukan (input) dengan keluaran (output). Masukan yang diproses melalui proses tertentu akan memberikan keluaran menurut ukuran dan kriteria tertentu.

Ada dua konsep besar yang perlu dijelaskan di sini, yaitu efisiensi dan produktivitas. Dua hal ini dapat memiliki arti yang berbeda, namun suatu ketika dua konsep ini saling

berhubungan dan mempengaruhi. Sebagian pakar mengatakan, bahwa efisiensi tidak sama dengan produktivitas. Sebab, efisiensi lebih berorientasi pada masukan dan keluaran kurang diperhatikan, sedangkan produktivitas sangat memperhatikan masukan dan keluaran. Pendapat sebagian pakar yang lain mengatakan, bahwa perhitungan efisiensi adalah sama dengan produktivitas. Sebab produktivitas adalah indikator dari efisiensi atau sebaliknya, efisiensi adalah indikator dari produktivitas produksi. Semakin besar rasio produktivitas suatu produksi, semakin tinggi tingkat produktivitasnya dan semakin tinggi pula tingkat efisiensinya.

Dari dua konsep tersebut, sehingga dapat ditarik satu konsep efisiensi produksi. Efisiensi produksi merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melakukan produksi maksimum pada tingkat biaya yang dikeluarkan. Oleh karena itu, suatu sistem produksi dapat dikatakan efisien jika memenuhi dua kriteria berikut:

1. Minimalisasi biaya untuk menghasilkan jumlah output/keluaran yang sama, dan
2. Memaksimalkan produksi dengan jumlah biaya yang sama.⁴

Efisiensi produksi tidak hanya dapat dilakukan dengan melakukan kontrol pada input, dengan melakukan minimalisasi biaya-biaya input raja, namun juga dapat dilakukan dengan memperhatikan produktivitas output secara maksimal.

Efisiensi produksi pada suatu lembaga seperti bank

⁴Darmawan dalam Mulkani, "Perbedaan Efisiensi Produksi Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Yogyakarta, 2003. Lihat juga Adi Warman Karim, *Islamic Microeconomics*, Jakarta: Muamalat Institute, 2001, h. 72.

syari'ah dalam mengeluarkan biaya dalam bentuk pemberian investasi pembiayaan, merupakan salah satu bentuk mekanisme produksi bank dalam rangka menghasilkan output yang paling tinggi dari suatu investasi. Oleh karena itu, agar bank syari'ah mampu memperoleh hasil produksi secara maksimal, maka ia perlu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab sebagai berikut:

1. Seberapa jauh mekanisme pembiayaan mampu memberikan hasil maksimum dari suatu investasi;
2. Apakah dengan mekanisme pembiayaan yang diterapkan bank yang bersangkutan, bank mampu menjamin kinerja yang efektif dari investasi pembiayaan yang diberikan, baik dari sisi jangka waktu maupun biaya;
3. Sejauhmana mekanisme yang terapkan oleh bank itu mampu menjamin tidak terjadinya pembiayaan yang macet; dan
4. Sejauhmana mekanisme pembiayaan mampu memberikan manfaat akan munculnya peluang investasi.⁵

Efisiensi Produksi Bank Syari'ah dalam Studi Empirik

Studi tentang perbandingan efisiensi produksi di bank syari'ah dengan bank konvensional telah cukup banyak dilakukan dengan hasil sangat bervariasi. Beberapa penelitian yang pernah dilakukan diantaranya: bahwa bank dengan prinsip bagi hasil merupakan bank lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional.⁶ Hal ini terjadi karena sistem bunga mendorong bank menyalurkan kreditnya untuk mengutamakan kemampuan kredit dari

⁵Samad (1999) dalam Mulkani, "Perbedaan Efisiensi Produksi Bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indonesia", *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 2003.

⁶Muhammad Nejatullah Siddiqi, *Issues in Islamic Banking*, UK.: The Islamic Foundation, 1983, h. 125.

peminjam yang mengambil kredit di bank, sedangkan prospek produktivitas usaha dari perusahaan kurang diperhatikan. Dengan demikian kredit yang disalurkan oleh bank konvensional sering "salah alamat" pada usaha-usaha yang kurang produktif.

Lain halnya pada bank bagi hasil, bank akan menyalurkan pembiayaan sangat memperhatikan dan menjaga prospek, profitabilitas perusahaan yang akan menerima pembiayaan, sejak dari pembiayaan akan disalurkan sampai pada pengembalian pinjaman. Dengan cara demikian, maka produktivitas penyaluran pembiayaan lebih terjamin dibandingkan dengan cara yang dilakukan bank konvensional.

Hasil studi yang dilakukan Karim (2001)⁷ telah berhasil membuktikan kelebihan efisiensi produksi mekanisme bagi hasil dibandingkan dengan mekanisme bank konvensional (bunga). Adanya bunga menyebabkan besarnya total bunga yang digunakan sebagai biaya tetap (*fixed cost*). Demikian pula Ahmad (1987) telah melakukan penelitian tentang perkembangan, kinerja dan permasalahan operasional bank syari'ah di negara Arab. Penelitiannya lebih bersifat deskriptif atas rasio-rasio keuangan di bank syari'ah, namun ia tidak melakukan perbandingan antara bank syari'ah dengan bank konvensional.

Akkas (1995) melakukan penelitian bank syari'ah di Bangladesh. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa kinerja bank syari'ah di Bangladesh lebih baik dibandingkan dengan bank konvensional. Sementara temuan Arief (1988) menunjukkan bahwa bank syari'ah walaupun bersifat

⁷Dalam Mulkani, "Perbedaan Efisiensi Produksi Bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indonesia, *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 2003

impresif, bukan berarti bank syari'ah tanpa masalah. Ada masalah yang krusial dalam bank syari'ah, utamanya berhubungan dengan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, yang kinerja kedua pembiayaan tersebut rendah. Di sisi lain, Samad (1999) melakukan studi komparatif antara bank syari'ah dengan bank konvensional. Dari hasil penelitiannya ditemukan, bahwa efisiensi manajerial bank konvensional lebih tinggi dibandingkan dengan bank syari'ah. Demikian juga, tingkat efisiensi produksi bank syari'ah lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional.

E. Penilaian Kesehatan Bank Syari'ah

Bahwa kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak, yaitu pemilik, pengelola bank dan masyarakat pengguna jasa bank. Sehubungan dengan itu Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan menetapkan tata cara penilaian kinerja bank umum syari'ah (sementar menunggu KPMM dan ATMR khusus bank syari'ah yang saat ini masih dalam proses) mengacu pada ketentuan sebagaimana diberlakukan pada bank konvensional.

Dasar dan Sistem Penilaian Kesehatan Bank Syari'ah

Tingkat kesehatan bank pada dasarnya dinilai dengan pendekatan kualitatif dengan mengadakan penilaian atas faktor-faktor: permodalan (Capital), kualitas Aktiva produktif, Manajemen, rentabilitas (Earning) dan Likuiditas → CAMEL.

Setiap faktor yang dinilai terdiri dari beberapa komponen, dimana masing-masing faktor beserta komponennya diberikan bobot yang besarnya disesuaikan dengan pengaruh terhadap kesehatan bank (lihat began di

atas).

Penilaian faktor dan komponen dilakukan dengan sistem kredit (reward system) yang dinyatakan dalam nilai kredit sebesar 0 hingga 100. Hasil penilaian atas dasar bobot dan nilai kredit dari berbagai faktor yang dinilai (CAMEL) dapat dikurangi dengan nilai kredit atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan yang sanksinya dikaitkan dengan penilaian tingkat kesehatan bank

Faktor-faktor yang dinilai dan bobotnya⁸

Faktor-faktor yang menjadi pertimbangan dalam penilaian kesehatan bank pada umumnya dan bank syaria'ah pada khususnya dapat diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 8.1
Faktor Penilaian Kesehatan Bank Syaria'ah

| Faktor yang dinilai | | Komponen | Bobot |
|---------------------|---------------------------|---|-----------------------------|
| 1. | Pemodalán | Rasio Modal terhadap ATMR-Aktiva Tertimbang Menurut Risiko | 25% |
| 2. | Kualitas Aktiva Produktif | a. Aktiva Produktif Diklasifikasikan (APD) terhadap Aktiva Produktif (AD) b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank (PPAYD) terhadap Penyisihan yang Wajib Dibentuk oleh Bank (PPAWD) | 30% 25 % 5% |
| 3. | Manajemen | a. Manajemen Umum b. Manajemen Risiko | 25 % 10 % 15 % |
| 4. | Rentabilitas | a. Rasio Laba Usaha rata-rata terhadap Volume Usaha b. Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional | 10% 5% 5% |

⁸Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi BI tanggal 19 Maret 1998

| | | | | |
|----|------------|----|--|-------------|
| 5. | Likuiditas | a. | Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Intl | 5 % |
| | | b. | Ratio Kredit terhadap Dana yang diterima oleh Bank dalam rupiah dan valuta asing | 5% |
| | | | | 10 % |

Penilaian Kesehatan Bank

1. Faktor Permodalan (Capital)

Besarnya permodalan dipengaruhi atas kemampuan dan kepatuhan suatu bank terhadap KPMM (Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum) yang saat ini berlaku sebesar 8%. Tata cara perhitungan kebutuhan modal minimum dapat dilihat kembali sebagaimana dijelaskan pada Tabel 6.1.

Penilaian terhadap pemenuhan KPMM ditetapkan sebagai berikut:

- a. Pemenuhan KPMM sebesar 8% diberi predikat "Sehat" dengan nilai kredit 81, dan untuk setiap kenaikan 0,1 % dari pemenuhan KPMM sebesar 8% nilai kreditnya ditambah 1 hingga maksimal 100.
- b. Pemenuhan KPMM kurang dari 8% sampai dengan 7,9 % diberi predikat "Kurang Sehat" dengan nilai kredit 65 dan setiap penurunan 0,1 % dari pemenuhan KPMM sebesar 7,9 % nilai kredit dikurangi 1 dengan minimum 0.

2. Faktor Aktiva produktif

1) Penilaian terhadap faktor Kualitas Aktiva Produktif (KAP) didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:

- a. Rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif
- b. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk

oleh Bank.

- 2) Rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a. di atas sebesar 15,5 % atau lebih diberi nilai kredit 0 , dan untuk setiap penurunan 0,15 % mulai dari 15,5 % nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100
- 3) Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk oleh Bank terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang wajib dibentuk oleh Bank sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf b. di atas sebesar 0% diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap kenaikan 1% dimulai dari 0 nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100.

3. Faktor Manajemen

- 1) Penilaian terhadap faktor manajemen mencakup 2 (dua) komponen, yaitu manajemen umum dan manajemen risiko, dengan menggunakan daftar pertanyaan/ Pernyataan sebagaimana butir 2) berikut.
- 2) Jumlah pertanyaan/ pernyataan ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bagi bank devisa sebanyak 100
 - b. Bagi bank non devisa sebanyak 85

Pertanyaan/ pernyataan dimaksud adalah:

Manajemen Umum

A. Strategis/Sasaran

- (1) Bank mempunyai strategi usaha yang berfungsi sebagai pedoman umum yang memadai dalam mencapai misi/sasaran umum
- (2) Bank mempunyai rencana jangka panjang 5 tahunan (corporate plan) yang jelas, dan sekurang-

kurangnya mencakup bidang permodalan, penghimpunan dana, penyaluran dana, pemberian jasa lain, pengembangan produk perbankan, perluasan jaringan kantor, dan pengembangan SDM

- (3) Dalam menetapkan rencana kerja tahunan manajemen bank telah memperhatikan kemampuan intern dan faktor ekstern yang mempengaruhi usaha bank
- (4) Implementasi kegiatan bank selama I (satu) tahun mengacu pada rencana kerja
- (5) Bank senantiasa memantau perkembangan pasar untuk menetapkan atau menyesuaikan kebijakan dalam rangka memanfaatkan peluang

B. Struktur

- (6) Bagan organisasi mencerminkan seluruh kegiatan bank, susunan kepengurusan secara berjenjang beserta fungsi-fungsinya
- (7) Pelaksanaan tugas dan pekerjaan didasarkan pada uraian tugas pekerjaan (job description) yang tertulis secara spesifik dan jelas
- (8) Posisi-posisi strategic dijabat oleh orang-orang yang memiliki kualifikasi dengan persyaratan jabatan (job requirement) yang memadai
- (9) Bank mempunyai sistem pendelegasian wewenang yang jelas untuk masing-masing tingkatan manajemennya yang tercermin pada kegiatan operasionalnya
- (10) Koordinasi dan rentang kendali pada satuan kerja mencerminkan keadaan yang wajar

C. Sistem

- (11) Kegiatan operasional kas dan pengaturan likuiditas dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis
- (12) Kegiatan operasional pengumpulan dana (termasuk penerbitan surat-surat berharga, pinjaman luar negeri dan lain-lain) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis.
- (13) Kegiatan operasional dari penanaman dana (seperti kredit, Surat-Surat berharga, forex dan lain-lain) telah dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur tertulis
- (14) Pencatatan setiap transaksi dilaksanakan secara akurat dan laporan keuangan disusun tepat waktu serta sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku
- (15) Kegiatan operasional pemasaran dilaksanakan sesuai dengan kebijakan yang berlaku dan mengikuti sistem dan prosedur tertulis serta tanggap terhadap perubahan faktor-faktor kompetisi dan inovasi baru di pasar
- (16) Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank memiliki sistem informasi manajemen yang dapat menunjang pengambilan keputusan secara efisien dan efektif
- (17) Penggunaan TSI (Teknologi Sistem Informasi) oleh bank minimal telah membuat aspek pengamanan telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia
- (18) Kegiatan operasional transaksi derivatif dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang tertulis*)

- (19) Bank telah menerangkan sistem fungsi audit intern sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam SPFAIB (Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank)
- (20) Fee base income telah dikelola dengan prinsip kehati-hatian dengan memperhatikan faktor risiko.

D. Sumber Daya Manusia

- (21) Penerimaan pegawai dilaksanakan secara objektif dan terbuka sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku
- (22) Sistem pendidikan dan pelatihan memberi kesempatan pengembangan pegawai secara memadai
- (23) Penilaian kinerja pegawai didasarkan pada sistem penilaian yang obyektif dan terbuka
- (24) Bank memiliki jenjang karir yang jelas dan pelaksanaan promosi dilakukan atas dasar sistem yang objektif dan terbuka
- (25) Penggajian pegawai didasarkan pada sistem yang objektif dan terbuka

E. Kepemimpinan

- (26) Pengambilan keputusan-keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pihak manajemen secara independen
- (27) Manajemen bank memiliki iktikad (spirit) untuk mentaati ketentuan yang berlaku tanpa rekayasa
- (28) Pimpinan bank pada umumnya memiliki ketrampilan dan menguasai bidang tugas yang dikelolanya
- (29) Pimpinan bank pada umumnya memiliki

- kemampuan manajerial (managerial skill)
- (30) Pimpinan bank menyajikan perkembangan dan kondisi bank secara transparan kepada otoritas pengawas (Bank Indonesia)
 - (31) Praktek pengambilan keputusan dari pimpinan berjalan secara efektif dan efisien
 - (32) Pimpinan bank berusaha mengasah kemampuan diri (continually learn) agar mampu memenuhi tuntutan atas kemampuan diri yang semakin meningkat
 - (33) Pimpinan bank komit untuk menangani permasalahan bank yang dihadapi serta senantiasa melakukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan
 - (34) Manajemen senantiasa menerapkan kebijakan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan keterbukaan dalam rangka memelihara tingkat kepercayaan masyarakat
 - (35) Efektivitas pengawasan oleh Dewan Komisaris termasuk Dewan Audit terhadap manajemen bank.

F. Budaya Kerja

- (36) Komunikasi antara pimpinan dan bawahan berjalan secara efektif
- (37) Direksi serta karyawan senantiasa disiplin dan memiliki komitmen dalam melaksanakan pekerjaan
- (38) Suasana kerja (physical working environment) mendukung terciptanya suasana kerja yang sehat
- (39) Kekompakan antar karyawan (esprit de corps) mendorong terciptanya, suasana kerja yang baik
- (40) Loyalitas karyawan terhadap perusahaan yang cukup tinggi dalam rangka mendorong

produktivitas, kerja

Manajemen Risiko

A. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk)

- (41) Bank telah mengantisipasi kemungkinan terjadinya "mismatch" antara sumber-penanaman dana
- (42) Sumber pendanaan bank tidak tergantung kepada dana yang labil, seperti dana antar bank
- (43) Bank dalam mengelola dan mengendalikan likuiditas tidak mengorbankan rentabilitas
- (44) Bank memonitor seluruh fasilitas nasabah yang belum ditarik dalam rangka memelihara kecukupan persediaan dana
- (45) Bank melakukan pemantauan dan pencatatan tagihan dan kewajiban yang telah jatuh tempo untuk mencegah kemungkinan timbulnya kesulitan likuiditas
- (46) Bank melakukan pemantauan dan pencatatan terhadap seluruh kewajiban kontinjen secara akurat
- (47) Bank melakukan pemantauan terhadap perbedaan tingkat suku bunga penanaman dan pendanaan.
- (48) Bank memperhitungkan kesesuaian jangka waktu antara sumber dengan penanamannya
- (49) Bank memelihara secondary reserve dengan mengutamakan pada Surat-Surat berharga yang mudah diperjualbelikan guna menjamin kebutuhan likuiditasnya
- (50) Penjualan aset bank dengan sekuritisasi atau penjualan aset secara repo dilakukan dan dicatat sesuai ketentuan.

B. Risiko Pasar (Market Risk)

- (51) Bank sekurang-kurangnya setiap bulan mengevaluasi perkembangan tingkat suku bunga pasar dan menetapkan tingkat suku bunga simpanan dan kredit
- (52) Bank melakukan evaluasi secara berkala terhadap kualitas portofolio aktiva produktifnya
- (53) Bank secara berkala mengevaluasi perkembangan harga pasar Surat berharga dan melakukan "mark to market" terhadap posisinya *)
- (54) Bank secara berkala melakukan penilaian terhadap aktiva/pasiva valuta asingnya dengan kurs terakhir (mark to market *)
- (55) Bank melakukan "hedging" terhadap posisi valas berjangka yang terbuka *)
- (56) Bank melakukan penilaian secara berkala dengan kurs yang terakhir (mark to market) terhadap posisi valas berjangka yang terbuka, termasuk transaksi derivatif *)
- (57) Bank melakukan review secara berkala terhadap produk yang ditawarkan dan sebelum produk baru ditawarkan telah dilakukan pengkajian secara matang

C. Risiko Kredit (Credit Risk)

- (58) Dalam memberikan kredit bank melakukan analisis yang mendalam terhadap proyek yang dibiayai sebelum pemberian kredit dilakukan
- (59) Setelah kredit diberikan bank melakukan pemantauan terhadap kemampuan dan kepatuhan debitur Berta perkembangan proyek yang dibiayai
- (60) Bank melakukan peninjauan dan penilaian kembali

agunan secara berkala sesuai prosedur yang telah ditetapkan

- (61) Penyelesaian kredit bermasalah diselesaikan secara konsisten sesuai dengan KPB (Kebijakan Perkreditan Bank)
- (62) Bank dalam membeli Surat berharga melakukan penilaian terhadap kemampuan penerbit atau memperhatikan rating dari Surat-Surat berharga tersebut
- (63) Bank menetapkan batasan (limit) yang jelas untuk seluruh fasilitas termasuk valuta asing untuk setiap debitur
- (64) Bank meminta jamman yang cukup dalam melakukan transaksi vales berjangka termasuk derivatif atas nama nasabah (margin deposit *)
- (65) Bank melakukan analisa terhadap kemampuan debitur dalam penerbitan garansi, stand by L/C termasuk aval dan endosemen.

D. Risiko Operasional (Operatinal Risk)

- (66) Bank memiliki satuan-satuan kerja yang mengelola perkreditan sebagaimana ditetapkan dalam KPB
- (67) Proses persetujuan kredit dilaksanakan sesuai dengan sistem dan prosedur yang telah ditetapkan dalam KPB
- (68) Dalam pemberian kreditnya bank memperhitungkan penyebaran/ alokasi atas dasar kegiatan usaha tertentu
- (69) Bank menerapkan kebijakan, pembentukan penyisihan penghapusan piutang berdasarkan prinsip kehati-hatian
- (70) Keputusan pemberian kredit dilakukan oleh

- pejabat sesuai wewenang yang telah ditetapkan
- (71) Bank melakukan pemantauan terhadap exposure individual debitur untuk menghindari pelanggaran batas maksimum pemberian kredit
 - (72) Bank tidak melaksanakan persyaratan lebih ringan untuk pemberian fasilitas kepada pemilik/pengurus bank
 - (73) Penghapusbukuan kredit macet dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan dalam KPB
 - (74) Dalam pemberian fasilitas L/C serta akseptasi Wesel Impor dilakukan analisa terhadap kemampuan nasabah dan persetujuan diberikan oleh pejabat yang berwenang *)
 - (75) Transaksi valas dilakukan oleh dealer yang menguasai bidang tugasnya (profesional *)
 - (76) Bank melaksanakan penyelesaian transaksi valas (settlement) sesuai dengan yang telah disepakati, akurat dan tepat waktu *)
 - (77) Bank memiliki sarana dan sumber informasi yang memadai untuk melaksanakan transaksi valas dan money market *)
 - (78) Dalam melakukan transaksi valas terhadap pemisahan tugas dan wewenang yang jelas antara kegiatan transaksi dan kegiatan pencatatan *)
 - (79) Dalam melakukan transaksi valas bank memiliki batasan (limit), yang mencakup batasan jumlah dan nilai dari:
 - masing-masing transaksi (transaction limit)
 - masing-masing dealer (dealer limit)
 - masing-masing counterparty (counterparty limit)serta batasan-batasan lain yang berlaku umum dalam transaksi valas

- (80) Transaksi derivatif dilaksanakan oleh petugas yang menguasai bidang tugasnya (profesional) dan sesuai prosedur yang berlaku *)
- (81) Terdapat laporan harian transaksi valas dan derivatif yang disampaikan kepada pimpinan secara akurat dan tepat waktu
- (82) SKAI (Satuan Kerja Audit Intern) bank melaksanakan audit secara berkala terhadap transaksi valas termasuk transaksi derivatif *)
- (83) Dewan Audit telah berfungsi sesuai dengan SPFAIB
- (84) Satuan Kerja Audit Intern memiliki auditor intern yang menguasai bidang tugasnya dan telah menjalankan tugasnya sesuai SPFAIB
- (85) Satuan Kerja Audit Intern memiliki independensi dalam melakukan audit sesuai dengan SPFAIB
- (86) Pimpinan bank senantiasa melakukan tindak lanjut (follow-up) secara efektif terhadap temuan audit yang dilakukan
- (87) Dewan Audit dan SKAI mempunyai komunikasi yang baik dalam melakukan tugasnya
- (88) Bank memiliki komite yang mengkoordinasikan fungsi komputerisasi bank (steering committee TSI) yang secara strategic menangani aspek penyelenggaraan TSI bank secara menyeluruh, termasuk pemantauan dan penilaian terhadap kinerja operasionalnya
- (89) Bank memiliki rencana penanggulangan yang teruji untuk mengatasi gangguan atau bencana lain yang dapat mempengaruhi kelangsungan operasional TSI bank (Disaster Recovery Plan)
- (90) Bank mempunyai sistem audit intern TSI yang

secara efektif dapat memastikan memadainya struktur pengendalian intern pada penyelenggaraan TSI bank

E. Risiko Hukum (Legal Risk)

- (91) Bank memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional yang dilakukan tidak melanggar norma dan hukum yang berlaku
- (92) Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan perjanjian kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi bank
- (93) Bank telah memastikan bahwa seluruh aspek yuridis yang berkaitan dengan pengikatan agunan kredit telah diselesaikan dan telah memberikan perlindungan memadai bagi bank
- (94) Bank mempunyai mekanisme kontrol untuk memastikan keabsahan setiap Surat berharga dan dokumen berharga lainnya yang ada pada bank serta cara penyimpanan yang aman
- (95) Bank selalu melakukan konfirmasi atas transaksi-transaksi dalam jumlah besar sebagai deteksi dini dalam menjangkau transaksi fiktif.

F. Risiko Pemilik dan Pengurus (Ownership And Managership Risk)

- (96) Pengelolaan operasional bank tidak tergantung pada seorang pengurus tertentu
- (97) Pengurus bank dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan grupnya

- (98) Direksi dan manajer senior mengerti secara jelas mengenai jenis-jenis risiko yang melekat dalam kegiatan usaha bank yang dipimpinnya
- (99) Pemilik bank memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan banknya
- (100) Pemilik mayoritas menyerahkan pengelolaan banknya kepada manajemen yang profesional.

Keterangan:

*) Tidak ditanyakan pada bank non devisa

- 3) Setiap pertanyaan/pernyataan mempunyai nilai kredit sebagai berikut:
 - a. Bagi bank devisa sebesar 0,25
 - b. Bagi bank non devisa sebesar 0,294
- 4) Skala penilaian untuk setiap pertanyaan/pernyataan ditetapkan antara 0 sampai dengan 4 dengan kriteria:
 - a. Nilai 0 mencerminkan kondisi lemah
 - b. Nilai 1,2 dan 3 mencerminkan kondisi antara
 - c. Nilai 4 mencerminkan kondisi baik

4. Faktor Rentabilitas (Earning)

- 1) Penilaian terhadap faktor rentabilitas didasarkan pada 2 (dua) rasio, yaitu:
 - a. Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Rata-rata Volume Usaha dalam periode yang sama
 - b. Rasio Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan Operasional dalam periode yang sama (BOPO)
- 2) Rasio Laba Sebelum Pajak dalam 12 bulan terakhir terhadap Volume Usaha dalam periode yang sama sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a.

- sebesar 0 % atau negatif nilai kreditnya adalah 0, dan untuk setiap kenaikan 0,015% mulai dari 0% nilai kreditnya ditambah 1 dengan maksimal 100
- 2) Rasio Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) masing-masing dalam periode 12 bulan terakhir sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf b. sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan sebesar 0,08% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimum 100

5. Faktor Likuiditas

- 1) Penilaian terhadap faktor Likuiditas didasarkan pada 2 (dua) rasio yaitu:
- a. Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti
 - b. Rasio Kredit terhadap Dana Yang Diterima oleh Bank
- 2) Kewajiban Bersih Antar Bank sebagaimana dimaksud pada butir 1) a di atas adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain
- 3) Dana Yang Diterima sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf b meliputi:
- a. Kredit Likuiditas Bank Indonesia
 - b. Giro, tabungan dan deposito,
 - c. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan dan tidak termasuk pinjaman subordinasi
 - d. Deposito dan pinjaman dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
 - e. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan
 - f. Modal inti, dan

- g. Modal pinjaman
- 4) Rasio Kewajiban Bersih Antar Bank terhadap Modal Inti sebagaimana dimaksud dalam butir 1) huruf a sebesar 100% atau lebih diberi nilai kredit 0 dan untuk setiap penurunan 1% mulai dari rasio 100% nilai kredit ditambah 1 dengan maksimal 100

Faktor Pengurang Penilaian Kesehatan Bank

1. Pelanggaran ketentuan BMPK-Batas Maksimum Pemberian Kredit
 - 1) Pelanggaran dihitung berdasarkan jumlah kumulatif pelanggaran BMPK kepada debitur individual, debitur kelompok dan pihak terkait dengan bank, terhadap modal bank
 - 2) Sanksi pengurangan nilai kredit sebagai berikut:
 - a. Untuk setiap pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi 5
 - b. Untuk setiap 4% pelanggaran BMPK, nilai kredit dikurangi lagi 0,05 dengan maksimal 10
2. Pelanggaran ketentuan PDN-Posisi Devisa Netto
 - a. Pelanggaran terhadap ketentuan PDN dihitung atas dasar jumlah kumulatif pelanggaran yang terjadi dalam satu bulan yang dihitung atas dasar laporan mingguan yang memuat rata-rata hari dalam seminggu, baik secara total maupun secara administratif
 - b. Sanksi pengurangan nilai kredit untuk setiap 1% pelanggaran PDN nilai kredit dikurangi 0,05% dengan maksimal 5

Hasil Penilaian dan Predikat Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor dan komponen permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas serta likuiditas, maka akan diperoleh nilai kredit gabungan. Setelah nilai kredit gabungan dikurangi dengan nilai kredit pengurang akibat pelanggaran ketentuan bank, maka tingkat kesehatan bank dapat ditetapkan dalam 4 (empat) golongan predikat sebagai berikut :

- a. Nilai kredit 81 sampai dengan 100 dengan predikat → Sehat
- b. Nilai kredit 66 s/d kurang dari 81 dengan predikat → Cukup Sehat
- c. Nilai kredit 51 s/d kurang dari 66 dengan predikat → Kurang Sehat
- d. Nilai kredit 0 s/d kurang dari 51 dengan predikat → Tidak Sehat



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syariah; Kritik atas Interpretasi Bunga Bank Kaum Neo-Revivalis*, terj. Arif Maftuhi, Jakarta: Paramadina, 2004.
- Abul A'la al-Maududi, *Asas Ekonomi Islam al-Maudhudi*, Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2005.
- Adiwarman A. Karim, *Bank Islam; Analsis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: IIIT, 2003.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Perbankan Syariah Di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Arifin, Zainul. *Memahami Bank Syariah: Lingkup, Peluang, Tantangan dan Prospek*. Jakarta: Alfabet, 2000.
- Arifin, Zainul. *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, Jakarta: Alfabeta, 2002.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.
- Bank Indonesia, *Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia*, Jakarta: 2003.

- Bank Indonesia, Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/I/BPPP tanggal 29 Mei 1993.
- Basyaib, Fachmi. *Keuangan Perusahaan*. Jakarta : Kencana, 2007.
- BI, *Kondifikasi Produk Perbankan Syariah* Agustus 2007.
- Frank E. Vogel, Samuel L. Hayes, III, *Islamic Law and Finance; Religion, Risk and return*, London: Kluwer Law International, 1998.
- Frank P. Johnson dan Richard D Johnson. *Commercial Bank Management*, New York: The Dryden Press, 1985.
- George H. Hempel, Alan B. Coleman dan Donal G. Simonson. *Bank Management, Text and Case*, New York : John Wiley & Sons, 1986.
- Harun,Nasroen. *Fiqh Muamalah*. Jakarta : Gaya Media Pratama, 2000.
- Hendra Cipta, Peranan Jaminan, *Peranan Jaminan dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BNI Syariah Yogyakarta*, tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2007.
- Imam Abi Zakaria Mahyuddin Ibn Syarf Al-Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, juz. Xiv, Bairut: Dar al-Fikr, 1996.
- Irfan Syauqi Beik, *Bank Syariah dan Pengembangan Sektor Riil*, dalam [www// Online](#).
- Ita Rosita, *Pembiayaan Musyarakah di Perbankan Syariah dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya*, dalam EKSIS, Vol. 1 No. 2, April-Juni, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2005, 49-51.

- Journal, *Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, EKBIS EKSIS*, Vol. 1 No. 2, April-Juni, Jakarta: FSI SM-FEUI, 2005.
- Journal, *Jurnal Ekonomi Keuangan dan Bisnis Islam, EKBIS*. Vol. 4 No. 1 Januari-Maret, Jakarta: FSI SM-FEUI, 2008.
- Karim, Adiwarmar. *Islamic Microeconomics*, Jakarta: Muamalat Institute, 2001.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta :PT.Raja Gravindo Persada, 2011.
- Latumaerissa, Julius. 1999. *Mengenal Aspek-Aspek Operasi Bank Umum*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Mamduh M. Hanafi, *Manajemen Risiko*, Yogyakarta: STIM YKPN, 2006.
- Mashudi Ali, *Manajemen Risiko; Strategi Perbankan dan Dunia Usaha dalam Menghadapi Tantangan Global Bisnis*, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Mervyn K dan Latifa M. Al-Gaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, terj, Burhan Subrata, Jakarta: Serambi, 2007.
- Mervyn K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip dan Prospek*, Jakarta: Raja Walipress, 2009.
- Muchdarsyah Sinungan. *Strategi Manajemen Bank, Menghadapi Tahun 2000*, Jakarta ; Penerbit Rineka Cipta, 1994.
- Mudrajad Kuncoro Suhadjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Mudrajad Kuncoro Suharjono, *Manajemen Perbankan; Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: BPFE, 2002.

- Muhamad, *Manajemen Bank Syariah*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Muhamad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN, Yogyakarta, 2005.
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Tazkian Institut dan Bank Indonesia, 2002.
- Muhammad Syafii Antonio. *Bank Syari'ah, Wacana Ulama dan Cendekiawan*, Jakarta: Diterbitkan atas Kerja Lama BI dan Tazkia Institute, 1999.
- Muhammad Taqi Usmani, *An-Introdoaction To Islamic Finance*, New Delhi: Idara Isha'at-e-Diniyat (P) Ltd, 1999.
- Muhammad, *Permasalahan Agency Dalam pembiayaan Mudharabah Pada Bank syariah di Indonesia*, Disertasi, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2006.
- Mulkani. "Perbedaan Efisiensi Produksi Bank Syari'ah dan Bank Konvensional di Indonesia, *Skripsi*, Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Yogyakarta, 1999.
- Pedoman Akuntansi Perbankan Syari'ah Indonesia PAPSI 2003.
- Peraturan Bank Indoensia Nomor 13/9/PBI/2011 Tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 Tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah*.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/9/PBI/2007 Tentang *Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/21/PBI/2006 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah*
- Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Volume 15, Jakarta: Lentera Hati, 2006.
- Riki Antariksa, *Pengaruh Risiko Likuiditas Terhadap Profitabilitas; Studi Kasus pada PT. Bank Muamalah Indonesia*, laporan dalam Journal EKBIS, Vol. 2, NO. 2, Jakarta: Program Studi Kajian Timur Tengah Universitas Indonesia 2006, 15
- Rukmana, Amir Machmud. *Bank Syariah*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Rusyamsi, Imam. *Asset Liability Management: Strategi Pengelolaan Aktiva Pasiva Bank*, Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1999.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1979.
- Sheikh Ghazali Sheikh Abood, Syed Omar Syed Agil, Aidit Hj. Ghazali, *An Introduction To Islamic Finance*, 1992.
- Siddiqi, Muhammad Nejatullah. 1983, *Issues in Islamic Banking*, UK.: The Islamic Foundation.
- Sinungan, Mucdarsyah. *Manajemen Dana Bank*. Jakarta: Bumi Aksara, 1993.

- Slamet Wiyono, *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syariah: Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Suad Husnan, Eny Pudjiastuti, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*, Yogyakarta: AMP YKPN, 2004.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 30/1 I/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 yang diubah dengan Surat Keputusan Direksi BI tanggal 19 Maret 1998
- Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah; Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2014.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani, 2001.
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fiqh Mu'amalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- T.M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. IV, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Tariqullah Khan, Habib Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, terj. Ikhwan Abidin Basri, MA. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.
- Umar Chapra, *Towards a Just Monetary System*, London: The Islamic Foundation, 1985.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, LNRI Tahun 2008 Nomor 94.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 *Tentang Perbankan Syariah*, LNRI Tahun 2008 Nomor 94.
- Vinna Kharisma Dewi, *Penghitungan Risiko Pembiayaan dengan Motode Pendekatan Internal dan Standar*;

- studi kasus pada bank Syariah X*, dalam *Jurnal EKSIS*, Vol. 2 No. 1 Januari-Maret 2006, Jakarta: Program Studi Timur Tengah Universitas Indonesia, 2006, 57-60.
- Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Dasyik-Suriah: ad-Dar al-Fkr, 1997.
- Wasilul Chair, *Manajemen Risiko Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah Yogyakarta; Studi atas bank Muamalah Indonesia, Bank Tabungan Negara Syariah dan Bank Syariah Populer*, Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008.
- Wirnyaningsih. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011.
- Yahman dan Trisadini Prasastinah Usanti, *Bunga Rampai Hukum Aktual Dalam Perspektif Hukum Bisnis Kontraktual Berimplikasi Pidana dan Perdata*, Mitra Mandiri, Surabaya, 2011.
- Zaenal Arifin, *Teori Keuangan dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Ekonista, 2007.
- Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alfabeta, 2002.
- Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Pustaka Alvabet, 2006.
- Zamir Iqbal dan Abbas Mirakhor, *Pengantar Keuangan Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008.



BIOGRAFI PENULIS



Dr. Iskandar, M.S.I. Lahir di Desa Beureuleng-Grong-Grong 02 Maret 1978. Jenjang pendidikan dimulai dari SD Panggee Piloc Pidie tamat pada tahun 1991. Kemudian melanjutkan sekolah pada Dayah Ulumuddin di Lhokseumawe selama 6 Tahun. Kemudian tahun 1997 penulis melanjutkan studi pada Fakultas Syariah Jurusan Mu'amalah Wal-Iqtishad UIN Ar-Raniry Banda Aceh selesai 2002. Semasa kuliah penulis terlibat dalam beberapa organisasi diantaranya sebagai Ketua Koperasi Mahasiswa (KOPMA) IAIN Ar-Raniry tahun 2000-2002. Sekjen Forum Mahasiswa Syariah Se-Indonesia (FORMASI) Wilayah D.I Aceh tahun 1999-2001. Pengurus PD PT PII Wilayah Aceh tahun 2000.

Pada tahun 2007 penulis melanjutkan studi pada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga pada program studi Keuangan dan Perbankan Syariah (KPS) selesai 2009. Penulis juga terlibat dalam berbagai organisasi, diantaranya sebagai Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Pascasarjana Aceh Yogyakarta (HIMPASAY) tahun 2008-2009. Pernah

juga sebagai sekretaris komisi E MPU Kota Lhokseumawe 2005-2007. Anggota komisi D MPU Kota Lhokseumawe 2007-2008. Sekretaris Jurusan Syariah STAIN Malikussaleh tahun 2005-2007.

Ketua Program Studi Ekonomi Islam pada STAIN Malikussaleh Lhokseumawe 2011 sampai 2014. Ketua Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Komisariat Malikussaleh 2012-2016. Anggota KEI (Konsersium Ekonomi Islam) dan Anggota Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kota Lhokseumawe. Saat ini penulis diamanahkan sebagai Wakil Rektor I IAIN Lhokseumawe masa bakti 2021-2025.

Sehari-hari penulis mengasuh matakuliah Manajemen Bank Syariah, Filsafat Ekonomi Islam dan Metode Penelitian. Karya tulis yang dipublikasikan dalam jurnal dan buku: *Efisiensi Perbankan Syariah di Kota Lhokseumawe* dalam journal At-Tahrir, *Stuktur Keuangan Islam* dalam Journal Media Syariah UIN Ar-Raniry, *Makna Keadaban dalam Tradisi mameugang di Aceh* dalam Journal Millah, *Efisiensi Bank Syariah di Lhokseumawe* pada Journal At-Tahrir 2012. Buku: *Merajut Aceh dari Yogya*, *Manajemen Bank Syariah*, *Arah Perkembangan Perbankan Syariah di Pasee* dalam Proceeding ACIS IIU Malaysia, *Manajemen Risiko bank Syariah* dalam Journal Syarah STAIN Malikussaleh. *Gender dan Keterdesakan Ekonomi Perempuan Aceh*, *Gender dalam Perpektif Tois dan Islam*, dan lain sebagainya. Email: iskandar_is52@yahoo.com.

Manajemen Dana Bank Syariah

Secara umum manajemen dana bank syariah adalah upaya yang dilakukan oleh lembaga bank syariah dalam mengelola atau mengatur dana yang diterima dari aktifitas funding untuk disalurkan kepada aktifitas financing, dengan harapan bank yang bersangkutan tetap mampu memenuhi kriteria-kriteria likuiditas, rentabilitas, dan solvabilitasnya. Manajemen dana bank syariah sangat penting dilakukan diantaranya yaitu untuk mendapatkan profit yang optimal, penyediaan kas yang memadai, sebagai penyimpanan cadangan dan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan masyarakat.

Buku yang bersama Anda saat ini secara umum terdiri dari delapan bab utama yang di dalamnya terdapat sub bab yang mengurai tentang manajemen dana bank Syariah. Dimulai dari Filosofi Bank Syariah, Manajemen Modal Bank Syariah, Manajemen Dana Bank Syariah, Manajemen Likuiditas Bank Syariah, Manajemen Aktiva & Liabilitas Pada Bank Syariah, Kualitas Aktiva Produktif dan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif Bagi Bank Syari'ah, Manajemen Risiko pada Bank Syari'ah, hingga pada Analisis Laporan Keuangan, Efisiensi Produksi dan Kesehatan Bank Syari'ah.



AZ-ZAHRA MEDIA SOCIETY

⊕ <http://azzahramedia.com>

✉ zahramedia.society@gmail.com

📍 Jl. HM. Harun No. 8, Percut, Sumatera Utara

ISBN 978-623-09-3477-3



9 786230 934773